



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : SUHARMAJI, S.H.
- 2. Tempat lahir : Sape - Bima
- 3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1968
- 4. Jenis kelamin : Laki - Laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jln. Kampung Baru RT.005 RW. 002 Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : PNS pada Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok)
- 9. Pendidikan : S - 1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
- 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
- 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
- 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;
- 5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
- 6. Perpanjangan kedua sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- 7. Perpanjangan Penahanan ketiga Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
- 8. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
- 9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

11. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh., ILHAM, S.H., M.H. DR. GDE SUKARMO, S.H., M.H., HANI USMANDANI, S.H., ABDUL KASIM, S.H., RISKA SISKAWATI, S.H., M.H., NOVA APRIYANTO, S.H., dan REZA IRAWAN, S.H., Para Advokat pada Law Office ILHAM And ASSOCIATES beralamat di Jalan Soromandi Ruko Gomog Square No. 39 Gomong Mataran Lombok – NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 januari 2024, yang telah terregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 9/SK.TPK/2024/PN.MTR hari Rabu tanggal 24 januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju Nomor 5/ Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mtr. tanggal 19 januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid. Sus-TPK/2023/PN.Mtr Tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARMAJI, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARMAJI, SH. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan .
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.I/II/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran.
- 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.
- 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha.
- 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.
- 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011.
- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya

Halaman 3 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.

- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait.
- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.
- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 16) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 4 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha
- 18) a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha  
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha
- 21) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019).
- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020)
- 23) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran)
- 26) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Nomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNBP (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 28) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.

Halaman 5 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
- 31) Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 32) Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 33) Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 34) Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 35) a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua  
b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat

Halaman 6 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019.
- 37) 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020.
- 38) 15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021.
- 39) 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022
- 40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha
- 41) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021
- 42) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018
- 43) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018
- 44) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019
- 45) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019
- 46) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019
- 47) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019
- 48) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019
- 49) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019

Halaman 7 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019
- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019
- 52) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021
- 53) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022
- 54) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022
- 55) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021
- 56) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020
- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022
- 59) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 60) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022
- 61) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. tahun 2019.
- 62) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019.
- 63) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021.
- 64) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 65) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022

Halaman 8 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 67) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021
- 68) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iPhone 12 warna biru.
- 69) 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 7 No.IMEI 868880048765487
- 70) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 71) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023
- 72) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 24 Maret 2023.
- 73) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 74) 1 (satu) budel print out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021-31 Desember 2022
- 75) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.
- 76) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.
- 77) 1 (satu) budel foto kopi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020.
- 78) 1 (satu) budel foto kopi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021.
- 79) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan.
- 80) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.
- 81) 1 (satu) budel print out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023  
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- 82) Uang tunai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 9 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI.

- 83) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2021
- 84) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2022
- 85) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH.
- 86) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.
- 87) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI
- 88) 1 (satu) budel print out rekening \_oran rekening Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI:
- 89) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249 atas nama ROSMAWATI.
- 90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI.
- 91) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN.
- 92) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021
- 93) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022
- 94) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA
- 95) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.
- 96) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, ST.
- 97) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik.
- 98) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.

Halaman 10 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017.
- 100) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD /2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, ST.. sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
- 102) 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitamn berisi catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM.
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran.
- 104) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok Nomor : KP.104/02/14/UPP.LBK-2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Tahun 2019 Kepala Kantor UPP Labuhan Lombok.
- 105) 1 (satu) budel foto copy rekening koran rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO.
- 106) 1 (satu) exemplar rekening koran rekening BRI Unit Labuhan Lombok No. 474201033533535 atas nama NITA IRMAYANI.
- 107) 1 (satu) budel foto copy dokumen diklat SKK yang diselenggarakan oleh UPP Labuhan Lombok Tahun 2022.
- 108) 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank BRI An. PUJIATI No Rek. 106201005241503.
- 109) 10 (Sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. Zurriatun Alfiani.
- 110) 1 (satu) exemplar Dokumen Pertanggung jawaban Penggunaan Dana.
- 111) 1 (satu) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa TRISMAN, ST.MP.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau *pledoy* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARMAJI, S.H., tidak terbukti bersalah dan tidak tidak terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama –sama sebagaimana diatur di ancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama ;
2. Membebaskan Terdakwa SUHARMAJI, S.H., dari segala tuntutan hukum dan atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terdakwa SUHARMAJI, S.H., lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa SIUHARMAJI, S.H., dari membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Barang bukti No. 1 sampai dengan bukti No. 11 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa TRISMAN, ST., MP. Kecuali bukti No. 82 telah dirampas untuk Negara dalam perkara atas nama PO SUWANDI;
5. Mebebaskan kepada Negara untuk membayar biaya biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat dan memiliki pertimbangan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya, sesuai kesalahan Terdakwa dan Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang belum berumur 5 Tahun;.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan Pertama sebagaimana dalam tututan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan semula bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbuti sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUHARMAJI, SH. selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok bersama-sama dengan istrinya yakni saksi ROSMAWATI, SE. selaku Direktur PT. Fitra Muara

Halaman 12 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayangan dan Selaku Direktur Utama PT. Muara Delta Kayangan pada hari-hari dan tanggal-tanggal sebagai berikut :

1. Jum'at tanggal 3 September 2021
2. Senin tanggal 27 September 2021
3. Sabtu tanggal 6 Nopember 2021
4. Jum'at tanggal 12 Nopember 2021
5. Sabtu tanggal 11 Desember 2021
6. Selasa tanggal 4 Januari 2022
7. Jum'at tanggal 21 Januari 2022
8. Senin tanggal 7 Februari 2022
9. Rabu tanggal 6 April 2022
10. Jum'at tanggal 22 April 2022
11. Senin tanggal 6 Juni 2022
12. Rabu tanggal 17 Agustus 2022
13. Senin 26 Desember 2022

atau setidaknya-tidaknya dalam bulan tahun 2021-2022, bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Nopember 2017 saksi ROSMAWATI, SE. yang merupakan istri sah dari terdakwa SUHARMAJI, SH. mendirikan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) bernama PT. Muara Delta Kayangan.
- Bahwa PT. Muara Delta Kayangan didirikan berdasarkan Akta Notaris Ahsan Ramali No. 01 tanggal 01 Nopember 2017 dan telah memperoleh izin perusahaan bongkar muat sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB No. 503.03/01/SIUPBM/DPMPSTP/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 serta memiliki Nomor Induk Berusaha No. 1402230004077.
- Bahwa sesuai akta pendiriannya saksi ROSMAWATI, SE. diangkat sebagai Direktur Utama, saksi ARDAFID ALAMSYAH sebagai Direktur dan ANSYARI sebagai Komisaris.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2020 saksi ROSMAWATI, SE. juga mendirikan perusahaan keagenan kapal bernama PT. Fitra Muara Kayangan berdasarkan Akta Notaris AHSAN RAMALI Nomor 12 yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0011214.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020. PT. Fitra Muara Kayangan juga telah mendapatkan Persetujuan Keagenan Kapal (SIUPKK) Nomor : AL.310/61/DA-2020 tanggal 08 April 2020 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.
- Bahwa sesuai akta pendiriannya, saksi ROSMAWATI, SE. sebagai Direktur dan SAIFUL sebagai Komisaris PT. Fitra Muara Kayangan.
- Bahwa pada tahun 2021-2022, kedua perusahaan milik saksi ROSMAWATI, SE. tersebut ditunjuk sebagai perusahaan yang menangani proses pengangkutan pasir besi hasil tambang PT. Anugrah Mitra Graha, di mana PT. Fitra Muara Kayangan sebagai keagenan kapal, sementara itu PT. Muara

Halaman 13 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Kayangan sebagai perusahaan yang menangani proses muat pasir besi ke atas kapal tongkang.

- Bahwa PT. Fitra Muara Kayangan ditunjuk oleh persahaan jasa angkutan laut (pemilik kapal) sedangkan PT. Muara Delta Kayangan ditunjuk oleh PT. Anugrah Mitra Graha selaku pemilik pasir besi yang ditangani proses bongkar muatnya.
- Bahwa penunjukan kedua perusahaan tersebut untuk menangani proses pengangkutan pasir besi hasil tambang PT. Anugrah Mitra Graha ternyata tidak terlepas dari afiliasi kedua perusahaan tersebut dengan terdakwa SUHARMAJI, SH. yang merupakan pegawai negeri yang ditunjuk sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok tahun 2021-2022 dan yang bersangkutan juga kenal baik dengan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha sendiri merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara., salah satu kewajiban PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.

Halaman 14 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.
- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email [budiharyanto911296@gmail.com](mailto:budiharyanto911296@gmail.com) yang ditujukan ke email [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id). Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email [budiharyanto911296@gmail.com](mailto:budiharyanto911296@gmail.com) ke alamat email [samijo.saparto@gmail.com](mailto:samijo.saparto@gmail.com). Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh *Competent Person* yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan tidak estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2021 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2021 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, atas perintah dari saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha

Halaman 15 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ERFANDI yang merupakan mantan Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada sekitar awal bulan Februari 2021 datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan operasi (penambangan dan penjualan) pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.

- Bahwa meskipun saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB menyadari bahwa Pemerintah Propinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi NTB sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberitahukan bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke Pemerintah Pusat, namun karena alasan untuk mendukung kegiatan penambangan guna pendapatan daerah, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. tetap bersedia menandatangani surat pernyataan dimaksud.
- Bahwa beberapa hari setelah itu, (masih dalam awal bulan Februari 2021), saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 yang sudah ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. saat itu juga membubuhkan tanda tangannya pada surat pernyataan tersebut.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut di atas selengkapnya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
  1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  3. Pembayaran PNB sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).
  4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian dipegunakan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk kegiatan pengangkutan atau pengapalan pasir besi untuk tujuan penjualan melalui Pelabuhanabuhan Lombok.
- Bahwa penggunaan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO

Halaman 16 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.

- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021, dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7,899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

- Bahwa salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kegiatan pengapalan pasir besi tersebut di atas adalah terdakwa SUHARMAJI, SH., di mana terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 27 Maret 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.621,158 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung).
- Bahwa bermula dari kesediaan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. untuk ikut bertandatangan pada surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan surat pernyataan tersebut juga diterima sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengapalan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, untuk pengapalan pasir besi berikutnya pada tanggal 29 Maret 2021 ketika saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. dilantik sebagai Plt. Bupati Sumbawa dan Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB ditunjuk sebagai Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mendatangi saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang sudah ditandatangani dan

Halaman 17 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.

- Bahwa tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. atau kepada Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB selaku Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. langsung menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut selengkapnya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
  1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
  4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari *stockpile* hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
  5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.

Halaman 18 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

- Bahwa salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kegiatan pengapalan pasir besi tersebut di atas adalah terdakwa SUHARMAJI, SH., di mana terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 11 Mei 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.534,863 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 06 Juli 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 9.258,917 MT dengan Pelabuhan tujuan Manokwari Papua Barat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dan kembali meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. untuk ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa sama halnya dengan penandatanganan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021, tanpa melapor atau meminta izin kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. yang saat itu sudah kembali bertugas sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut.
- Bahwa surat pertanyaan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut selengkapnya berisi pernyataan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
  1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
  4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
  5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana

Halaman 19 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.

- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut dijadikan salah satu dokumen kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwangi	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,793		

- Bahwa salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kegiatan pengapalan pasir besi tersebut di atas adalah terdakwa SUHARMAJI, SH., di mana terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) :
  1. Tertanggal 6 September 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.253,637 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung).

Halaman 20 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tertanggal 20 September 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.320,296 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  3. Tertanggal 4 Oktober 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.253,799 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  4. Tertanggal 22 Oktober 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.251,067 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  5. Tertanggal 31 Januari 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 10.001,513 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  6. Tertanggal 14 April 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.076,269 MT dengan Pelabuhan tujuan Labuhan Uki Sulawesi Utara.
- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi tahun 2022 oleh PT. Anugrah Mitra Graha, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.
  - Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2022 beberapa kelengkapan dokumen terkait RKAB Tahun 2022 yang diminta oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tidak kunjung dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha pun tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
  - Bahwa meskipun RKAB Tahunan tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
  - Bahwa oleh karena RKAB Tahunan tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2022 juga tidak dibayarkan.
  - Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan, pada tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui saksi TRISMAN, ST. MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementrian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada saksi TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa

Halaman 21 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran saksi TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB, selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi. Atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan saksi TRISMAN, ST.MP. dan sebelum meninggalkan ruangan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. untuk kembali ke ruangan saksi TRISMAN, ST.MP., saksi RINUS ADAM WAKUM meletakkan amplop berisi uang tunas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di atas meja kerja saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.. Setelah itu, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju. Selanjutnya saksi TRISMAN, ST.MP. memerintahkan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dimaksud. Dan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada saksi TRISMAN, ST.MP.. Selain memberikan satu lembar hasil cetaknya, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah plashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali. Setelah menerima hasil cetak konsep surat keterangan tersebut, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. untuk meminta paraf dan setelah dibaca dan diparaf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. dan menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya. Setelah dibaca oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dan memberikan sedikit koreksi dan catatan pada redaksi surat tersebut, kemudian konsep surat tersebut diserahkan kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk diperbaiki. Selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki konsep surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dengan menggunakan file surat yang telah diterimanya dari saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. sebelumnya. Setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah dibaca kemudian dibubuhi paraf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. Selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB. Dan setelah menerima kembali surat tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. Selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga tidak

Halaman 22 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa deregister hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022. Setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembur surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada saksi TRISMAN, ST.MP. dan oleh saksi TRISMAN, ST.MP. pada malam harinya diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu lampiran administrasi pengapalan pasir besi.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No .	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses

Halaman 23 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





	3013				Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kegiatan pengapalan pasir besi tersebut di atas adalah terdakwa SUHARMAJI, SH., di mana terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) :
  1. Tertanggal 26 Agustus 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 6.735,346 MT dengan tujuan Pelabuhan Gresik.
  2. Tertanggal 6 Oktober 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.205,355 MT dengan tujuan Pelabuhan Bayah - Banten.
  3. Tertanggal 15 Nopember 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.415,906 MT dengan tujuan Pelabuhan Bayah - Banten.
  4. Tertanggal 13 Desember 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.256,725 MT dengan tujuan Pelabuhan Labuhan Uki – Sulawesi Utara.
- Bahwa dengan demikian maka total tonase pasir besi yang berhasil dijual yang pengangkutannya dilakukan melalui Pelabuhan Labuhan Lombok oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam hal ini oleh saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha adalah sebanyak 249.661,521 ton.
- Bahwa saksi PO SUWANDI dan saksi RINUS ADAM WAKUM berhasil menjual pasir besi tersebut tidak terlepas dari peran dari saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar yang telah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut pasir besi tersebut dengan cara memerintahkan Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok (termasuk terdakwa SUHARMAJI, SH.) untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) meskipun syarat-syaratnya belum lengkap, antara lain tidak adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait yang berwenang.
- Bahwa selain harus adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014, khusus untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2021, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar seharusnya juga memperhatikan ketentuan dalam Lampiran III huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara yang berbunyi “Jumlah PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran

Halaman 24 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi/ royalty atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan di muka sebelum komoditas tambang mineral dan batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau barubara”, sementara itu untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2022, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga seyogyanya memperhatikan ketentuan dalam Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pedoman Pembayaran/ Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Besaran/ Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan “PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/ royalty, dan DHPB, wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk Billing/ Tagihan Provisional sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara”.

- Bahwa pembayaran atas penjualan pasir besi tahun 2021-2022 tersebut di atas, atas persetujuan PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, pembayaran dilakukan sebagian besar ditransfer ke rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa selain pembayaran melalui rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, untuk pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman.
- Bahwa pembayaran pasir besi hasil penambangan tahun 2021-2022 juga ada yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari saksi SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah sebagai Syahbandar yang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 56 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- Bahwa kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dimaksud tentunya juga termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar, namun demikian saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar telah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil kegiatan penambangan PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2021-2022 meskipun syarat-syaratnya belum lengkap.

Halaman 25 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu dilakukan oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO antara lain disebabkan karena saksi ROSMAWATI, SE. selaku Direktur PT. Fitra Muara Kayangan dan Direktur Utama PT. Muara Delta Kayangan yang mengurus proses bongkar muat pasir besi hasil penambangan PT. Anugrah Mitra Graha telah memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp. 137.150.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI dan rekening BCA No.2020261041 atas nama SUHARMAJI secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Dari
1	Jum'at	03 September 2021	15.000.000	Rek SUHARMAJI
2	Senin	27 September 2021	13.750.000	Rek SUHARMAJI
3	Sabtu	6 Nopember 2021	12.000.000	Rek SUHARMAJI
4	Jum'at	12 Nopember 2021	4.500.000	Rek SUHARMAJI
5	Sabtu	11 Desember 2021	10.000.000	Rek ROSMAWATI
6	Selasa	04 Januari 2022	20.000.000	Rek SUHARMAJI
7	Jum'at	21 Januari 2022	5.000.000	Rek SUHARMAJI
8	Senin	07 Februari 2022	8.000.000	Rek SUHARMAJI
9	Rabu	06 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
10	Jum'at	22 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
11	Senin	6 Juni 2022	16.000.000	Rek SUHARMAJI
12	Rabu	17 Agustus 2022	2.900.000	Rek SUHARMAJI
13	Senin	26 Desember 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
TOTAL			137.150.000	

- Bahwa pemberian uang tersebut dengan maksud supaya saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok (Syahbandar) berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yakni tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil penambangan PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2021-2022 meskipun syarat-syaratnya belum lengkap.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SUHARMAJI, SH. selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok bersama-sama dengan istrinya yakni saksi ROSMAWATI, SE. selaku Direktur PT. Fitra Muara Kayangan dan Selaku Direktur Utama PT. Muara Delta Kayangan pada hari-hari dan tanggal-tanggal sebagai berikut :

1. Jum'at tanggal 3 September 2021
2. Senin tanggal 27 September 2021
3. Sabtu tanggal 6 Nopember 2021
4. Jum'at tanggal 12 Nopember 2021
5. Sabtu tanggal 11 Desember 2021
6. Selasa tanggal 4 Januari 2022
7. Jum'at tanggal 21 Januari 2022
8. Senin tanggal 7 Februari 2022
9. Rabu tanggal 6 April 2022
10. Jum'at tanggal 22 April 2022
11. Senin tanggal 6 Juni 2022
12. Rabu tanggal 17 Agustus 2022

Halaman 26 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Senin 26 Desember 2022

atau setidaknya-tidaknya dalam bulan tahun 2021-2022, bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberi sesuatu berupa uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Nopember 2017 saksi ROSMAWATI, SE. yang merupakan istri sah dari terdakwa SUHARMAJI, SH. mendirikan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) bernama PT. Muara Delta Kayangan.
- Bahwa PT. Muara Delta Kayangan didirikan berdasarkan Akta Notaris Ahsan Ramali No. 01 tanggal 01 Nopember 2017 dan telah memperoleh izin perusahaan bongkar muat sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB No. 503.03/01/SIUPBM/DPMPSTP/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 serta memiliki Nomor Induk Berusaha No. 1402230004077.
- Bahwa sesuai akta pendiriannya saksi ROSMAWATI, SE. diangkat sebagai Direktur Utama, saksi ARDAFID ALAMSYAH sebagai Direktur dan ANSYARI sebagai Komisaris.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2020 saksi ROSMAWATI, SE. juga mendirikan perusahaan keagenan kapal bernama PT. Fitra Muara Kayangan berdasarkan Akta Notaris AHSAN RAMALI Nomor 12 yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0011214.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020. PT. Fitra Muara Kayangan juga telah mendapatkan Persetujuan Keagenan Kapal (SIUPKK) Nomor : AL.310/61/DA-2020 tanggal 08 April 2020 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.
- Bahwa sesuai akta pendiriannya, saksi ROSMAWATI, SE. sebagai Direktur dan SAIFUL sebagai Komisaris PT. Fitra Muara Kayangan.
- Bahwa pada tahun 2021-2022, kedua perusahaan milik saksi ROSMAWATI, SE. tersebut ditunjuk sebagai perusahaan yang menangani proses pengangkutan pasir besi hasil tambang PT. Anugrah Mitra Graha, di mana PT. Fitra Muara Kayangan sebagai keagenan kapal, sementara itu PT. Muara Delta Kayangan sebagai perusahaan yang menangani proses muat pasir besi ke atas kapal tongkang.
- Bahwa PT. Fitra Muara Kayangan ditunjuk oleh perusahaan jasa angkutan laut (pemilik kapal) sedangkan PT. Muara Delta Kayangan ditunjuk oleh PT. Anugrah Mitra Graha selaku pemilik pasir besi yang ditangani proses bongkar muatnya.
- Bahwa penunjukan kedua perusahaan tersebut untuk menangani proses pengangkutan pasir besi hasil tambang PT. Anugrah Mitra Graha ternyata tidak terlepas dari afiliasi kedua perusahaan tersebut dengan terdakwa SUHARMAJI, SH. yang merupakan pegawai negeri yang ditunjuk sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok tahun 2021-2022 dan yang bersangkutan juga kenal baik dengan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.

Halaman 27 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha sendiri merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR.II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara., salah satu kewajiban PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.
- Bahwa terkait kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.

Halaman 28 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email [budiharyanto911296@gmail.com](mailto:budiharyanto911296@gmail.com) yang ditujukan ke email [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id). Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email [budiharyanto911296@gmail.com](mailto:budiharyanto911296@gmail.com) ke alamat email [samijo.saparto@gmail.com](mailto:samijo.saparto@gmail.com). Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh *Competent Person* yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2021 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2021 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, atas perintah dari saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi ERFANDI yang merupakan mantan Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada sekitar awal bulan Februari 2021 datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan operasi (penambangan dan penjualan) pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa meskipun saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB menyadari bahwa Pemerintah Propinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi NTB sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020

Halaman 29 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberitahukan bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke Pemerintah Pusat, namun karena alasan untuk mendukung kegiatan penambangan guna pendapatan daerah, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. tetap bersedia menandatangani surat pernyataan dimaksud.

- Bahwa beberapa hari setelah itu, (masih dalam awal bulan Februari 2021), saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 yang sudah ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. saat itu juga membubuhkan tanda tangannya pada surat pernyataan tersebut.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut di atas selengkapnya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
  1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNPB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  3. Pembayaran PNPB sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).
  4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian dipegunkan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk kegiatan pengangkutan atau pengapalan pasir besi untuk tujuan penjualan melalui Pelabuhan Labuhan Lombok.
- Bahwa penggunaan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola

Halaman 30 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021, dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

- Bahwa salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kegiatan pengapalan pasir besi tersebut di atas adalah terdakwa SUHARMAJI, SH., di mana terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 27 Maret 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.621,158 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung).
- Bahwa bermula dari kesediaan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. untuk ikut bertandatangan pada surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan surat pernyataan tersebut juga diterima sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengapalan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, untuk pengapalan pasir besi berikutnya pada tanggal 29 Maret 2021 ketika saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. dilantik sebagai Plt. Bupati Sumbawa dan Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB ditunjuk sebagai Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mendatangi saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang sudah ditandatanganinya dan meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. atau kepada Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB selaku Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. langsung menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut selengkapnyanya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP)

Halaman 31 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
  4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari *stockpile* hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
  5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
  - Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua

Halaman 32 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Semen Indonesia.
JUMLAH		34.445,415		

- Bahwa salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kegiatan pengapalan pasir besi tersebut di atas adalah terdakwa SUHARMAJI, SH., di mana terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 11 Mei 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.534,863 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 06 Juli 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 9.258,917 MT dengan Pelabuhan tujuan Manokwari Papua Barat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dan kembali meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. untuk ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa sama halnya dengan penandatanganan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021, tanpa melapor atau meminta izin kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. yang saat itu sudah kembali bertugas sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut.
- Bahwa surat pertanyaan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut selengkapnya berisi pernyataan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
  1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e biling sudah bisa dilakukan.
  3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
  4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
  5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai

Halaman 33 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Belayar.

- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut dijadikan salah satu dokumen kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwangi	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,793		

- Bahwa salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Belayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang menandatangani Surat Persetujuan Belayar (SPB) kegiatan pengapalan pasir besi tersebut di atas adalah terdakwa SUHARMAJI, SH., di mana terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Belayar (SPB) :
  1. Tertanggal 6 September 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.253,637 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung).
  2. Tertanggal 20 September 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.320,296 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  3. Tertanggal 4 Oktober 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.253,799 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  4. Tertanggal 22 Oktober 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.251,067 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  5. Tertanggal 31 Januari 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 10.001,513 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  6. Tertanggal 14 April 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.076,269 MT dengan Pelabuhan tujuan Labuhan Uki Sulawesi Utara.
- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi tahun 2022 oleh PT. Anugrah Mitra Graha, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra

Halaman 34 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2022 beberapa kelengkapan dokumen terkait RKAB Tahun 2022 yang diminta oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tidak kunjung dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha pun tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahunan tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB Tahunan tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2022 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan meskipun RKAB tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan, pada tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui saksi TRISMAN, ST. MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementrian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada saksi TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran saksi TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB, selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi. Atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM,

Halaman 35 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. untuk berkoordinasi dengan saksi TRISMAN, ST.MP. dan sebelum meninggalkan ruangan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. untuk kembali ke ruangan saksi TRISMAN, ST.MP., saksi RINUS ADAM WAKUM meletakkan amplop berisi uang tunas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di atas meja kerja saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.. Setelah itu, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju. Selanjutnya saksi TRISMAN, ST.MP. memerintahkan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dimaksud. Dan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada saksi TRISMAN, ST.MP.. Selain memberikan satu lembar hasil cetaknya, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah plashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali. Setelah menerima hasil cetak konsep surat keterangan tersebut, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. untuk meminta paraf dan setelah dibaca dan diparaf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. dan menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya. Setelah dibaca oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dan memberikan sedikit koreksi dan catatan pada redaksi surat tersebut, kemudian konsep surat tersebut diserahkan kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk diperbaiki. Selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki konsep surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dengan menggunakan file surat yang telah diterimanya dari saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. sebelumnya. Setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah dibaca kemudian dibubuhi paraf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. Selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB. Dan setelah menerima kembali surat tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. Selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga tidak bisa deregister hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022. Setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selebar surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada saksi TRISMAN, ST.MP. dan oleh saksi TRISMAN, ST.MP. pada malam harinya diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu lampiran administrasi pengapalan pasir besi.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman

Halaman 36 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen

Halaman 37 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3080			
TOTAL	93.897,683		

- Bahwa salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kegiatan pengapalan pasir besi tersebut di atas adalah terdakwa SUHARMAJI, SH., di mana terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) :
  1. Tertanggal 26 Agustus 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 6.735,346 MT dengan tujuan Pelabuhan Gresik.
  2. Tertanggal 6 Oktober 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.205,355 MT dengan tujuan Pelabuhan Bayah - Banten.
  3. Tertanggal 15 Nopember 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.415,906 MT dengan tujuan Pelabuhan Bayah - Banten.
  4. Tertanggal 13 Desember 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.256,725 MT dengan tujuan Pelabuhan Labuhan Uki – Sulawesi Utara.
- Bahwa dengan demikian maka total tonase pasir besi yang berhasil dijual yang pengangkutannya dilakukan melalui Pelabuhan Labuhan Lombok oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam hal ini oleh saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha adalah sebanyak 249.661,521 ton.
- Bahwa saksi PO SUWANDI dan saksi RINUS ADAM WAKUM berhasil menjual pasir besi tersebut tidak terlepas dari peran dari saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar yang telah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut pasir besi tersebut dengan cara memerintahkan Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok (termasuk terdakwa SUHARMAJI, SH.) untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) meskipun syarat-syaratnya belum lengkap, antara lain tidak adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait yang berwenang.
- Bahwa selain harus adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014, khusus untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2021, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar seharusnya juga memperhatikan ketentuan dalam Lampiran III huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara yang berbunyi “Jumlah PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran produksi/ royalty atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan di muka sebelum komoditas tambang mineral dan batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau barubara”, sementara itu untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2022, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga seyogyanya memperhatikan ketentuan dalam Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pedoman Pembayaran/ Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Besaran/ Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan “PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran produksi/ royalty, dan DHPB, wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNPB, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk Billing/ Tagihan Provisional sebelum komoditas

Halaman 38 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara".

- Bahwa pembayaran atas penjualan pasir besi tahun 2021-2022 tersebut di atas, atas persetujuan PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, pembayaran dilakukan sebagian besar ditransfer ke rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa selain pembayaran melalui rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, untuk pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman.
- Bahwa pembayaran pasir besi hasil penambangan tahun 2021-2022 juga ada yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari saksi SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah sebagai Syahbandar yang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 56 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- Bahwa kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dimaksud tentunya juga termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar, namun demikian saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar telah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil kegiatan penambangan PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2021-2022 meskipun syarat-syaratnya belum lengkap.
- Bahwa hal itu dilakukan oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO antara lain disebabkan karena saksi ROSMAWATI, SE. selaku Direktur PT. Fitra Muara Kayangan dan Direktur Utama PT. Muara Delta Kayangan yang mengurus proses bongkar muat pasir besi hasil penambangan PT. Anugrah Mitra Graha telah memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp. 137.150.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI dan rekening BCA No.2020261041 atas nama SUHARMAJI secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Dari
1	Jum'at	03 September 2021	15.000.000	Rek SUHARMAJI
2	Senin	27 September 2021	13.750.000	Rek SUHARMAJI
3	Sabtu	6 Nopember 2021	12.000.000	Rek SUHARMAJI
4	Jum'at	12 Nopember 2021	4.500.000	Rek SUHARMAJI

Halaman 39 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Sabtu	11 Desember 2021	10.000.000	Rek ROSMAWATI
6	Selasa	04 Januari 2022	20.000.000	Rek SUHARMAJI
7	Jum'at	21 Januari 2022	5.000.000	Rek SUHARMAJI
8	Senin	07 Februari 2022	8.000.000	Rek SUHARMAJI
9	Rabu	06 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
10	Jum'at	22 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
11	Senin	6 Juni 2022	16.000.000	Rek SUHARMAJI
12	Rabu	17 Agustus 2022	2.900.000	Rek SUHARMAJI
13	Senin	26 Desember 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
TOTAL			137.150.000	

- Bahwa pemberian uang tersebut karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan saksi SENTOT ISMUDIYANNTTO KUNCORO selaku Syahbandar yakni tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil penambangan PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2021-2022 meskipun syarat-syaratnya belum lengkap.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUHARMAJI, SH. selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dengan pangkat/ golongan ruang Penata Tk.I (IIId) dengan jabatan sebagai Pemroses Data Bina Usaha Angkutan Laut pada hari-hari dan tanggal sebagai berikut :

1. Selasa tanggal 16 Februari 2021
2. Kamis tanggal 30 September 2021
3. Jum'at tanggal 22 Oktober 2021
4. Senin tanggal 25 Oktober 2021
5. Rabu tanggal 2 Februari 2022
6. Kamis tanggal 3 Februari 2022
7. Kamis tanggal 14 April 2022
8. Senin tanggal 16 Mei 2022
9. Jum'at tanggal 3 Juni 2022
10. Kamis tanggal 30 Juni 2022
11. Jum'at tanggal 26 Agustus 2022
12. Kamis tanggal 6 Oktober 2022
13. Selasa tanggal 25 Oktober 2022
14. Rabu tanggal 26 Oktober 2022
15. Jum'at tanggal 23 Desember 2022

atau setidaknya-tidaknya dalam bulan tahun 2021-2022, bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang

Halaman 40 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUHARMAJI, SH. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dengan pangkat/ golongan ruang Penata Tk.I (IIId) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020.
- Bahwa terdakwa SUHARMAJI, SH. menduduki jabatan sebagai Pengelola Data Operasional Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan dengan tupoksi untuk memastikan ketertiban administrasi dan pelaksanaan bongkar muat di dalam daerah pelabuhan untuk memastikan keselamatan pelayaran.
- Bahwa selain melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut, terdakwa SUHARMAJI, SH. juga ditugaskan sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatangan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang ditugaskan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar untuk dan atas nama Kepala Kantor selaku Syahbandar.
- Bahwa pada tahun 2021-2022, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok telah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil tambang PT. Anugrah Mitra Graha sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali pengangkutan, masing-masing 16 (enam belas) kali pengangkutan dalam tahun 2021 dan 16 (enam belas) kali pengangkutan dalam tahun 2022.
- Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha sendiri merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) untuk luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR.II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar.
- Bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan

Halaman 41 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara., salah satu kewajiban PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.

- Bahwa terkait kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.
- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email [budiharyanto911296@gmail.com](mailto:budiharyanto911296@gmail.com) yang ditujukan ke email [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id). Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email [budiharyanto911296@gmail.com](mailto:budiharyanto911296@gmail.com) ke alamat email [samijo.saparto@gmail.com](mailto:samijo.saparto@gmail.com). Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh *Competent Person* yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2021 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku

Halaman 42 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.

- Bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNBP Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2021 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya pengapalan dalam rangka penjualan pasir besi tetap bisa dilaksanakan meskipun RKAB Tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, atas perintah dari saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi ERFANDI yang merupakan mantan Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada sekitar awal bulan Februari 2021 datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan operasi (penambangan dan penjualan) pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa meskipun saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB menyadari bahwa Pemerintah Propinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi NTB sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberitahukan bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke Pemerintah Pusat, namun karena alasan untuk mendukung kegiatan penambangan guna pendapatan daerah, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. tetap bersedia menandatangani surat pernyataan dimaksud.
- Bahwa beberapa hari setelah itu, (masih dalam awal bulan Februari 2021), saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 yang sudah ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. saat itu juga membubuhkan tanda tangannya pada surat pernyataan tersebut.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut selengkapnya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
  1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  3. Pembayaran PNBP sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil

Halaman 43 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).

4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.

- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian dipegunakan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk kegiatan pengangkutan atau pengapalan pasir besi untuk tujuan penjualan melalui Pelabuhan Labuhan Lombok.
- Bahwa penggunaan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021, dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiver 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

- Bahwa untuk pengangkutan pasir besi tersebut di atas sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, terdakwa SUHARMAJI, SH. telah menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 44 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Maret 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.621,158 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung).

- Bahwa bermula dari kesediaan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. untuk ikut bertandatangan pada surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan surat pernyataan tersebut juga diterima sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengapalan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, untuk pengapalan pasir besi berikutnya pada tanggal 29 Maret 2021 ketika saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. dilantik sebagai Plt. Bupati Sumbawa dan Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB ditunjuk sebagai Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mendatangi saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang sudah ditandatanganinya dan meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. atau kepada Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB selaku Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. langsung menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut selengkapnyanya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
  1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
  4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari *stockpile* hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
  5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola

Halaman 45 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

- Bahwa untuk pengangkutan pasir besi tersebut di atas, sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 11 Mei 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.534,863 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 06 Juli 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 9.258,917 MT dengan Pelabuhan tujuan Manokwari Papua Barat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dan kembali meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. untuk ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa sama halnya dengan penandatanganan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021, tanpa melapor atau meminta izin kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. yang saat itu sudah kembali bertugas sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut selengkapny berisi pernyataan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
  1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

Halaman 46 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
  4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
  5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
  - Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut dijadikan salah satu dokumen kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwangi	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG.	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North

Halaman 47 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanah 02			Sulawesi Cement
JUMLAH	72.235,793		

- Bahwa untuk pengangkutan pasir besi tersebut di atas, sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) :
  1. Tertanggal 6 September 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.253,637 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung).
  2. Tertanggal 20 September 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.320,296 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  3. Tertanggal 4 Oktober 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.253,799 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  4. Tertanggal 22 Oktober 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.251,067 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  5. Tertanggal 31 Januari 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 10.001,513 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  6. Tertanggal 14 April 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.076,269 MT dengan Pelabuhan tujuan Labuhan Uki Sulawesi Utara.
- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi tahun 2022 oleh PT. Anugrah Mitra Graha, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2022 beberapa kelengkapan dokumen terkait RKAB Tahun 2022 yang diminta oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tidak kunjung dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha pun tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahunan tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB Tahunan tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2022 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya pengapalan dalam rangka penjualan pasir besi tetap dapat dilaksanakan meskipun RKAB Tahun 2022 tidak mendapatkan

Halaman 48 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan, pada tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui saksi TRISMAN, ST. MP. Selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kemertian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada saksi TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran saksi TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB, selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi. Atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan saksi TRISMAN, ST.MP. dan sebelum meninggalkan ruangan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. untuk kembali ke ruangan saksi TRISMAN, ST.MP., RINUS ADAM WAKUM meletakkan amplop berisi uang tunas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di atas meja kerja saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.. Setelah itu, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju. Selanjutnya saksi TRISMAN, ST.MP. memerintahkan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dimaksud. Dan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada saksi TRISMAN, ST.MP.. Selain memberikan satu lembar hasil cetaknya, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah plashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali. Setelah menerima hasil cetak konsep surat keterangan tersebut, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. untuk meminta paraf dan setelah dibaca dan diparaf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. dan menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya. Setelah dibaca oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dan memberikan sedikit koreksi dan catatan pada redaksi surat tersebut, kemudian konsep surat tersebut diserahkan kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk diperbaiki. Selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki konsep surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dengan menggunakan file surat yang telah diterimanya dari saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. sebelumnya. Setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah dibaca kemudian dibubuhi paraf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. Selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir.

Halaman 49 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB. Dan setelah menerima kembali surat tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. Selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga tidak bisa deregister hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022. Setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembaar surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada saksi TRISMAN, ST.MP. dan oleh saksi TRISMAN, ST.MP. pada malam harinya diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu lampiran administrasi pengapalan pasir besi.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG . Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine	30/06/22	9.204,222	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen Indonesia

Halaman 50 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Power 3080				
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa untuk pengangkutan pasir besi tersebut di atas, sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) :
  1. Tertanggal 26 Agustus 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 6.735,346 MT dengan tujuan Pelabuhan Gresik.
  2. Tertanggal 6 Oktober 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.205,355 MT dengan tujuan Pelabuhan Bayah - Banten.
  3. Tertanggal 15 Nopember 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.415,906 MT dengan tujuan Pelabuhan Bayah - Banten.
  4. Tertanggal 13 Desember 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.256,725 MT dengan tujuan Pelabuhan Labuhan Uki – Sulawesi Utara.
- Bahwa dengan demikian maka total tonase pasir besi yang dapat dijual oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam hal ini oleh saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha adalah sebanyak 249.661,521 ton.
- Bahwa pembayaran atas penjualan pasir besi tahun 2021-2022 tersebut di atas, atas persetujuan PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, pembayaran dilakukan sebagian besar ditransfer ke rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan

Halaman 51 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa selain pembayaran melalui rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, untuk pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman.
- Bahwa pembayaran pasir besi hasil penambangan tahun 2021-2022 juga ada yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari saksi SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM diketahui adanya transfer dana ke rekening BCA No.2020261041 dan Bank Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI dengan total transfer sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	Selasa	16/2/2021	150,000,000.00	BCA No.2020261041
2	Kamis	30/9/2021	20,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
3	Jum'at	22/10/2021	100,000,000.00	BCA No.2020261041
4	Jum'at	22/10/2021	25,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
5	Senin	25/10/2021	40,000,000.00	BCA No.2020261041
6	Rabu	2/2/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
7	Kamis	3/2/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
8	Kamis	14/4/2022	75,000,000.00	BCA No.2020261041
9	Senin	16/5/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
10	Jum'at	3/6/2022	25,000,000.00	BCA No.2020261041
11	Kamis	30/6/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
12	Jum'at	26/8/2022	95,000,000.00	BCA No.2020261041
13	Kamis	06/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
14	Selasa	25/10/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
15	Rabu	26/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
16	Jum'at	12/23/2022	15,000,000.00	BCA No.2020261041
TOTAL			1,045,000,000.00	

- Bahwa terdakwa SUHARMAJI, SH. mengetahui atau patut menduga, bahwa hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa SUHARMAJI, SH. selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dengan pangkat/ golongan ruang Penata Tk.I

Halaman 52 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IIId) dengan jabatan sebagai Pemroses Data Bina Usaha Angkutan Laut pada hari-hari dan tanggal sebagai berikut :

1. Selasa tanggal 16 Februari 2021
2. Kamis tanggal 30 September 2021
3. Jum'at tanggal 22 Oktober 2021
4. Senin tanggal 25 Oktober 2021
5. Rabu tanggal 2 Februari 2022
6. Kamis tanggal 3 Februari 2022
7. Kamis tanggal 14 April 2022
8. Senin tanggal 16 Mei 2022
9. Jum'at tanggal 3 Juni 2022
10. Kamis tanggal 30 Juni 2022
11. Jum'at tanggal 26 Agustus 2022
12. Kamis tanggal 6 Oktober 2022
13. Selasa tanggal 25 Oktober 2022
14. Rabu tanggal 26 Oktober 2022
15. Jum'at tanggal 23 Desember 2022

atau setidaknya-tidaknya dalam bulan tahun 2021-2022, bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUHARMAJI, SH. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dengan pangkat/ golongan ruang Penata Tk.I (IIId) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020.
- Bahwa terdakwa SUHARMAJI, SH. menduduki jabatan sebagai Pengelola Data Operasional Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan dengan tupoksi untuk memastikan ketertiban administrasi dan pelaksanaan bongkar muat di dalam daerah pelabuhan untuk memastikan keselamatan pelayaran.
- Bahwa selain melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut, terdakwa SUHARMAJI, SH. juga ditugaskan sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang ditugaskan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar untuk dan atas nama Kepala Kantor selaku Syahbandar.
- Bahwa pada tahun 2021-2022, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok telah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil tambang PT. Anugrah Mitra Graha sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali pengangkutan, masing-masing 16 (enam belas) kali pengangkutan dalam tahun 2021 dan 16 (enam belas) kali pengangkutan dalam tahun 2022.
- Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha sendiri merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikat (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Halaman 53 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.

- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR//2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar.
- Bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara., salah satu kewajiban PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.
- Bahwa terkait kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.
- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email [budiharyanto911296@gmail.com](mailto:budiharyanto911296@gmail.com) yang ditujukan ke email [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id).

Halaman 54 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email [budiharyanto911296@gmail.com](mailto:budiharyanto911296@gmail.com) ke alamat email [samijo.saparto@gmail.com](mailto:samijo.saparto@gmail.com). Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh *Competent Person* yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.

- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2021 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNBPN Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalti penambangan pasir besi tahun 2021 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya pengapalan dalam rangka penjualan pasir besi tetap bisa dilaksanakan meskipun RKAB Tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, atas perintah dari saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi ERFANDI yang merupakan mantan Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada sekitar awal bulan Februari 2021 datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan operasi (penambangan dan penjualan) pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa meskipun saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB menyadari bahwa Pemerintah Propinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi NTB sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberitahukan bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke Pemerintah Pusat, namun karena alasan

Halaman 55 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung kegiatan penambangan guna pendapatan daerah, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. tetap bersedia menandatangani surat pernyataan dimaksud.

- Bahwa beberapa hari setelah itu, (masih dalam awal bulan Februari 2021), saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 yang sudah ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. saat itu juga membubuhkan tanda tangannya pada surat pernyataan tersebut.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut selengkapnya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
  1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  3. Pembayaran PNBP sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).
  4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian dipegunakan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk kegiatan pengangkutan atau pengapalan pasir besi untuk tujuan penjualan melalui Pelabuhan Labuhan Lombok.
- Bahwa penggunaan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021, dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka	Jumlah	Tujuan	Pemesan
----	------------	----------	--------	--------	---------

Halaman 56 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





.		t tgl.	muatan (Ton)		
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

- Bahwa untuk pengangkutan pasir besi tersebut di atas sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, terdakwa SUHARMAJI, SH. telah menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 27 Maret 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.621,158 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung).
- Bahwa bermula dari kesediaan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. untuk ikut bertandatangan pada surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan surat pernyataan tersebut juga diterima sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengapalan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, untuk pengapalan pasir besi berikutnya pada tanggal 29 Maret 2021 ketika saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. dilantik sebagai Plt. Bupati Sumbawa dan Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB ditunjuk sebagai Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mendatangi saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang sudah ditandatanganinya dan meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. atau kepada Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB selaku Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. langsung menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut selengkapnya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
  1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNPB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.

Halaman 57 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
  4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari *stockpile* hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
  5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
  - Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

- Bahwa untuk pengangkutan pasir besi tersebut di atas, sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 11 Mei 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.534,863 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 06 Juli 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 9.258,917 MT dengan Pelabuhan tujuan Manokwari Papua Barat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dan kembali meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. untuk ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.

Halaman 58 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama halnya dengan penandatanganan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021, tanpa melapor atau meminta izin kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. yang saat itu sudah kembali bertugas sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut.
- Bahwa surat pertanyaan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut selengkapnya berisi pernyataan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
  1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
  4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
  5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut dijadikan salah satu dokumen kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG.	20/09/21	5.320,296	Banyuwang	PT. Ritiga Jaya

Halaman 59 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



	Nelly 50			i	Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwang i	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,793		

- Bahwa untuk pengangkutan pasir besi tersebut di atas, sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) :
  1. Tertanggal 6 September 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.253,637 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung).
  2. Tertanggal 20 September 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.320,296 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  3. Tertanggal 4 Oktober 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.253,799 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  4. Tertanggal 22 Oktober 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.251,067 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  5. Tertanggal 31 Januari 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 10.001,513 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  6. Tertanggal 14 April 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.076,269 MT dengan Pelabuhan tujuan Labuhan Uki Sulawesi Utara.
- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi tahun 2022 oleh PT. Anugrah Mitra Graha, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk

Halaman 60 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2022 beberapa kelengkapan dokumen terkait RKAB Tahun 2022 yang diminta oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tidak kunjung dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha pun tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahunan tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB Tahunan tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalti penambangan pasir besi tahun 2022 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya pengapalan dalam rangka penjualan pasir besi tetap dapat dilaksanakan meskipun RKAB Tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan, pada tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui saksi TRISMAN, ST. MP. Selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementrian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada saksi TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran saksi TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB, selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi. Atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan saksi TRISMAN, ST.MP. dan sebelum meninggalkan ruangan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. untuk kembali ke ruangan saksi TRISMAN, ST.MP., RINUS ADAM WAKUM meletakkan amplop berisi uang tunas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di atas meja kerja saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.. Setelah itu, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju. Selanjutnya saksi TRISMAN, ST.MP. memerintahkan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dimaksud. Dan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada saksi TRISMAN, ST.MP.. Selain memberikan satu lembar hasil cetaknya, saksi

Halaman 61 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah plashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali. Setelah menerima hasil cetak konsep surat keterangan tersebut, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. untuk meminta paraf dan setelah dibaca dan diparaf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. dan menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya. Setelah dibaca oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dan memberikan sedikit koreksi dan catatan pada redaksi surat tersebut, kemudian konsep surat tersebut diserahkan kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk diperbaiki. Selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki konsep surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dengan menggunakan file surat yang telah diterimanya dari saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. sebelumnya. Setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah dibaca kemudian dibubuhi paraf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. Selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB. Dan setelah menerima kembali surat tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. Selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga tidak bisa deregister hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022. Setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembur surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada saksi TRISMAN, ST.MP. dan oleh saksi TRISMAN, ST.MP. pada malam harinya diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu lampiran administrasi pengapalan pasir besi.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 62 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa untuk pengangkutan pasir besi tersebut di atas, sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) :
  1. Tertanggal 26 Agustus 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 6.735,346 MT dengan tujuan Pelabuhan Gresik.
  2. Tertanggal 6 Oktober 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.205,355 MT dengan tujuan Pelabuhan Bayah - Banten.
  3. Tertanggal 15 Nopember 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.415,906 MT dengan tujuan Pelabuhan Bayah - Banten.
  4. Tertanggal 13 Desember 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.256,725 MT dengan tujuan Pelabuhan Labuhan Uki – Sulawesi Utara.
- Bahwa dengan demikian maka total tonase pasir besi yang dapat dijual oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam hal ini oleh saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha adalah sebanyak 249.661,521 ton.

Halaman 63 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas penjualan pasir besi tahun 2021-2022 tersebut di atas, atas persetujuan PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, pembayaran dilakukan sebagian besar ditransfer ke rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa selain pembayaran melalui rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, untuk pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman.
- Bahwa pembayaran pasir besi hasil penambangan tahun 2021-2022 juga ada yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari saksi SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM diketahui adanya transfer dana ke rekening BCA No.2020261041 dan Bank Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI dengan total transfer sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	Selasa	16/2/2021	150,000,000.00	BCA No.2020261041
2	Kamis	30/9/2021	20,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
3	Jum'at	22/10/2021	100,000,000.00	BCA No.2020261041
4	Jum'at	22/10/2021	25,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
5	Senin	25/10/2021	40,000,000.00	BCA No.2020261041
6	Rabu	2/2/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
7	Kamis	3/2/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
8	Kamis	14/4/2022	75,000,000.00	BCA No.2020261041
9	Senin	16/5/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
10	Jum'at	3/6/2022	25,000,000.00	BCA No.2020261041
11	Kamis	30/6/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
12	Jum'at	26/8/2022	95,000,000.00	BCA No.2020261041
13	Kamis	06/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
14	Selasa	25/10/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
15	Rabu	26/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
16	Jum'at	12/23/2022	15,000,000.00	BCA No.2020261041
TOTAL			1,045,000,000.00	

- Bahwa terdakwa SUHARMAJI, SH. mengetahui atau patut diduga, mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut, diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KELIMA

Halaman 64 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUHARMAJI, SH. selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dengan pangkat/ golongan ruang Penata Tk.I (IId) dengan jabatan sebagai Pemroses Data Bina Usaha Angkutan Laut pada hari-hari dan tanggal sebagai berikut :

1. Selasa tanggal 16 Februari 2021
2. Kamis tanggal 30 September 2021
3. Jum'at tanggal 22 Oktober 2021
4. Senin tanggal 25 Oktober 2021
5. Rabu tanggal 2 Februari 2022
6. Kamis tanggal 3 Februari 2022
7. Kamis tanggal 14 April 2022
8. Senin tanggal 16 Mei 2022
9. Jum'at tanggal 3 Juni 2022
10. Kamis tanggal 30 Juni 2022
11. Jum'at tanggal 26 Agustus 2022
12. Kamis tanggal 6 Oktober 2022
13. Selasa tanggal 25 Oktober 2022
14. Rabu tanggal 26 Oktober 2022
15. Jum'at tanggal 23 Desember 2022

atau setidaknya-tidaknya dalam bulan tahun 2021-2022, bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUHARMAJI, SH. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dengan pangkat/ golongan ruang Penata Tk.I (IId) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020.
- Bahwa terdakwa SUHARMAJI, SH. menduduki jabatan sebagai Pengelola Data Operasional Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan dengan tupoksi untuk memastikan ketertiban administrasi dan pelaksanaan bongkar muat di dalam daerah pelabuhan untuk memastikan keselamatan pelayaran.
- Bahwa selain melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut, terdakwa SUHARMAJI, SH. juga ditugaskan sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang ditugaskan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar untuk dan atas nama Kepala Kantor selaku Syahbandar.
- Bahwa pada tahun 2021-2022, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok telah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal-kapal pengangkut pasir besi hasil tambang PT. Anugrah Mitra Graha sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali pengangkutan, masing-masing 16 (enam belas) kali pengangkutan dalam tahun 2021 dan 16 (enam belas) kali pengangkutan dalam tahun 2022.

Halaman 65 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha sendiri merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR.II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar.
- Bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara., salah satu kewajiban PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.
- Bahwa terkait kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.

Halaman 66 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email [budiharyanto911296@gmail.com](mailto:budiharyanto911296@gmail.com) yang ditujukan ke email [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id). Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email [budiharyanto911296@gmail.com](mailto:budiharyanto911296@gmail.com) ke alamat email [samijo.saparto@gmail.com](mailto:samijo.saparto@gmail.com). Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh *Competent Person* yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2021 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalti penambangan pasir besi tahun 2021 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya pengapalan dalam rangka penjualan pasir besi tetap bisa dilaksanakan meskipun RKAB Tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan, atas perintah dari saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi ERFANDI yang merupakan mantan Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada sekitar awal bulan Februari 2021 datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan operasi (penambangan dan penjualan) pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa meskipun saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB menyadari bahwa Pemerintah Propinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi NTB sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Direktur Jenderal

Halaman 67 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberitahukan bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 UU Minerba (UU No.3 Tahun 2020) terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke Pemerintah Pusat, namun karena alasan untuk mendukung kegiatan penambangan guna pendapatan daerah, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. tetap bersedia menandatangani surat pernyataan dimaksud.

- Bahwa beberapa hari setelah itu, (masih dalam awal bulan Februari 2021), saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 yang sudah ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. saat itu juga membubuhkan tanda tangannya pada surat pernyataan tersebut.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut selengkapnyanya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
  1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNPB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  3. Pembayaran PNPB sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).
  4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian dipegunkan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk kegiatan pengangkutan atau pengapalan pasir besi untuk tujuan penjualan melalui Pelabuhan Labuhan Lombok.
- Bahwa penggunaan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola

Halaman 68 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021, dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No .	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

- Bahwa untuk pengangkutan pasir besi tersebut di atas sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, terdakwa SUHARMAJI, SH. telah menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 27 Maret 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.621,158 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung).
- Bahwa bermula dari kesediaan saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. untuk ikut bertandatangan pada surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan surat pernyataan tersebut juga diterima sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengapalan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, untuk pengapalan pasir besi berikutnya pada tanggal 29 Maret 2021 ketika saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. dilantik sebagai Plt. Bupati Sumbawa dan Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB ditunjuk sebagai Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mendatangi saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang sudah ditandatanganinya dan meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. atau kepada Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB selaku Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. langsung menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut selengkapnyanya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Halaman 69 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari *stockpile* hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

- Bahwa untuk pengangkutan pasir besi tersebut di atas, sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 11 Mei 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.534,863 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 06 Juli 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 9.258,917 MT dengan Pelabuhan tujuan Manokwari Papua Barat.

Halaman 70 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dan kembali meminta saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. untuk ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa sama halnya dengan penandatanganan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021, tanpa melapor atau meminta izin kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. yang saat itu sudah kembali bertugas sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut.
- Bahwa surat pertanyaan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut selengkapnya berisi pernyataan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :
  1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
  4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
  5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan memerintahkan kepada Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut dijadikan salah satu dokumen kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
----	------------	----------------	---------------------	--------	---------

Halaman 71 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,79 3		

- Bahwa untuk pengangkutan pasir besi tersebut di atas, sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) :
  1. Tertanggal 6 September 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.253,637 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung).
  2. Tertanggal 20 September 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.320,296 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  3. Tertanggal 4 Oktober 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.253,799 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  4. Tertanggal 22 Oktober 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.251,067 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  5. Tertanggal 31 Januari 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 10.001,513 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
  6. Tertanggal 14 April 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.076,269 MT dengan Pelabuhan tujuan Labuhan Uki Sulawesi Utara.
- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi tahun 2022 oleh PT. Anugrah Mitra Graha, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ri melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan

Halaman 72 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2022 beberapa kelengkapan dokumen terkait RKAB Tahun 2022 yang diminta oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tidak kunjung dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha pun tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahunan tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa oleh karena RKAB Tahunan tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun *E-Billing* PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir dan royalty penambangan pasir besi tahun 2022 juga tidak dibayarkan.
- Bahwa dengan maksud supaya pengapalan dalam rangka penjualan pasir besi tetap dapat dilaksanakan meskipun RKAB Tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan, pada tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui saksi TRISMAN, ST. MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementrian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada saksi TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran saksi TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB, selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi. Atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan saksi TRISMAN, ST.MP. dan sebelum meninggalkan ruangan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. untuk kembali ke ruangan saksi TRISMAN, ST.MP., RINUS ADAM WAKUM meletakkan amplop berisi uang tunas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di atas meja kerja saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.. Setelah itu, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju. Selanjutnya saksi TRISMAN, ST.MP. memerintahkan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dimaksud. Dan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada saksi

Halaman 73 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



TRIMAN, ST.MP.. Selain memberikan satu lembar hasil cetaknya, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah plashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali. Setelah menerima hasil cetak konsep surat keterangan tersebut, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. untuk meminta paraf dan setelah dibaca dan diparaf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. dan menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya. Setelah dibaca oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dan memberikan sedikit koreksi dan catatan pada redaksi surat tersebut, kemudian konsep surat tersebut diserahkan kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk diperbaiki. Selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki konsep surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dengan menggunakan file surat yang telah diterimanya dari saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. sebelumnya. Setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah dibaca kemudian dibubuhi paraf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. Selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB. Dan setelah menerima kembali surat tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kembali kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. Selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga tidak bisa deregister hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022. Setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembur surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada saksi TRISMAN, ST.MP. dan oleh saksi TRISMAN, ST.MP. pada malam harinya diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu lampiran administrasi pengapalan pasir besi.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), padahal permohonan Surat Persetujuan Berlayar seharusnya dilengkapi dengan surat persetujuan dari instansi terkait sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar.
- Bahwa persetujuan dari instansi terkait untuk komoditas mineral dan batubara dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yang memiliki kewenangan mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 173 C

Halaman 74 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa untuk pengangkutan pasir besi tersebut di atas, sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok terdakwa SUHARMAJI, SH. menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) :
  1. Tertanggal 26 Agustus 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 6.735,346 MT dengan tujuan Pelabuhan Gresik.
  2. Tertanggal 6 Oktober 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.205,355 MT dengan tujuan Pelabuhan Bayah - Banten.
  3. Tertanggal 15 Nopember 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.415,906 MT dengan tujuan Pelabuhan Bayah - Banten.
  4. Tertanggal 13 Desember 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.256,725 MT dengan tujuan Pelabuhan Labuhan Uki – Sulawesi Utara.
- Bahwa dengan demikian maka total tonase pasir besi yang dapat dijual oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam hal ini oleh saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha adalah sebanyak 249.661,521 ton.
- Bahwa pembayaran atas penjualan pasir besi tahun 2021-2022 tersebut di atas, atas persetujuan PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra

Halaman 75 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha, pembayaran dilakukan sebagian besar ditransfer ke rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST.

- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa selain pembayaran melalui rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, untuk pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman.
- Bahwa pembayaran pasir besi hasil penambangan tahun 2021-2022 juga ada yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari saksi SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM diketahui adanya transfer dana ke rekening BCA No.2020261041 dan Bank Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI dengan total transfer sebesar Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	Selasa	16/2/2021	150,000,000.00	BCA No.2020261041
2	Kamis	30/9/2021	20,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
3	Jum'at	22/10/2021	100,000,000.00	BCA No.2020261041
4	Jum'at	22/10/2021	25,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
5	Senin	25/10/2021	40,000,000.00	BCA No.2020261041
6	Rabu	2/2/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
7	Kamis	3/2/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
8	Kamis	14/4/2022	75,000,000.00	BCA No.2020261041
9	Senin	16/5/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
10	Jum'at	3/6/2022	25,000,000.00	BCA No.2020261041
11	Kamis	30/6/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
12	Jum'at	26/8/2022	95,000,000.00	BCA No.2020261041
13	Kamis	06/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
14	Selasa	25/10/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
15	Rabu	26/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
16	Jum'at	12/23/2022	15,000,000.00	BCA No.2020261041
TOTAL			1,045,000,000.00	

- Bahwa terdakwa SUHARMAJI, SH. mengetahui atau patut diduga, mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut, diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai salah seorang Perwira/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HABIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 76 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
  - Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
  - Bahwa saksi sebagai kepala kecamatan pringgabaya sejak tanggal 8 desember 2022, dan sebelum itu saksi sebagai sekretaris kecamatan pringgabaya;
  - Bahwa saksi mengathui ada penambangan pasir yang dilakukan oleh PT.AMG di desa kecamatan pringgabaya;
  - Bahwa PT. AMG ada ijinnya ernah diperlihatkan oleh camat sebelumnya juga di perlihatkan oleh jaksa saat penyidikan;
  - Bahwa setahu saksi ada ijinnya sejak tahun 2009, 2010 dan 2011
  - Bahwa akhir tahun 2022 ini saksi belum melihat ada aktifitas tambang lagi oleh PT. AMG;
  - Bahwa saksi pernah berkujung ke lokasi tambang PT. AMG pertama tanggal 21 februari 2023 tidak ada kegiatan penambangan dan kedua tanggal 27 juni 2023 juga tidak ada kegiatan penambangan;
  - Bahwa saksi tidak tau apakah PT AMG pernah melaporkan diri ke kantor kecamatan pringgabaya;
  - Bahwa lokasinya di dusun kedapang desa pogading seluar 15 H;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada kontribusi atau sumbangan dari PT AMG untuk kecamatan pringgabaya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengatahuinya;

## 2. TAUFIKURRAMAN, S., ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi tenaga pengukuran dari BPN Lombok timur;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran berdasarkan surat tugas dari kepala BPN kabupaten Lombok timur, dan surat tugas tersebut berdasarkan permintaan dari kejaksaan tinggi NTB;
- Bahwa permohonan pengukuran yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi NTB dengan alasan terkait tindak pidana korupsi
- Bahwa saksi melakukan pengukuran pada tanggal 12 maret 2023 berdasarkan surat tugas;

Halaman 77 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengukuran menggunakan metode pengukuran pengamatan satelit GPS GMNSTK yang akurasi standar sampai dengan ukuran centi meter untuk mendapatkan titik koordinat, dengan luas lahan 15,96 hektar;
  - Bahwa lokasi ijin tambangnya seluas 1348 Hectar
  - Bahwa PT AMG sebagai pemegang ijin lokasi tersebut tidak terdaftar di BPN
  - Bahwa berdasarkan overload yang saksi lakukan bahwa pada lokasi tersebut belum ada sertifikat;
  - Bahwa lokasi tambang yang di ukur tersebut belum ada sertifikat;
  - Bahwa lokasi yang sudah ditambang oleh PT. AMG tidak ada yang bersertifikat;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;
3. MUHAMMAD NASIR, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
  - Bahwa saksi sebagai ispekr tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
  - Bahwa setelah terbit undang-undang otonomi daerah ispektur tambang di tarik ke ESDM propinsi , tapi ispektur tambang di bawah dirjen teknik dan lingkungan;
  - Bahwa kemudian pada tahun 2022 sudah ada kantor sendiri di jalan bungkarno, tidak lagi gabung dengan ESDM;
  - Bahwa PT. AMG termasuk dalam pengawasan, tapi tidak termasuk produksi dan penjualan;
  - Bahwa saksi sebagai ispektur tambang tahun 2020 dan sebagai coordinator ispektur tambang tahun 2022;
  - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan pada PT AMG sampai bulan juli 2022;
  - Bahwa seharusnya PT AMG mengirim berkas RKAB ke kami ispektur tambang, tapi RKAB tahun 2021 kami tidak tau;
  - Bahwa setahu saksi dari Jakarta tahun 2022 diminta agar RKAB, PT AMG tahun 2022 agar lengkapi CPI;
  - Bahwa CPI PT AMG tersebut cadang belum diferivikasi oelh KCP;
  - Bahwa kami melakukan pengawasan dan pembinaan mulai juli 2022;

Halaman 78 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT AMG belum pernah melaporkan pada kami terkait produksi dan penjualan pasir besi;
- Bahwa setahu saksi ada yang tidak dienuhi oleh PT AMG sehingga RKAB nya di tolak;
- Bahwa setahu saksi RKAB PT AMG tahun 2022 di tolak;
- bahwa setahu saksi boleh menghitung draf survey walaupun tidak ada RKAB;
- bahwa kalau tidak ada LHV maka tidak boleh melakukan pengapalan ;
- bahwa pejabat penagawasan tidak yang di tempatkan di propinsi; bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

4. IDHAM HALID, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai inpektur tambang wilayah propinsi NTB sejak tahun 2017;
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai PNS pada dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat sejak tahun 2004 sampai 2017;
- Bahwa tugas saksi yakni melakukan pengawasan teknis pertambangan, pengawasan lingkungan IUP pertambangan, dan pengawasan perpanjangan IUP pertambangan;
- Bahwa sebagai Ispekyut tambang, secara struktur kami tida ada kepala atau pimpinan tapi hanya ada coordinator, dan saksi pernah menjadi coordinator ispektur tambang tahun 2019 sampai 2021;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 ada sekita 300 IUP di NTB untuk kami aawasi;
- Bahwa setahu saksi PT AMG pemegang IUP tambang komoditas logam (pasir besi);
- Bahwa IUP PT AMG di desa dedalpak kecamatan pringgabaya kab. Lombok timur berlaku sleama 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi setiap perusahaan tambang wajib melapor dan membuat atau menyusun RKAB;
- Bahwa RKAB adalah sebagai program kerja yang dukerjakan dalam tahun berjalan;
- Bahwa RKAB harus mendapat persetujuan dari kementria ESDM
- Bahwa berdasar peraturan menteri bahwa RKAB akan di kirim ke Jakarta lalu kami melakukan evaluasi;

Halaman 79 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan undang undang nomor 4 tahun 2009 kewenangan melakukan evaluasi RKAB adalah ada pada pemerintah daerah propinsi yakni ESDM propinsi, namun setelah terbit, peraturan baru , lupa unadng – undang nya yang mengatur bahwa kewenangan memberi persetujuan RKAB menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi pemerintah propinsi masih diberi 2 kewenangan yakni keselamatan kerja dan
- Bahwa kami bersama teman teman teknis tambang membantu melakukan evaluasi RKAB PT. AMG tahun 2021 yang dilakukan bulan desember tahun 2020;
- Bahwa RKAN PT AMG tahun 2021 dan 2022 belum di setuju oleh kementrian ESDM karena masih ada dokumnen yang kurang yang tidak dipenuhi oleh PT AMG;
- Bahwa apabila RKAB tidak di setuju oleh kementrian maka perusahaan tersebut tidak boleh melakukan kegiatan operasional produksi pertambangan da penjualan ;
- Bahwa yang dimaksud denga CPI adalah competten person Indonesia yang memmpuyai kopetensi untuk melakukan perhitungan dan penilaian hasil tambang yang akan di jual dikapalkan;
- Bahwa sekita bulan februari 2021 saksi bertemu dengan Rinus adam fakum tidak ada kegiatan tambang, dan pada saat itu saksi melihat ada stok file hasil tambang tahun sebelumnya;
- Bahwa seharusnya stok file tersebut dimasukan dalam RKAB yang di ajukan saat itu, dan setelah ada persetujuan RKAB baru dapat melakukan penjualan;
- Bahwa setahu saksi pada pengajuan RKAB PT AMG tahun 2021 dan 2022, ada tanggapan atau pemberi tahaun dari kementrian ESDM bahwa masih ada kekuarangan persyaratan dokumen yang belum di penuhi oleh PT AMG yakni CPI;
- Bahwa setahu saksi PT AMG tidak penuhi dokumen CPI yang diminta oleh kementrian;
- Bahwa surat tanggapan dari kementrian lengkap dengan penjelasan kekurangan dokumen PT AMG
- Bahwa pengajuan RKAB di ajukan 90 hari sebelum mulai berlakunya;
- Bahwa RKAB tahun 2021 diajukan pada tahun 2020, begitu juga dengan RKAB tahun 2022 diajukan pada tahun 2021;
- Bahwa pada RKAB tahun 2020 masih menjadi kewenangan pemerintah daerah propinsi;

Halaman 80 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT AMG pernah dilakuka terugaran pertama terkait pengelolaan lingkungan;
- Bahwa hasil laporan kami langsung ke direktur teknis tambang di kementrian ESDM;
- Bahwa kewajiban membayar PNPB atau royalti adalah akibat adanya kegiatan produksi pertambangann dan pengapalan hasil tambang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdawa mengatakan tidak mengetahuinya;

5. ARDAVID ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala operasional PT. Fitra Muara kayangan yang bergerak dalam bidang usaha keagenan kapal nasional angkut barang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional perusahaan;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi sebagai kepala operasional PT Fitra Muara kayangan adalah SK yang di tanda tangani oleh direktur Rosmawati;
- Bahwa saksi sebagai direktur operasional PT. Muara Delata kayangan yang bergerak perusahaan bongkar muat pernah menghubungi oleh owner PT. Citra maritime dan PT Bahtera lestari sebelum kapal mereka tiba di pelabuhan Lombok;
- Bahwa perusaan kami adalah perusahaan yang bergerak dibidang bongkar muat dan agen penjualan yang mengurus ijin berlayar;
- Bahwa pada tahun 2021 kami pernah melayani sebagai agen penjualan dari PT AMG sebanyak 15 kali pengapalan dan tahun 2022 s ebanyak 14 kali pemngapalan;
- Bahwa tugas sebagai agen yakni :
  - Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal
  - Surat persetujuan berlayar
  - Dokumen kepemilikan kapal
  - Dokumen kepemilikan barang
- Bahwa syarat untuk terbitnya surat persetujuan berlayar (SPB) adalah menyiapkan dokumen sebagai berikut;
  - Laporan keberangkatan kapal
  - Surat kesiapan berlayar dari nahkoda
  - Memorandum keberangkatan
  - Daftar awak kapal

Halaman 81 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3)
- Bill of lading dan manifest barang berdasarkan draught survey dari surveyor yang ditunjuk oleh pemilik barang;
- Dokumen barang berupa :
  - Surat kirim
  - Surat keterangan asal barang (LHV)
  - Surat keterangan dokumen
  - Surat pelunasan pajak (PNBP) apabila barang yang akan dimuat dipersyaratkan untuk dilunasi pajak (PNBP) sebelum keberangkatan kapal;

- Bahwa setahu saksi pemilik barang pasir besi yang akan dikirim adalah PT AMG;
- Bahwa PT AMG melalui Rinus pernah mengajukan untuk menggunakan jasa perusahaan kami untuk mengajukan permohonan Surat persetujuan berlayar SPB;
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh PT AMG pada saat itu tidak ada bukti pembayaran PNBP atau royalty;
- Bahwa Rinus bilang bahwa untuk bukti pembayaran royalti PNBP ada kekurangan lalu saksi sampaikan dokumen tersebut pada petugas pelabuhan, tapi di tolak karena belum ada bukti pembayaran royalti PNBP, lalu saksi sampaikan pada Rinus bahwa permohonan tersebut di tolak, kemudian sekitar satu atau dua hari kemudian Rinus datang lagi dan membawa surat pernyataan dari PT AMG, dan surat pernyataan tersebut di serahkan pada saksi;
- Bahwa untuk permohonan SPB selanjutnya, saksi dikirimkan oleh rinus surat keterangan tersebut melalui waschap saja yakni yang I pada bulan februari, bulan maret dan bulan juli 2021
- Bahwa surat yang ditanda tangani oleh pak zainal , kata Rinus itu sebagai pengganti surat yang sebelumnya atau yang lama;
- Bahwa setiap mau melakukan pengapalan dan mengajukan permohonan SPB, Rinus memperlihatkan surat-surat tersebut;
- Bahwa untuk jasa keagenan sudah dibayar oleh rinus, tapi untuk jasa bongkar muat belum dibayar sebahagian;
- Bahwa biaya jasa keagenan dan jasa bongkar muat, pembayarannya melalui rekening pak Suharmaji (pegawai di pelabuhan) suami dari ibu Rosmawati , tapi tidak ada kedudukannya dalam perusahaan, karena rinus minta rekening

Halaman 82 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA untuk transfer biaya jasa tersebut, sedangkan ibu rosmawati selaku direktur perusahaan tidak memiliki rekening BCA;

- Bahwa untuk bulan maret 2021 Rinus datang lagi menemui saksi untuk menyerahkan surat pernyataan untuk permohonan SPB bulan maret;
- Bahwa Rinus bilang untuk pembayaran royalty sudah dititipkan di Dinas ESDM propinsi NTB
- Bahwa kemudian saksi dengan dilampiri surat pernyataan PT AMG tersebut, saksi kembali mengajukan permohonan SPB pada syahbandar pelabuhan Lombok;
- Bahwa semua surat-surat /dokumen tersebut saksi ajuka ke sahbandar, tapi di sahbandar tidak yang complain lagi;
- Bahwa selaku syahbandar pelabuhan Lombok tahun 2020 adalah pak Ujang sunardi, tahun 2021 pak Sentot;
- Bahwa setahu saksi surat yang tertanggal 27 april 2022 dipergunakan untuk mengajukan SPB untuk pengapalan sampai bulan desember 2022;
- Bahwa setahu saksi surat persetujuan berlayar (SPB) hanya berlaku dalam waktu dalam 24 jam;
- Bahwa yang mengurus permohonan SPB adalah agen pengapalan perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa setahu saksi dokumen yang diajukan oleh rinus untuk mengajukan permohonan SPB tidak ada bukti pembayaran royalty atau PNBPNBP;
- Bahwa setahu saksi kapal maidun cendana yang tidak bisa berangkat pertama karena belum bayar PNBPNBP;
- Bahwa setahu saksi permohonan SPB pada bulan mei tahun 2022 sampai bulan desember tahun 2022 menggunakan surat keterangan yang di tanda tangani oleh pak Zainal;
- Bahwa Rinus bilang pada saksi bahwa surat keterangan tersebut sebagai pengganti pembayaran PNBPNBP;
- Bahwa setahu saksi tidak boleh melakukan pengapalan sebelum melakukan pembayaran PNBPNBP;
- Bahwa rinus membayar biaya jasa keagenan dan bongkar muat, selain mentrasfer ke rekening Suharmaji suami dari ibu Rosmawati, Rinus ada juga mentransfer ke rekening saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa Erfandi sebagai kepala cabang PT AMG sebelum Rinus;
- Bahwa pada saat mau melakukan pengapalan selanjutnya, Rinus sudah mempersiapkan surat pernyataan atau surat keterangan tersebut;

Halaman 83 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi unit penyelenggaraan pelabuhan yang bisa menentukan bisa atau tidak melakukan pelayaran yakni pak sentot sebagai kepala syahbandar;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
6. AJI NUGRAHA, ST., MBA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa saksi pada Tahun 2009 s/ d sekarang Menjabat sebagai Staf Kelompok Kerja Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Kementerian ESDM R.I.
  - Bahwa saksi ditugaskan sebagai ferifikator Tahunan sejak tahun 2009 s/d sekarang berdararkan SK PNS No. 2596K/73/MEM/2009 tanggal 1 Desember 2009;
  - Bahwa sesuai Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 kami mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran mineral dimana didalamnya terdapat tugas untuk melakukan Verifikasi terhadap permohonan RKAB perusahaan Pemegang IUP OP.
  - Bahwa sejak tahun 2021 benar PT. Anugerah Mitra Graha merupakan Perusahaan yang menjadi entitas dan termasuk dievaluasi Kementerian ESDM R.I berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 dimana kewenangan dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
  - Bahwa PT. Anugerah Mitra Graha adalah Perusahaan Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi komoditas Pasir Besi berdasarkan SK Bupati Lombok Timur No. 2821/503/PPT.II/2011 yang berlaku sejak tanggal 6 Juli 2011 s.d 05 Juli 2026 berlokasi di Kelurahan Pringgabaya dan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB.
  - Bahwa berdasarkan Permen No. 25 tahun 2018, bahwa RKAB adalah Rencana Kerja Anggaran Biaya Tahun Berjalan pada kegiatan usaha pertambangan. Dan RKAB merupakan dasar suatu Perusahaan Tambang Pasir Besi untuk dapat melakukan Kegiatan Produksi dan Penjualan.
  - Bahwa apabila kegiatan Usaha pertambangan belum mendapatkan persetujuan RKAB maka perusahaan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan produksi hal ini sesuai dengan Permen ESDM No. 07 tahun 2020

Halaman 84 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 66 huruf i menyebutkan bahwa Larangan melakukan kegiatan sebelum mendapatkan persetujuan RKAB.

- Bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 kewenangan untuk penerbitan RKAB merupakan kewenangan Kementerian ESDM. RI.
- Bahwa dalam pelaksanaan RKAB Berdasarkan Permen No. 25 tahun 2018, bahwa RKAB adalah Kewajiban Perusahaan dalam hal untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa benar Perusahaan menyampaikan surat permohonan yang berisikan antara lain:
  1. Dokumen RKAB tahun yang dimohonkan.
  2. Dokumen dan persetujuan Study kelayakan.
  3. Dokumen dan persetujuan Ijin Lingkungan.
  4. Laporan Estimasi Perhitungan Sumber daya dan cadanagna oleh Competent Person yang memiliki Kompetensi dalam Estimasi Tipe Komoditas yang sama berdasarkan SNI dan atau Kode KCM I
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen tersebut akan dilakukan verifikasi data/ dokumen oleh Evaluator yang ditunjuk kemudian hasil verifikasi dan evaluasi tersebut dilaporkan Evaluator dengan membuat Draft Surat Tanggapan kepada Direktur Jendral Minerba Kementerian ESDM R.I. dimana apabila hasil verifikasi data / Dokomen pemohon tidak lengkap maka akan di laporkan serta akan ditanggapi, sedangkan apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap maka Evaluatir membuat Draft Surat Persetujuan RKAB yang kemduian Draft tersebut akan di tandatangani oleh Direktur Jendral Minerba An. Menteri ESDM R.I. dalam bentuk Surat Persetujuan RKAB.
- Bahwa RKAB berlaku hanya 1 Tahun dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya ada kewajiban perusahann untuk mengajukan permohonan Penerbitan RKAB.
- Bahwa PT Anugerah Mitra Graha (PT AMG) pernah menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan RKAB tahun 2021 melalui email yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id pada tanggal 21 Desember 2020.
- Bahwa Ditjen Minerba menanggapi email tanggal 21 Desember 2020 yang berisi bahwa PT AMG diminta mengirimkan surat pengantar dalam bentuk PDF. Jika komoditas batubara ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara. Jika komoditas mineral ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral.

Halaman 85 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT AMG Menyampaikan Kembali permohonan persetujuan RKAB 2021 beserta beberapa dokumen pendukung RKAB 2021 melalui email budiharyanto91296@gmail.com.
- Bahwa kemudian Ditjen Minerba memberikan tanggapan melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan tanggapan : Terhadap permohonan persetujuan RKAB 2021 oleh PT. AMG dikarenakan salah satu persyaratan Dokumen Pendukung yaitu : Laporan Estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh Competent Person yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI belum dilakukan oleh PT. AMG dimana tanggapan tersebut tidak di rrspon oleh PT. AMG, sehingga permohonan Persetujuan RKAB oleh PT. AMG Tahun 2021 tersebut tidak ditindak lanjuti.
- Bahwa terhadap pelaksana Verifikator atas permohoanan RKAB PT. AMG Tahun 2021 adalah saksi sendiri, telah dilakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut dan sejak tanggapan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021, PT AMG belum menyampaikan kembali dokumen yang dimaksud, sehingga evaluasi belum dapat dilakukan.
- Bahwa sejak tanggapan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1001/MB.04/DBM.OP/2021, PT AMG belum menyampaikan kembali dokumen yang dimaksud, sehingga permohonan persetujuan RKAB 2021 belum dapat dilakukan.
- Bahwa benar hasil evaluasi terhadap RKAB PT. AMG Tahun 2021 telah disampaikan kepada atasan sehingga terbitlah surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1001/MB.04/DBM.OP/2021. Surat tanggapan tersebut telah disampaikan kepada PT AMG melalui email budiharyanto91296@gmail.com.
- Bahwa benar Ditjen Minerba memberikan tanggapan melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021, namun hingga akhir tahun 2021 PT AMG tidak pernah memberikan tindak lanjut atas surat tersebut.
- Bahwa sejak tanggapan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1001/MB.04/DBM.OP/2021, PT AMG belum menyampaikan kembali dokumen yang dimaksud, sehingga permohonan persetujuan RKAB 2021 belum dapat dilakukan.

Halaman 86 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 bahwa apabila RKAB nya belum mendapat persetujuan dari Menetri WESDM, maka pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, termasuk kegiatan eksplorasi lanjutan.
  - Bahwa sesuai Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 bahwa pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a atau sampai dengan huruf k dikenakan sanksi administrative.
  - Bahwa Belum ada pengenaan sanksi administratif dikarenakan informasi adanya kegiatan PT AMG tanpa adanya persetujuan RKAB baru diketahui saat ini.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup.
7. NANCY DWI JAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa sejak tahun 2009 s/ d sekarang saksi Menjabat sebagai staf Kelomok Kerja Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral berdasarkan SK PNS No. 2584K/73/MEM/2009 tanggal 1 Desember 2009.
  - Bahwa sesuai Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 kami mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran mineral.
  - Bahwa sejak tahun 2021 benar PT. Anugerah Mitra Graha merupakan Perusahaan yang menjadi entitas dan termasuk dievaluasi Kementerian ESDM R.I berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 dimana kewenangan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
  - Bahwa PT. Anugerah Mitra Graha adalah Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi komoditas Pasir Besi, dengan SK No. 2821/503/PPT.II/2011 yang berlaku sejak 6 Juni 2011 s.d 05 Juni 2026 berlokasi di Keluarahan Pringgabaya dan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB.

Halaman 87 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Permen No. 25 tahun 2018, bahwa RKAB adalah Surat Rencana Kerja Anggaran Biaya Perusahaan dalam hal untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa RKAB merupakan dasar suatu Perusahaan Tambang Pasir Besi untuk dapat melakukan Kegiatan Produksi dan Penjualan .
- Bahwa apabila kegiatan Usaha pertambangan belum mendapatkan persetujuan RKAB maka perusahaan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan produksi hal ini sesuai dengan Permen ESDM No. 07 tahun 2020 pada pasal 66 huruf i menyebutkan bahwa Larangan melakukan kegiatan sebelum mendapatkan persetujuan RKAB.
- Bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 kewenangan untuk penerbitan RKAB merupakan kewenangan Kementerian ESDM. RI.
- Bahwa dalam pelaksanaan RKAB Berdasarkan Permen No. 25 tahun 2018, bahwa RKAB adalah Kewajiban Perusahaan dalam hal untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa perusahaan berkewajiban menyampaikan surat permohonan yang berisikan antara lain:
  - a. Dokumen RKAB tahun yang domohonkan.
  - b. Dokumen dan persetujuan Study kelayakan.
  - c. Dokumen dan persetujuan Ijin Lingkungan.
  - d. Laporan Estimasi Perhitungan Sumber daya dan cadanagna oleh Competent Person yang memiliki Kompetensi dalam Estimasi Tipe Komoditas yang sama berdasarkan SNI dan atau Kode KCMI.
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen tersebut akan dilakukan verifikasi data/ dokumen oleh Evaluator yang ditunjuk kemudian hasil verifikasi dan evaluasi tersebut dilaporkan Evaluator dengan membuat Draft Surat Tanggapan kepada Direktur Jendral Minerba Kementerian ESDM R.I. dimana apabila hasil verifikasi data / Dokomen pemohon tidak lengkap maka akan di laporkan serta akan ditanggapi, sedangkan apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap maka Evaluatir membuat Draft Surat Persetujuan RKAB yang kemduian Draft tersebut akan di tandatangani oleh Direktur Jendral Minerba An. Menteri ESDM R.I. dalam bentuk Surat Persetujuan RKAB.
- Bahwa RKAB berlaku hanya 1 Tahun dalam tahun tahun berjalan dan tahun berikutnya ada kewajiban perusahann untuk mengajukan permohoanan Penerbitan RKAB.

Halaman 88 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT Anugerah Mitra Graha (PT AMG) pernah menyampaikan permohonan Persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id pada tanggal 21 Desember 2021.
- Bahwa atas permohonan PT. AMG tersebut, Ditjen Minerba menanggapi email tanggal 21 Desember 2021 dengan surat tanggapan Nomor : B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022, dengan tanggapan bahwa PT. AMG belum menyampaikan Dokumen Pendukung yaitu :
  - a. SK IUP OP,
  - b. Dokumen Study Kelayakan dan persetujuannya,
  - c. Dokumen Lingkungan dan Persetujuan,
  - d. Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Explorasi,
  - e. Rencana Induk PPM dan Persetujuannya,
  - f. Rencana Reklamasi dan persetujuannya,
  - g. Jaminan Reklamasi,
  - h. Jaminan Pasca Tambang,
  - i. Competent Person.
- Bahwa benar RKAB berlaku hanya 1 Tahun dalam tahun berjalan, Bahwa kemudian tanggal 25 April 2022, PT AMG menyampaikan Dokumen Perbaikan dengan mengirimkan dokumen berupa:
  - a. SK IUP OP,
  - b. Dokumen Study kelayakan,
  - c. Dokumen Lingkungan,
  - d. Rencana Reklamasi,
  - e. Jaminan Reklamasi,melalui email budiharyanto91296@gmail.com.
- Bahwa terhadap dokumen yang di kirim oleh PT. AMG ternyata merupakan Dokumen yang tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan yang kemudian Ditjen Minerba memberikan tanggapan melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 terhadap permohonan persetujuan RKAB 2022, masih terdapat kekurangan Dokumen pendukung yang tidak disampaikan yaitu :
  - a. Laporan Estimasi Perhitungan Sumber Daya dan Cadangan,
  - b. Persetujuan Study kelayakan,
  - c. Persetujuan Rencana Induk PPM,
  - d. Jaminan Pasca Tambang
- Bahwa karena kekurangan dokumen persyaratan RKAB, Kementerian ESDM R.I. tidak dapat meindak lanjuti evaluasi RKAB tahun 2022 tersebut.

Halaman 89 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaksana Verifikator atas permohonan RKAB PT. AMG Tahun 2021 adalah yang saksi sendiri, telah dilakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut dan Sejak tanggapan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022, PT AMG belum menyampaikan Kembali dokumen yang dimaksud, sehingga evaluasi belum dapat dilakukan.
- Bahwa sesuai Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 kami mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran mineral.
- Bahwa sejak tanggapan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022, PT AMG belum menyampaikan kembali dokumen yang dimaksud.
- Bahwa hasil evaluasi telah disampaikan kepada atasan sehingga terbitlah surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022. Surat tanggapan tersebut telah disampaikan kepada PT AMG melalui email budiharyanto91296@gmail.com.
- Bahwa Ditjen Minerba memberikan tanggapan melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022, namun hingga sekarang PT AMG tidak pernah memberikan tindak lanjut atas surat tersebut.
- Bahwa sejak tanggapan surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022, PT AMG belum menyampaikan kembali dokumen yang dimaksud, sehingga permohonan persetujuan RKAB 2022 belum dapat dilakukan.
- Bahwa RKAB tahun 2022 yang diajukan oleh PT. Anugerah Mitra Graha tidak disetujui karena PT AMG belum memenuhi dokumen yang dimaksud surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No. T-1442/MB.04/DBM.OP/2022.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 bahwa IUP dilarang melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, termasuk kegiatan eksplorasi lanjutan.
- Bahwa benar belum ada pengenaan sanksi administratif dikarenakan informasi adanya kegiatan PT AMG tanpa adanya persetujuan RKAB baru diketahui saat ini.

Halaman 90 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

8. RONI PRASETIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai ispektur lapangan PT Sukovindo, dan saksi mulai bekerja di PT Sucovindo sejak tahun 2012;
- Bahwa tupoksi saksi selaku ispektor lapangan PT sucovindo adalah melakukan draft survey terhadap komoditi yang dimintakan jasa perhitungan volume cargo (muatan) dalam kapal dengan metode draught survey. Kemudian hasil survey yang saksi lakukan ditunangkan dalam provisional report of draught survey;
- Bahwa PT sucobindo adalah perusahaan jasa testing, inspeksi dan sertifikasi;
- Bahwa saksi melakukan perhitungan tonase pasir besi atas permohonan draft survey dari kantor Denpasar;
- Bahwa saksi pernah melakukan draft survey pada tahun 2021 dan 2022 atas permintaan PT AMG;
- Bahwa seiangat saksi pada tahun 2021 saksi melakukan draft survey sebanyak 16 kapal. Begitu pula tahun 2022 saksi melakukan draft survey sebanyak 16 kapal;
- Bahwa untuk melakukan draft survey diajukan permohonan setiap mau melakukan pengapalan;
- Bahwa yang saksi lakukan hanya perhitungan tinase, lalu hasilnya saksi laporkan pada pak Rinus;
- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 saksi tidak pernah melakukan perhitungan laporan hasil verifikasi (LHV);
- Bahwa saksi tidak membuat LHV karena PT AMG belum disetujui RKAB nya, sehingga E-belingnya di blokir dan tidak bisa melakukan pembayaran royalty;
- Bahwa hasil draught survey kapal muatan pasir besi yang saksi lakukan untuk tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :
- Bahwa perhitungan yang kami lakukan tergantung pada permintaan pemilik barang yang di draught survey, dan draught survey perkara ini atas oermintaan dari Rinus adam wakum selaku kepala cabang PT. Anugrah Mitra Graha;
- Bahwa terhadap Draught survey tahun 2021 dan 2022 PT sucovindo hanya menerbitkan provesinal report of drauht survey dan tidak menerbitkan Laporan hasil Verifikasi (LHV);

Halaman 91 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setrahu saksi PT AMG tidak pernah mengajukan permohonan pada PT sucovindo untuk di terbitkan LHV;
- Bahwa setahu saksi professional report of Draught Survey tidak bisa dijadikan dasar untuk terbit Surat Oersetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal muat minerba, setahu skais yang dijadikan dasar terbitnya SPB adalah LHV;
- Bahwa setahu saksi syahbandar labuhan Lombok tidak pernah menghubungi saksi atau manajemen PT Sucovindo mennanyakan konfirmasi terkait tidak adanya LHV atas muatan pasir besi PT AMG;
- Bahwa untuk dapat diterbitkan LHV klien?PT. AMG harus melengkapi dokumen sebagai berikut :
  - RKAB
  - Bukti pembayaran royalty
  - Invoice
  - Packing list, dengan didukung kegiatan teknis berupa sampling preparasi analisa dan draught survey
  - Input di aplikasi MOMS (Mineral Online Monitoring system ) kementerian ESDM sesuai keputusan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor : 195.K/30/DJB/2020;
- Bahwa PT. Sucovindo melayani jasa permintaan pengujian kwantitas dengan menerima pembayaran sebesar Rp. 12.000.000, dan jasa permintaan penugjian kualitas menerima pembayaran sebesar Rp. 19.000.000, dan itu dibayarkan langsung ke PT. Sucovindo;
- Bahwa permohonan draught survey untuk mengetahui muatan kapal baik kualitas mapun kwantitas;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. ROSMAWATI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bener keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai direktur PT. Fitra Muara Kayangan dan Direktur utama PT. Muara Delta kayangan;
- Bahwa PT. Fitra Muara Kayangan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha keagenan kapal nasional angkut barang, sedangkan PT. Mauara Delta kayangan perusahaan bongkar muat, menyediakan jasa bongkar muat di areal pelabuhan labuhan Lombok;

Halaman 92 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendirian PT. . Fitra Muara Kayangan didirikan berdasarkan akta notaris Ahsan ramali Nomor 12 tanggal 20 februari 2020 didirikan oleh Rosmawati (saksi sendiri) dan syaifudan telah mendapat pengesahan badan hukum sesuai Meputusan Mentrian Hukum dan HAM Nomor : AHU-0011214.AH.01.01 tanggal 24 februari 2020 dan menandatangani persetujuan keangenan (SIUPKK) Nomor :AL.310/61/DA-2020 tanggal 8 April 2020 dari Direktorat perhubungan Laut Kementrian Perhubungan RI dengan Nomor Induk berusaha Nomor : 0220300330827 PT. Muara Delta Kayangan dengan struktur organisasi Rosmawati sebagai Direktur, Syaifuk sebagai komisaris;
  - Bahwa PT. Muara Delta kayangan didirikan berdasarkan akta notaris Ahsan Ramali Nomor 01 tanggal 1 Novemver 2017 oleh Rosmawati (saksi sendiri) bersama Ansyari dan telah mendapat ijin perusahaan bongkar muat sesuai keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Propinsi NTB Nomor : 503.03/01/SIUPBM/DPMPTSP//I/ 2018 tanggal 10 Januari 2018 serta memiliki nomor induk berusaha Nomor : 1402230004077 dengan sturktur organisasi yakni Rosmawati sebagai direktur Utama, ARDAVIS ALAMSYAH sebgai direktur dan Ansyari sebagai komisaris ;
  - Bawa yang menjalankan operasional PT Fitra Muara kayangan dan PT . Muara Delata kayangan adalah Ardavid;
  - Bahwa PT. Fitra Muara kayangan dan PT. Muara Delta kayangan berkantor di tempat yang sama yakni jalan pelabuhan kayangan desa labuhan Lombok kecamatan pringgabaya kabupaten Lombok timur;
  - Bahwa awalnya PT. Fitra Muara kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan memiliki struktur dibawah direksi berupa bagian keuangan dan administrasi dijabat oleh Ismauludah, namun tahun 2021 mengundurkan diri, dan sejak saat itu yang mengurus perusahaan adalah saksi sendiri dan Ardavis alamsyah, dimana ardavid yang mengurus administrasi dan saksi mengurus keuangan;
  - Bahwa ardavid sebagai direktur operasionalnya;
  - Bahwa PT. Fitra muara kayangan memiliki rekening di Bank BRI tapi lupa nomornya, sedangkan PT. Muara Delta kayangan memiliki rekening BNI No.20552459991;
  - Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 PT . Fitra Muara kayangan pernah menjadi agen pengapalan PT anugrah Mitra graha, tapi yang tau adalah Ardavid;
- Bahwa atas keteranga saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;
10. RINUS ADAM WAKUM, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 93 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala cabang PT Anugrah Mitra graha sejak tahun 2019, dan mulai bekerja di PT AMG sejak tahun 2018;
- Bahwa PT AMG bergerak di bidang pertambangan pasir besi;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai kepala cabang PT AMG Lombok timur oleh direktur PT AMG Jakarta an PO Suwandi ada surat penunjukan tahun 2019;
- Bahwa PT AMG hanya ada di Lombok timur dan hanya bergerak dibidang tambang pasir besi;
- Bahwa saksi sebagai kepala cabang PT AMG, dengan susunan, sebagai bendahara santi, ada humas sdr safi,i, kepal teknik tambang, dan security;
- Bahwa PT AMG memiliki izin IUP, izin eksplorasi, izin produksi, cleer and clen amdal dan izin berlaku samipai tahun 2026;
- Bahwa struktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai berikut;
  - Direktur utama : PO SUWANDI
  - Untuk struktur organisasi di cabang Lombok timur sebagai berikut:
  - Kepal cabang : sdr Rinus wakum
  - Kepal teknik tambang: sdr Budi;
  - Humas : sdr safi,i
  - Bendahara ; sdr tanti
- Bahwa tugas / tupoksi saksi selaku kepala cabang yaitu memastikan jalannya operasionak produksi pasir besi di Lombok timur, membuat laporan dan melaporkan pada direktur perusahaan terkait dengan kegiatan produksi PT AMG dan penjualan pasir besi;
- Bahwa PT AMG telah memiliki izin yakni izin operasional produksi, izin usaha pertambangan, izin study kelayakan Amdal, dokumen sertifikat clean and clear;
- Bahwa PT AMG memiliki izin penambangan pasir besi dilokasi Dedalpak seluas 1.348 Ha yang terletak di 2 kecamatan yakni kecamatan pringgabaya dan kecamatan labuhan haji, izin tersebut berlaku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2026;
- Bahwa persetujuan Rencana Kegiatan Anggaran Biaya ( RKAB ) tahun 2019 masih dilakukan atau kewenangan di dinas ESDM Propinsi NTB, tapi tidak ada CPI nya;
- Bahwa persetujuan Rencana Kegiatan Anggaran Biaya ( RKAB ) tahun 2019 - 2020 masih dilakukan atau kewenangan di dinas ESDM Propinsi NTB, pada

Halaman 94 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



saat itu Kepala Dinas ESDM pak Husni, dan kepala bidang adalah pak Syamsul tapi tidak ada CPI nya;

- Bahwa persetujuan Rencana Kegiatan Anggaran Biaya ( RKAB ) tahun 2021 menjadi kewenangan kementerian ESDM di jakarta;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 saksi Budi Haryanto selaku kepala teknik tambang PT AMG sudah mengajukan permohonan pengesahan RKAB tahun 2021 pada kementerian ESDM di Jakarta dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 agustus 2021 dirjen mineral dan batu bara melalu surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 31 agustus 2021 perihal tanggapan atas perhonoran persetujuan RKAB tahun 2021, bahwa permohonan RKAB tahun 2021 PT AMG tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan sumberdaya dan cadangan oleh kompeten person yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau kode KCMII dan sampai berakhirnya tahun 2021 PT AMG tidak melakukan estimasi perhitungan sumberdaya dan cadangan sehingga RKAB tahun 2021 PT AMG tidak sampai mendapat persetujuan dari kementerian ESDM RI;
- Bahwa dokumen CPRS, CPI PT AMG belum di lengkapi sehingga RKAB belum di setujui
- Bahwa begitu juga dengan RKAB PT AMG tahun 2022 , masalahnya sama dengan tahun 2021 sehingga tidak disetujui kementerian ESDM RI;
- Bahwa RKAB adalah sebagai dasar untuk melakukan kegiatan produksi dan penjualan/pengapalan;
- Bahwa pada tahun 2021, PT AMG baru melakukan produksi pada bulan agustus tahun 2021;
- Bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk bisa melakukan pengapalan pasir besi yaitu :
  1. Dokumen bill of Lading : dokumen yang menyatakan bahwa kargo yang berisi pasir besi dari PT AMG adalah resmi milik perusahaan pembeli
  2. Surat pernyataan kebenaran dokumen : dokumen berupa surat keterangan asal barang adalah benar;
  3. Surat kirim : dokumen yang menyatakan bahwa barang pasir besi resmi dikirim oleh PT AMG;
  4. Surat bukti pembayaran PNBP dari Pt AMG : dokumen yang menyatakan bahwa PT AMG telah membayar PNBP ke Kementerian ESDM RI;

Halaman 95 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



5. Dokumen perhitungan berat muatan : dokumen yang menyatakan jumlah muata kargo yang akan dikirim melalui kapal tongkang;
  6. Draft survey / yang menerbitkan Laporan hasil Verifikasi (LHV) dari sucovindo;
- Bahwa semua dokumen ter;sebut di atas merupakan dokumen yang bersumber dari adanya RKAB
  - Bahwa apabila tidak ada RKAB , maka tidak dapat menerbitkan LHV. Dan untuk membayar PNPB harus disetujui RKAB nya;
  - Bahwa apabila tidak ada RKAB dan LHV maka kapal bermuatan pasir besi tersebut tidak bisa berlayar
  - Bahwa saksi melakukan perhitungan besarnya PNPB tahun 2020 sampai dengan sekarang , saksi mengikuti perhitungan awal perusahaan yaitu 10 poorsen dari harga barang yang siap di stok pile;
  - Bahwa selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 PT. AMG telah melakukan produksi dan penjualan sebanyak 32 kali pengapalan atau penjualan;
  - Bahwa RKAB sebagai dasar bagi PT AMG untuk melakukan produksi tambang pasir besi, maka RKAB diajukan di kahir tahun untuk tahun berikutnya, RKAN tahun 2021 diajukan pada akhir tahun 2020;
  - Bahwa dokumen atau isi dari RKAB adalah sebagai berikut :
    1. Dokumen eksplorasi pengembangan .
    2. Dokumen sumberdaya dan cadangan pasir besi
    3. Operasi penambangan
    4. Konstruksi dan infrastruktur
    5. Pengolahan dan pemurnian
    6. Pemasaran
    7. Lingkungan
    8. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
    9. Pengembangan masyarakat
    10. Tenaga kerja dan pelatihan
    11. Keuangan
  - Bahwa pada tanggal 30 agustus 2021 RKAB PT. AMG di tolak dan tidak disetujui oleh Kementerian Minerba RI
  - Bahwa kami /saksi tau bahwa stok pasir besi yang tidak terjual pada tahun 2020 , tidak bisa di jual /dikirim karena tidak ada RKAB tahun 2021;
  - Bahwa karena RKAB tidak disetujui oleh kementerian ESDM RI, lalu saksi konsultasi ke Kantor pusat PT AMG, namanya Anto sedangkan PT AMG sudah

Halaman 96 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





ada kontrak, lalu saksi dihubungi oleh sdr Erfandi orang kepercayaan pak PO Suwandi agar saksi ke dinas ESDM propinsi NTB di mataram untuk mencari solusi;

- Bahwa kemudian saksi ke dinas ESDM propinsi NTB di mataram pada siang hari menjelang sore hari, saksi bertemu dengan sdr Erfandi yg sudah menunggu di dinas ESDM propinsi NTB, lalu kami keruangannya pak Muhtar, dan pada saat itu surat pernyataan sudah dipegang oleh Erfandi, kemudian saksi, Erfandi dan saksi Mukhtar datang ke ruangan pak Husni, pada saat itu sdr Erfandi menyampaikan "bahwa PT AMG ingin melakukan kegiatan produksi dan pengapalan namun ada kendala karena RKAB PT AMG belum disetujui oleh Kementerian ESDM sehingga tidak bisa membayar PNPB" kemudian saksi dan erfandi meminta pada pak husni agar dibuatkan surat pernyataan yang intinya menerangkan bahwa PT AMG sudah menempatkan jaminan reklamasi untuk 5 tahun pertama, PT AMG akan segera melakukan pembayaran PNPB dan menyerahkan bukti pembayaran ketika RKAB disetujui dan E-Bellingnya bisa diakses, dan menyatakan persetujuan RKAB tahun 2021 PT AMG saat ini masih dalam proses di kementerian ESDM, serta apabila point 1 s/d 4 tersebut tidak dilakukan, maka PT AMG bersedia menerima sanksi, kemudian saksi dan pak Husni menanda tangani surat pernyataan tanpa tanggal bulan februari tahun 2021 tersebut;
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan yang pertama dibuat diluar oleh erfandi, lalu saksi tanda tangan surat pernyataan tersebut di ruangannya pak mukhtar, kemudian saksi dan pak mukhtar ke ruangan pak Husni, kemudian pak Idham ispektur tambang di panggil juga keruangan pak husni, pada saat itu saksi sampaikan bahwa surat pernyataan tersebut untuk melakukan pengapalan dan saksi juga berjanji akan segera melakukan pembayaran PNPB atau royalti, lalu pak Husni tanda tangan surat pernyataan tertanggal bulan februari tahun 2021 tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sampaikan pada pak husni, bahwa kami PT AMG tidak bisa melakukan penjualan pasir besi, karena kami tidak membayar PNPB disebabkan RKAB PT AMG tidak disetujui oleh kementerian ESDM RI;
- Bahwa sebelum kami ke dinas ESDM propinsi NTB, kami sudah siap untuk melakukan pengapalan, tapi syahbandar menolak karena belum ada bukti pembayaran PNPB;
- Bahwa karena RKAB PT AMG belum juga ada persetujuan oleh Kementerian ESDM RI, pada tanggal 29 maret 2021, PO Suwandi memerintah saksi dan erfandi untuk mengurus surat pernyataan lagi di kantor dinas ESDM propinsi

Halaman 97 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



NTB dan membuat surat pernyataan dengan isi jaminan reklamasi yang sudah ditempatkan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 240.000.000, sehingga terbit surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Rinus adam wakum dan Terdakwa Syamsul ma,rif;

- Bahwa karena masih belum ada persetujuan RKAB dari kementrian ESDM, pada tanggal 15 juli 2021 saksi bertemu dengan Terdakwa Suamsul ma,rif selaku kepala bidang pada saat itu untuk membuat surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Syamsul Ma,rif dan saksi Rinus adam Wakum, tapi pada tanggal 15 juli 2021 tersebut sudah ada tanggapan dari Dirjen minerba terkait dengan dokumen RKAB tahun 2021 PT AMG belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dokumen pendukung yakni : surat pengantar, laporan lengkap explorasi dan persetujuan lapaoran study kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dan dikonsep oleh Erfandi dan pak mukhtar dan menjaminkan bisa melakukan pengapalan;
- Bahwa kemudian surat pernyataan tersebut saksi serahkan pada Ardavid sebagai syaral kelengkapan dokumen permohonan penerbitan SPB, sehingga keluar SPB, dan pengapalan pasir besi bisa berlayar;
- Bahwa saksi transfer ke rekening an Suharmaji untuk membayar biaya jasa keagenan penerbitan SPB dan bongkar muat PT. MUara Delta kayangan dan PT. Fitra Muara kayangan yang direkturnya semuanya adalah ibu Rosmawati;
- Bahwa saksi baru melakukan pembayaran royalty setelah melakukan 2 kali pengapalan/penjualan yakni pengapalan dan penjualan tangal 4 februari tahun 2021 dan tanggal 12 februari tahun 2021, kemudian saksi melakukan penitipan royalty yang pertamakali baru pada tanggal 26 februari 2021;
- Bahwa setahu saksi, Erfandi yang menyerahkan uang terkait pembuatan surat pernyataan tanpa tangga bulan februari tahun 2021 di dinas ESDM Propinsi NTB;
- Bahwa setahu saksi pak Husni yang menyetujui penitipan uang royalty di berangkan bidang minerba dinas ESDM propinsi NTB, alasanya untuk menyelamatkan uang Negara;
- Bahwa pada saat pak husni menjadi PLT Bupati Blima saksi bertemu dengan symsul ma,rif di kantor dinas ESDM propinsi NTB, pada saat itu sudah ada erfandi, dan saksi menyampaikan "akan menempatkan uang jaminan reklamasi yang pernah di cairkan oleh erfandi;

Halaman 98 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi syamsul yang tanda tangani surat pernyataan tertanggal 29 maret 2021 dan sebelumnya surat pernyataan tersebut sudah di cek dulu oleh pak syamsul ma,rif ;
- Bahwa saksi tidak membahas tentang PNBK pada pak syamsul ma,rif;
- Bahwa stok feel PT AMG tahun 2020 sebanyak 12.000. sampai 14.000 ton
- Bahwa karena RKAB PT AMG tahun 2022 belum memdapat persetujuan dari kementrian ESDM RI, kemudian pada tanggal 27 april 2022 saksi menemui sdr Trisman selaku kepala bidang minerba dinas ESDM propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT AMG masih belum di setujui, sedangkan PT AMG telah ada kontrak penjualan dari tahun 2021 dan saksi minta solusi pada Trisaman terkait adanya kontrak tersebut dan saksi menjelaskan juga berapa besar kontrak pada saat itu dengan volume sebanyak  $\pm$  40.000 ton, jika tidak dikirim maka PT AMG akan mendapat sangksi dari pabrik, kemudian sdr Trisman mengarahkan saksi untuk bertemu dengan kepala Dinas ESDM pada saat itu Terdakwa Zainal Abidin, sebelum saksi menemui pak Zainal Abidin, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 pada sdr Trisman yang di minta oleh Trisman untuk THR di dinas ESDM propinsi NTB, dan seingat saksi pada saat waktu sudah mendekati hari raya idulfetri tahun 2022;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa Zainal abidin, saksi menyampaikan terkait persolan RKAB PT AMG yang belum mendapat persetujuan dari kementrian ESDM, dan saksi minta agar dibuatkan surat keterangan bahwa RKAB PT AMG belum diterbitkan atau masih dalam tahap evaluasi, bahwa PT AMG sampai sekarang masih tetap beroperasi dan surat tersebut akan dipergunakan untuk pengoperasin dan pengapalan PT. AMG, kmeudian di jawab oleh pak Zainal abiding “ iya, nanti suratnya akan di konsepkan dulu” karena pak zainal abiding sedang banyak kesibukan, lalu saksi turun dan dengan Trisman diruangannya untk menunggu surat tersebut, tapi sebelum saksi turun, saksi menyerahkan uang dalam amplop sebesar Rp. 5.000.000 sebagai THR pada pak Zainal Abidin yang saksi letakkan di atas meja pada saat itu saksi datang sendiri diruangan pak zainal pada saat bulan puasa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah datang bersama erfamdi bertemu dnegan pak zainal;
- Bahwa kemudian saksi turun bertemu dengan Trisman dan menyampaikan bahwa saksi sudah bertemu dengan bapak dan telah menyampaikan terkait kendala-kendala tersebut, lalu dijawab oleh Trisman “aman untuk surat tersebut” dan meminta agar menjelaskan hal tersebut pada kepala dinas,

Halaman 99 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada sore hari saksi meninggalkan kantor dinas ESDM propinsi NTB;

- Bahwa kemudian pada malam hari saksi ditelpon oleh Trisman untuk bertemu, dan meminta pada saksi agar menambahkan dana THR dan belum ada untuk pak kadis sebesar Rp. 10.000.000, kemudian saksi serahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 pada trisman, kemudian Trisman mengambil surat tersebut dan diserahkan pada saksi surat Nomor 540/346/DESDM/2022 tertanggal 27 april 2022 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000 yang saksi serahkan pada pak zainal yang saksi simpan di atas meja pak zainal adalah uang yang di minta pak zainal hari sebelumnya, begitu juga dengan uang yang saksi serahkan pada Trisman sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp. 10.000.000;
- Bahwa sudah ada komunikasi sebelumnya antara saksi dengan muhtar, trisman dan zainal, sehingga ketisa saksi datang, muhtar dan trisman sudah siapkan konsep suratnya
- Bahwa kemudian Trisman menelpon saksi dan menyampaikan permintaan kepala dinas pak Zainal atas himbauan gubernur agar saksi ikut berpestisipasi dalam MBX GP di kabupaten Sumbawa, dan trisman minta uang pada saksi sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembelian tiket, tapi saksi hanya menyerahkan uang sebanyak Rp. 35.000.000 karena tidak punya uang;
- Bahwa saksi menyuruh sopir saksi untuk mentrasfer permintaan trisman sebesar Rp. 35.000.000 melalui rekening atas nama Desna, dimana transfer ke rekening Desna tersebut adalah atas permintaan Trisman;
- Bahwa biasanya selama ini saksi mentrasfer uang melalui rekening atas nama Desna, yang nomor rekeningnya dikasi oleh Trisman;
- Bahwa walaupun RKAB tahun 2021 dan 2022 PT AMG tidak mendapat persetujuan dari kementerian ESDM RI, PT AMG tetap melakukan produksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan pasir besi hasil penambangan di dusub dedalpak Desa Pohgading kecamatan pringgabaya kabupaten Lombok timur dengan menggunakan surat pernyataan dan surat keterangan tersebut;
- bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Rinus adam wakum dan pak Husni, dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen

Halaman 100 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Marine Poiver 3058				
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

- bahwa bahwa Surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Rinus adam wikum dan Terdakwa Suamsul Ma,rif dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

- bahwa Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh saksi Rinus adam Wakum dan Terdakwa yamsul Ma,rif dipergunakan untuk kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut;

No.	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.

Halaman 101 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwangi	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,793		

- bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Zainal Abidin dipergunakan untuk pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,68		

Halaman 102 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



- bahwa Bahwa sesuai data rekening koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, diketahui bahwa total penerimaan pembayaran pasir besi tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Asal
1	2/8/2021	990,000,000.00	PT. SEMEN BATURAJA
2	2/16/2021	720,281,250.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
3	2/19/2021	648,253,125.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
4	2/24/2021	500,000,000.00	PT BERKAH PUTRA MANDIRI
5	3/5/2021	500,000,000.00	PT BERKAH PUTRA MANDIRI
6	3/12/2021	402,500,000.00	PT BERKAH PUTRA MANDIRI
7	3/16/2021	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
8	3/17/2021	300,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
9	3/17/2021	31,231,200.00	SUKAINAH/ PT. BERKAH PUTRA MANDIRI
10	3/18/2021	720,281,250.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
11	3/18/2021	148,686,410.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
12	3/18/2021	250,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
13	3/23/2021	250,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
14	3/25/2021	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
15	3/25/2021	648,253,125.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
16	3/30/2021	250,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
17	4/7/2021	250,000,000.00	SUKAINAH/ PT. BERKAH PUTRA MANDIRI
18	4/12/2021	250,000,000.00	SUKAINAH/ PT. BERKAH PUTRA MANDIRI
19	4/20/2021	100,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
20	4/27/2021	179,102,255.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
21	5/3/2021	250,000,000.00	SUKAINAH/ PT. BERKAH PUTRA MANDIRI
22	5/7/2021	750,000,000.00	PT. BERKAH PUTRA MANDIRI
23	6/29/2021	99,982,500.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
24	7/7/2021	1,642,241,250.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
25	7/29/2021	1,368,534,375.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
26	8/3/2021	136,165,233.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
27	8/18/2021	74,562,567.00	PT. SDIC PAPUA CEMENT
28	8/30/2021	50,000,000.00	NANANG SUMITRO/ PT. SEMEN BATURAJA
29	8/30/2021	75,000,000.00	NANANG SUMITRO/ PT. SEMEN BATURAJA
30	9/3/2021	50,000,000.00	NANANG SUMITRO/ PT. SEMEN BATURAJA
31	9/6/2021	100,000,000.00	LAZUARDI FAHMI RIA/ PT. SEMEN BATURAJA
32	9/6/2021	75,000,000.00	NANANG SUMITRO/ PT. SEMEN BATURAJA
33	9/7/2021	50,000,000.00	NANANG SUMITRO/ PT. SEMEN BATURAJA
34	9/7/2021	50,000,000.00	NANANG SUMITRO/ PT. SEMEN BATURAJA
35	9/16/2021	400,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
36	9/20/2021	260,800,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL

Halaman 103 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf

KM

A1

A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	9/21/2021	250,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
38	9/30/2021	100,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
39	10/1/2021	400,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
40	10/4/2021	400,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
41	10/4/2021	98,070,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
42	10/15/2021	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
43	10/19/2021	400,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
44	10/22/2021	397,500,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
45	11/15/2021	100,000,000.00	ISKANDAR ZULKAIN/ PT. SEMEN BATURAJA
46	12/2/2021	300,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
47	12/17/2021	204,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
48	12/21/2021	300,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
49	12/22/2021	330,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
50	12/27/2021	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
51	1/12/2022	36,000,000.00	SUSANTO / PT. SUKSES ABADI NATURAL
52	1/12/2022	100,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
53	1/17/2022	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
54	1/21/2022	300,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
55	1/24/2022	400,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
56	1/24/2022	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
57	1/26/2022	300,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
58	1/28/2022	300,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
59	1/31/2022	400,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
60	2/2/2022	300,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
61	2/4/2022	300,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
62	2/10/2022	76,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
63	2/11/2022	250,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
64	2/18/2022	200,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
65	2/21/2022	50,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
66	3/1/2022	100,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
67	3/4/2022	50,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
68	3/9/2022	50,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
69	3/14/2022	50,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
70	3/15/2022	74,000,000.00	PT. RITIGA JAYA MANUNGGAL
71	4/7/2022	815,850,000.00	PT. SID
72	4/11/2022	815,850,000.00	PT. SID
73	4/28/2022	549,984,600.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
74	5/13/2022	854,700,000.00	PT. SID
75	5/17/2022	854,675,000.00	PT. SID
76	5/18/2022	502,158,383.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
77	6/9/2022	500,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
78	6/9/2022	100,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
79	6/9/2022	37,500,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
80	6/13/2022	500,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
81	6/13/2022	60,729,020.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
82	6/15/2022	47,260,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
83	6/29/2022	819,087,585.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
84	7/14/2022	988,211,295.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
85	7/14/2022	746,829,145.00	PT. CONCH INTERNATIONAL

Halaman 104 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





86	7/20/2022	901,964,346.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
87	8/16/2022	784,239,375.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
88	8/23/2022	666,250,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
89	8/25/2022	606,458,633.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
90	9/2/2022	981,529,756.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
91	9/20/2022	882,106,975.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
92	10/3/2022	50,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
93	10/3/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
94	10/3/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
95	10/3/2022	98,250,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
96	10/3/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
97	10/3/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
98	10/3/2022	200,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
99	10/10/2022	424,238,575.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
100	10/10/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
101	10/10/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
102	10/10/2022	100,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
103	10/10/2022	50,000,000.00	PT. SUKSES ABADI NATURAL
104	10/14/2022	25,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
105	10/19/2022	677,108,114.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
106	11/4/2022	810,673,605.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
107	11/14/2022	30,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
108	11/14/2022	20,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
109	11/15/2022	25,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
110	11/16/2022	500,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
111	11/16/2022	1,510,730.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
112	11/22/2022	15,000,000.00	SUSANTO/ PT. SUKSES ABADI NATURAL
113	11/23/2022	679,451,471.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
114	12/21/2022	886,483,280.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
115	1/11/2023	973,624,686.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
116	1/11/2023	830,713,122.00	PT. CONCH INTERNATIONAL
TOTAL		40,398,882,236.00	

- bahwa
- Bahwa perusahaan mitra membayar harga pasir besi melalui rekening pribadi saksi dan kadang melalui rekening erfandi di Jakarta;
- bahwa saksi menggunakan jasa keagenan PT. Fitra Muara Kayangan untuk mengurus surat dan dokumen syarat –syarat pengapalan, tapi ditolak oleh syahbandar karena tidak ada bukti pembayaran PNBPNBP;
- bahwa saksi Arda David selaku direktur operasional PT. Fitra Muara Kayangan menyarankan agar saksi berkoordinasi dengan dinas ESDM propinsi NTB di Mataram, sedangkan pada saat itu posisi pasir besi sudah berada di atas kapal tongkang;

Halaman 105 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian setelah itu saksi melakukan koordinasi dengan dinas ESDM, dan sekitar dua hari kemudian setelah penolakan oleh syahbandar, saksi mendapat surat pernyataan yang dipakai sebagai pengganti pembayaran PNBPNBP;
- bahwa saksi menghitung royalty (PNBP) berdasarkan draft survey, kemudian saksi menitipkan uang royalty tersebut pada pak Mukhtar di bidang minerba Dinas ESDM Propinsi NTB, dan penitipan uang royalty tersebut atas sepengetahuan pak Husni selaku kepala dinas;
- bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 pada erfandi untuk memperbaiki berangkas bidang minerba untuk menitipkan uang pembayaran royalty tersebut, yang pada saat itu katanya pak mukhtar berangkas dalam keadaan rusak;
- bahwa saksi menyerahkan dan menitipkan uang pembayaran royalty secara tunai sebesar Rp. 698.000.000. pada pak mukhtar, dan terkait penitipan uang pembayaran royalty tersebut disaksikan saksi laporkan pada pak Husni,
- bahwa penyerahan uang pembayaran royalty tersebut ada tanda terima penitipan yang di tanda tangani oleh saksi sendiri, pak mukhtar dan pak husni selaku kadis ESDM;
- Bahwa penyerahan uang titipan pembayaran royalty tersebut tidak dilakukan sekaligus, saksi menyerahkan sekitar 6 sampai 7 kali penyerahan uang;
- Bahwa setahu saksi uang pembayaran royalty yang di titip pada dinas ESDM tersebut belum di setorkan ke kas Negara, karena ditarik oleh Erfandi atas kuasa dari PO Suwandi;
- Bahwa kata Erfandi pada saat di cairkan uang titipan pembayaran royalty pada dinas ESDM tersebut, kurang sebesar Rp. 50.000.000,
- Bahwa erfandi bilang uang titipan sudah di transfer sebesar Rp. 600.000.000, jadi bukan sebesar Rp. 696.000.000;
- Bahwa setahu saksi pak syamsul ma,rif mengetahui 2 surat tersebut yakni surat pernyataan tanggal 29 maret 2021 dan tanggal 15 juli 2021 karena mengecek isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa surat pernyataan pertama da kedua dipakai sebagai syarat pengganti pembayaran PNBPNBP untuk melakukan pengapalan, dimana tahun selama tahun 2021 sebanyak 16 kali pengapalan dan tahun 2022 sebanyak 16 kali pengapalan,; karena satu surat pernyataan di gunakan untuk beberapa kali pengapalan;
- Bahwa dokumen surat pernyataan dan surat keterangan yang saksi serahkan pada Ardavid untuk mengurus sebagai syarat penerbitan surat persetujuan

Halaman 106 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



berlayar (SPB) terkadang saksi scan atau soft copy dan saksi dikirim melalui wachap;

- Bahwa 2 buah surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Syamsul ma,rif dipakai untuk sebagai syarat melakukan pengapalan atau terbit SPB mulai sekitar bulan juni 2021 sampai dengan awal tahun 2022;
- Bahwa saksi sadar bahwa dokumen permohonan SPB tidak lengkap, karena tidak ada PNBP, dan erfandi bilang surat pernyataan tersebut bisa sebagai pengganti PNBP untuk permohonan SPB;
- Bahwa adanya perubahan dari semula surat pernyataan menjadi surat keterangan adalah konsep dari pak Muhktar dan Trisman;
- Bahwa surat keterangan yang ditanda tangani oleh pak Zainal abidin digunakan untuk memperbaharui surat pernyataan sebelumnya sebagai pengganti pembayaran PNBP dan sebagai syarat pengajuan SPB;
- Bahwa setahu saksi, bahwa saksi tidak pernah mengirim ke dirjen Minerba surat keterangan yang di tanda tangani oleh pak zainal, dan saksi tidak tau apakah Trisman mengirim surat tersebut ke dirjen minerba;
- Bahwa surat keterangan tersebut saksi scan kemudian saksi kirim ke ardaavid selaku agen yang mengurus penerbitan SPB, sehingga setiap mau melakukan pengapalan data –data yang diperlukan untuk permohonan SPB sudah ada di agen;
- Bahwa Laporan Hasil Verifikasi (LHV) tidak terbit karena tidak ada permintaan data kwlity, dan Trisman pernah mau menolong menghitung, tapi dia minta bayaran Rp.1000 sampai Rp. 2.000 per ton, tapi saksi tidak berani mengiyakan karena tidak ada RKABnya;
- Bahwa saksi mengetahui apabila tidak ada RKAB maka PT AMG tidak dapat melakukan produksi dan penjualan/pengapan;
- Bahwa pada tanggal 20 april 2022 ada surat dari kementerian minerba bahwa RKAB PT, AMG belum memenuhi syarat, kemudian pada tanggal 27 april 2022 saksi menghadap ke dinas ESDM karena sudah ada kontrak dengan PT.CONNS
- Bahwa setahu saksi bahwa para Terdakwa Ir.Muhammad Husni, Zainal Abidin dan Syamsul ma,rif mengetahui bahwa PT AMG sudah melakukan produksi dan melakukan penjualan
- Bahwa semua hasil penjualan pasir besi sebanyak 32 kali pengapalan masuk ke rekening pribadi saksi yakni rekening bank BCA nomor 27301332271 atas nama Rinus adam wakum dengan total jumlah sebesar Rp. 40.398.882,236., dan pembayaran pasir pesi dari PT. Sukses Abadi Natural dikirim ke rekening

Halaman 107 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomor 7255093304 atas nama Den Yauhong sebesar Rp. 768.750.000 yang dikirim pada tanggal 13 dan 14 nopember 2022 masing-masing sebesar Rp. 250.000.000 sebanyak 3 kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000 sebanyak 1 kali pengiriman;

- Bahwa PO Suwandi dan Deng Yauhong yang perintahkan pada saksi agar pembayaran penjualan pasir besi di transfer ke rekening pribadi saksi, bukan langsung ke rekening PT. Anugrah Mitra Graha;
- Bahwa kemudian uang harga pasir besi yang masuk ke rekening pribadi saksi sebesar Rp. 40.398.882.236 tersebut, saksi transfer ke rekening BCA Nomor 8650782128 atas nama PT. Anugrah Mitra Graha dan rekening BCA Nomor 5290204293 atas nama AIRIN WILLYANA WONG (bendahara PT. Anugrah Mitra Graha) dari tanggal 24 februari 2021 sampai dengan tanggal 11 januari 2023 dengan jumlah total sebesar Rp. 4.291.914.563;
- Bahwa ada juga hasil penjualan pasir besi, saksi titipkan ke dinas ESDM propinsi NTB sebesar Rp. 696.531,830 yang rencananya akan dipergunakan untuk pembayaran royalty atau PNPB, yang kemudian di ambil oleh PO Suwandi;
- Bahwa harga pasir besi tersebut, saksi juga transfer ke rekening BCA Nomor 7255093304 atas nama Deng Hauyong dan BCA Nomor 5415336303 atas nama Xiadongying dari tanggal 25 february 2021 sampai dengan tanggal 11 januari 2023 dengan total jumlah sebesar Rp. 9.785.400.000;
- Bahwa atas perintah Deng Hauyong, saksi ada transfer dana hasil penjualan pasi tahun 2021 -2022 ke rekening BCA Nomor 7255093304 atas nama DENG HAUYONG, BCA Nomor 3733520520 atas nama XIAOZHI, dan BCA Nomor 5415336303 atas nama XIADONGYING, HE WENWEI, LIN BIN dan RUDY HANDOYO dari tangga 25 february 2021 sampai tanggal 1 november 2023 denga total jumlah sebesar Rp. 10.471.830.000, dan dari jumlah ini ada yang di transfer kembali oleh DENG HAUYONG dan XIAOZHI ke rekening saksi dari tanggal 7 juli 2021 sampai tanggal 24 february 2023 sebesar Rp. 724.200.000;
- Bhawa saksi pergunakan juga untuk biaya opersional pelaksanaan kegiatan penambangan pasir besi di lolaksi tembang bahan bakan, sewa alat bera, gaji karyawan, sumbagan pada masyarakat desa dengan total jumlah sebesar Rp. 12.166.000.000;
- Bahwa untuk pembayaran biaya jasa bongkar muat pasir besi ke atas tomgkang yang ditangani oleh PT. Muara Delta kayangan, atas permintaan

Halaman 108 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT, Muara Delta Kayangan uang saksi transfer ke rekening BCA Nomor 2020261041 atas nama Suharmaji sebesar Rp. 960.000.000;

- Bahwa yang saksi tau bahwa Suharnaji adalah pegawai pelabuhan labuhan Lombok yang juga suami dari ibu Rosmawati selaku direktur PT, Muara Delta Kayangan, dan saksi mentransfer uang ke rekening atas nama Suharmaji tersebut atas permintaan Ibu Rosmawati;
- Bahwa biaya bongkar muat yang dibayarkan pada PT Muara Delta kayangan adalah Rp, 18.000 per ton

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa

11. FAISAL CAHYADI, S.T., MSc. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai perwira jaga pelabuhan kayangan sejak tahun 2020 sampai 2021 dan mulai tugas dilabuhan kayangan sejak tahun 2017, dengan tugas saksi adalah mengecek kelengkapan persyaratan kapal untuk melakukan pelayaran;
- Bahwa Jabatan saksi pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yakni sebagai Pengelola Data Operasional Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan dengan tupoksi untuk memastikan ketertiban administrasi dan pelaksanaan bongkar muat di dalam daerah pelabuhan untuk memastikan keselamatan pelayaran. Dapat menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) saat itu menjabat dalam jabatan fungsional umum petugas kesyahbandaran.
- Bahwa saksi Pengelola Data Operasional Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan sejak tahun 2017 dengan tupoksi yakni mengecek persyaratan-persyaratan kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) meliputi persyaratan kelaiklautan kapal yang menyangkut aspek keselamatan kapal meliputi perlengkapan keselamatan, pengawakan dan fisik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat keselamatan kapal, selanjutnya yang menyangkut PNPB di lingkup kementerian perhubungan dan persetujuan dari instansi terkait yang berkaitan dengan muatan/ barang yang diangkut kapal;
- Bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berupa fasilitas labuh, tambat, dermaga, lapangan penumpukan dan pergudangan.
- Bahwa saksi sebagai perwira jaga adalah berdasarkan surat tugas atau penunjukan oleh syahbandar atau kepala kantor pelabuhan kayangan pak

Halaman 109 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Sentot Ismudianto kuncoro, dan setahu saksi pak sentot sebaga kantor pelabuhan dan sudah menjabat sejak akhir tahun 2020;

- Bahwa dalam surat tugas sebagai periwa jaga, ada beberapa kewenangann diberikan sala satunya adalah menandatangani SPB (surat persetujuan berlayar, karena dalam surat tugas tersebut ada klausul dalam hal syahbandar berhalangan, maka yang tanda SPB adalah perwira jaga;
- Bahwa muatan pasir besi yang saksi tanda tangani SPB nya adalah milik PT AMG;
- Bahwa syarat syarat yang harus di penuhi oleh pemilik barang untuk penerbitan SPB adalah :
  - Pernyataan nahkoda
  - PNBP jasa labuhan dan tambat;
  - Persetujuan dari instansi terkait antara lain bukti pembayaran royalty (PNBP), draught survey dari sucovindo, LHV dll;
- Bahwa untuk kegiatan bongkar atau muat harus ada permohonan dari perusahaan bongkar muat dengan menyebutkan data kapal dan jenis maupun volume barang yang akan dimuat atau juga dibongkar. Kelengkapan administrasi untuk proses bongkar harus dilengkapi dengan dokumen manives barang yang diterbitkan instansi teknis dan Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Kantor Penyelenggara Pelabuhan asal dengan dilampiri dengan surat laik laut untuk kapalnya.
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi kegiatan muat adalah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok. Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan berdasarkan permohonan dari perusahaan pelayaran/ keagenan kapal yang dilengkapi dengan surat-surat yang menerangkan identitas kapal yang akan digunakan dan pernyataan laik laut yang ditandatangani oleh nahkoda, surat tentang asal usul barang yang akan dimuat yang diterbitkan oleh instansi teknis dan perusahaan pengirim barang serta bukti pembayaran PNBP atas barang yang akan dimuat. Selain bukti pembayaran PNBP atas barang yang akan dimuat, untuk bisa diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) juga harus lunas PNBP jasa barang yang dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Timur.
- Bahwa sesuai data yang ada, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok ada melayani proses muat pasir besi yang diproduksi oleh PT. Anugrah Mitra Graha. tapi permohonan bukan diajukan oleh PT. Anugrah

Halaman 110 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Mitra Graha, melainkan oleh perusahaan bongkar muat yang ditunjuk oleh PT. Anugrah Mitra Graha yakni PT. Muara Delta Kayangan.

- Bahwa sesuai dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok, diketahui bahwa pengiriman pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha melalui pelabuhan laut yang dikelola Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok periode tahun 2021-2022, sebanyak 32 kali yakni tahun 2021 sebanyak 16 kali mulai tanggal 9 februari sampai tanggal 22 desember 2021 dengan total muatan sebanyak 122.710,099 Tondan tahun 2022 sebanyak 16 kali mulai tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 desember 2022 dengan total muatan sebanyak 126.951,422 Ton ;
- Bahwa saksi sendiri sebagai pejabat petugas kesyahbandaran dengan salah satu tugas menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hanya sampai sekitar bulan Maret 2022. Sejak saat itu hingga saat ini saksi sudah tidak bertugas dibagian itu.
- Bahwa untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 09 Februari benar saksi yang menandatangani dan terkait tidak ada dilampirkannya bukti pembayaran PNBPN atas pasir besi tersebut seingat saksi awalnya sempat menjadi bahan diskusi kami di WA Group dan saksi sempat menunda keberangkatan kapal hingga beberapa jam, namun akhirnya karena ada arahan pak SENTOT ISMUDIANTO NUGROHO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk dilanjutkan sehingga menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut dan kapal diizinkan berlayar.
- Bahwa pada saat mau melakukan pengapalan tanggal 9 februari 2021 tidak bukti bukti bayar royalty (PNBP) dan LHV yang diajukan oleh agen yang ditunjuk oleh PT AMG;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung proses persetujuan SPB, kemudian saksi tunda prosesnya karena tidak sesuai dengan biasanya, karena pada saat itu ada surat pernyataan yang di tanda atangani oleh pihak penambang dan kepala Dinas ESDM propinsi NTB, lalu saksi melaporkan pada Sentot, katanya “biarkan dan lanjutkan saja prosesnya”
- Bahwa saksi pernah tanda tangan penerbitan SPB terkait pengangkutan pasir besi tahun 2021 sampai 2022, dan beberapa kali juga pada tahun 2020;
- Bahwa benar saksi tidak melakukan koordinasi terkait tidak ada PNBPN tersebut , karena saksi tidak ada kewenangan untuk itu. Untuk urusan koordinasi dengan pihak eksternal, termasuk instansi terkait adalah tugasnya kepala kantor

Halaman 111 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan berupa uang atau sesuatu apapun dari pihak PT. Anugerah Mitra Graha atas penerbitan 6 SPB yang saksi tanda tangani, kecuali menerima gaji selaku aparatur sipil negara pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa cukup/tidak tahu;

## 12. ARIF CANDRA

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai Petugas / Pejabat Fungsional Umum Untuk Menandatangani Surat Persetujuan Kegiatan Operasional, Dokumen Dan Sertifikat Kapal Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Labuhan Lombok dengan tupoksi untuk menandatangani surat persetujuan kegiatan operasional, dokumen dan sertifikat kapal pada kantor unit penyelenggara pelabuhan labuhan lombok. Dapat saya tambahkan bahwa ketika saya menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) saya saat itu menjabat dalam jabatan fungsional umum petugas kesyahbandaran, sesuai dengan surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok Nomor : KP.006/02/01/UPP.Lbk-2021.
- Bahwa tuas saksi sejak tahun 2012 antara lain :
  1. Menandatangani surat persetujuan berlayar.
  2. Menandatangani surat persetujuan bunker.
  3. Menandatangani persetujuan menggandeng kapal.
  4. Menandatangani persetujuan / pengawasan bongkar muat barang berbahaya dan barang khusus.
  5. Menandatangani pengesahan exhibitium, log book kapal sign on / off / perpanjangan buku pelaut.
  6. Menandatangani sijil awak kapal.
  7. menandatangani perjanjian kerja laut
- Bahwa. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan berdasarkan permohonan dari perusahaan pelayaran/ keagenan kapal yang dilengkapi dengan surat-surat yang menerangkan identitas kapal yang akan digunakan dan pernyataan laik laut yang ditandatangani oleh nahkoda, surat tentang asal usul barang yang akan dimuat yang diterbitkan oleh instansi teknis dan perusahaan pengirim barang serta bukti pembayaran PNBP atas barang yang akan dimuat. Selain bukti pembayaran PNBP atas barang yang akan dimuat, untuk bisa diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) juga harus lunas PNBP jasa barang labuh tambat

Halaman 112 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal yang dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.

- Bahwa sesuai data yang ada, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok ada melayani proses muat pasir besi yang diproduksi oleh PT. Anugrah Mitra Graha. tapi permohonan bukan diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha, melainkan oleh perusahaan bongkar muat yang ditunjuk oleh PT. Anugrah Mitra Graha dalam hal ini yang saya ketahui yakni PT. Muara Delta Kayangan;
- Bahwa sesuai dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok, diketahui bahwa pengiriman pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha melalui pelabuhan laut yang dikelola Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok periode tahun 2021-2022 yang mana SPB nya saksi yang menanda tangani, antara lain:

Tahun 2021

No.	Nama Kapal	Berangkat (Tgl.)	Jumlah muatan (Ton)	Pelabuhan Tujuan
1	TB. Marina 2211 / BG. Marine Power 3058	18/02/21	7.899,106	Manokwari - Papua Barat
2	TB. Marina 2211/ BG Marine Poiwer 3058	22/03/21	8.057,460	Manokwari - Papua Barat
3	TB Permata Dolpin/BG BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban - Jawa Timur
4	TB Marina 2226/BG Marine Power 305	21/07/21	7.800,514	Manukwari - Papua Barat
TOTAL			<b>31.444,807</b>	

Tahun 2022

No.	Nama Kapal	Berangkat (tgl)	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan
1	TB. Marta System/BG Sentana Balas	25/10/22	7.550,632	Labuhan Uki - Sulawesi Utara
2	TB. Marina 16188/BG Marien Power 3033	01/07/22	8.400,916	Manokwari - Papua Barat
3	TB. Flores 1/BG.AMB Leonardus 02	17/07/22	7.304,423	Labuhan Uki - Sulawesi Utara
TOTAL			<b>23.255,871</b>	

- Bahwa untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengirim pasir besi tahun 2021-2022. Di dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 18 Februari 2021, 22 Maret 2021, 02 Mei 2021, 21 Juli 2021, 25 Oktober 2022, 01 Juli 2022, 17 Juli 2022 adalah benar saksi yang menandatangani dan terkait tidak ada dilampirkannya bukti pembayaran PNPB atas pasir besi tersebut sepengetahuan saksi bermula dari adanya permohonan persetujuan berlayar yang diajukan oleh keagenan kapal melalui front office untuk di disposisi pimpinan setelah disposisi pimpinan keluar yang mana dalam disposisi tersebut ditujukan kepada petugas kesyahbandaraan, pengawas tertib Bandar / perwira jaga yang diposisi nya agar

Halaman 113 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak lanjuti dan diselesaikan atas disposisi tersebut saksi menandatangani surat persetujuan berlayar;

- Bahwa pimpinan saksi memberikan disposisi pada saat itu adalah pak SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok.
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi terkait tidak adanya dokumen bukti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV tersebut kepada pengurus keagenan kapal
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima imbalan berupa uang atau sesuatu apapun dari pihak PT. Anugerah Mitra Graha atau dari pihak lain atas penerbitan SPB,

Bahwa aatas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

13. NASARUDDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok dengan tupoksi yakni melakukan penagihan PNPB terkait dengan jasa-jasa Kepelabuhanan, Jasa Kenavigasian dan Perkapalan serta melaporkan, mengarsipkan dan menataa Usahaan PNPB.
- Bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berupa
  1. Jasa Kepelabuhanan : fasilitas labuh, tambat, Pas Masuk Kendaraan, Jasa Barang, lapangan penumpukan, Pelayanan terminal Penumpang, Sewa Gudang.
  2. Jasa Kenavigasian : Jasa Rambu.
  3. Jasa Perkapalan : Pelayanan terhadap dokumen kapal
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan maka pelayanan tersebut diatas dikenakan pembiayaan terhadap :
  1. JASA PELAYANAN KAPAL.
    - A. Jasa Labuh.
    - B. Jasa Tambat.
    - C. Jasa Kenavigasian.

Halaman 114 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1. Jasa Penggunaan sarana Bantu Navigasi Pekayaran (SNBP) / Uang Rambu.
2. JASA PELAYANAN BARANG.
  - A. Jasa Penumpukan Barang.
  - B. Jasa Pelayanan kapal.
  - C. Jasa pelayanan Pelabuhan Lainnya.
- Bahwa terhadap pelayanan tersebut dikenakan biaya jasa PNBP dimana setelah diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar kemudian bendahara Penerima menghitung besaran biaya jasa PNBP yang digunakan oleh pengguna jasa, kemudian Bendahara Penerima menerbitkan Kode Billing yaitu :
  1. Untuk Pelayanan Jasa kapal yaitu : Jasa Labuh, Jasa Tambat dan Jasa kenavigasian Kode Biling ditagihkan ke Agen pelayaran.
  2. Untuk jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan di tagihkan kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM).
- Bahwa selanjutnya pengguna jasa dapat membayarkan pada kantor post atau Bank Persepsi dan setelah dilakukan pembayaran Pengguna jasa menyerahkan bukti bayar berupa Resi apabila pembayaran di Kantor Post yang tercantum NTP dan Slip Bukti Setor yang telah tercantum NTPN dan NTB dan di jadikan arsip laporan penerimaan negara.
- Bahwa sesuai data yang ada pada tahun 2021 dan 2022, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok ada melayani proses muat pasir besi yang diproduksi oleh PT. Anugrah Mitra Graha. Terkait dengan pelayanan jasa yang dikenakan oleh PT. AMG melalui Keagenan kapal dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yaitu :
  1. Jasa kepelabuhanan : Jasa Labuh, Jasa tambat, Kasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan.
  2. Jasa Kenavigasian / Rambu
- Bahwa, selain sebagai Bendahara Penerima, saksi juga ada ditugaskan sebagai Perwira Jaga berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Nomor : KP.004/11/02/UPP.LLO/2021 tanggal 02 September 2021 tentang Penunjukan Perwira/ Petugas Penandatangan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok;
- Bahwa sesuai data yang ada, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok ada melayani proses muat pasir besi yang diproduksi oleh PT. Anugrah Mitra Graha. Namun demikian permohonan bukan diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha, melainkan oleh perusahaan bongkar muat yang ditunjuk

Halaman 115 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Anugerah Mitra Graha dalam hal ini yang saya ketahui yakni PT. Muara Delta Kayangan;

- Bahwa sesuai dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok, diketahui bahwa pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha melalui pelabuhan laut yang dikelola Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok periode tahun 2021-2022, sebagai sebanyak 32 kali yakni tahun 2021 sebanyak 16 kali mulai tanggal 9 februari 2021 sampai tanggal 23 desember 2021 dengan jumlah muatan sebanyak 122.710,099 Ton dan tahun 2022 sebanyak 16 kali mulai tanggal 23 januari 2022 sampai tanggal 23 desember 2022 dengan jumlah muatan sebanyak 126.951,422 Ton;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang saksi tanda tangani pengirim pasir besi tahun 2021-2022. Yakni tertanggal 22 Desember 2021, 11 April 2022, 16 Mei 2022, 10 Juni 2022, 30 Juni 2022 dan 23 Desember 2022, sebagai berikut :

Tahun 2021

No.	Nama Kapal	Berang kat (Tgl.)	Jumlah muatan (Ton)	Pelabuhan Tujuan
1	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	22/12/21	7.302,742	Semarang – Jawa Tengah

Tahun 2022

No.	Nama Kapal	Berang kat (tgl)	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang – Lampung
2	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang – Lampung
3	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki – Sulut
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari – Papua Barat
5	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari – Papua Barat

- Bahwa pemeriksaan legalilis barang/ muatan pemeriksaan dilakukan dengan melihat adanya surat dari instansi terkait dalam hal ini untuk SPB tertanggal 22 Desember 2021 terdapat adanya surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dan SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB, selengkapny berbunyi sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugerah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Halaman 116 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
  - b. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  - c. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
  - d. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
  - e. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugerah Mitra Graha akan segera melengkapi.
- Bahwa, tidak ada bukti pelunasan kewajiban perpajakan atau PNBP. Kecuali bukti pelunasan PNBP terkait jasa kepelabuhan.
  - Bahwa sebelum berkas permohonan sampai kepada kami, setelah diterima oleh petugas di loket pelayanan, maka surat permohonan beserta kelengkapannya akan diajukan kepada kepala kantor untuk mendapatkan disposisi dan setelah mendapatkan disposisi kemudian diteruskan kepada kami untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SPB. Sebelum menerbitkan/ menandatangani SPB kami juga melaporkan kepada kepala kantor. Jadi kondisi kelengkapan berkas diketahui oleh kepala kantor sebelum berkas sampai kepada kami.
  - Bahwa Terkait penggunaan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut pun telah diketahui oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dan disposisi memerintahkan untuk diselesaikan dan saksi memaknai bahwa sudah tidak ada masalah dengan SPB yang dimohonkan, termasuk penggunaan surat pernyataan tersebut tidak menjadi masalah sehingga saya menerbitkan/ menandatangani SPB tertanggal 11 April 2021 tersebut.
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan berupa uang atau sesuatu apapun dari pihak PT. Anugerah Mitra Graha atau dari pihak lain atas penerbitan 6 SPB; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Halaman 117 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. GEMAS AZIS GUNAWAN, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pengelola kepegawaian sejak tahun 2019 dengan tugas pokok yakni Mengelola administrasi kepegawaian pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.
- Bahwa selain sebagai pengelola kepegawaian, saksi juga ditugaskan sebagai Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Nomor : KP.004/11/02/UPP.LLO/2021 tanggal 02 September 2021 tentang Penunjukan Perwira/ Petugas Penandatanganan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok. Dan bahwa sesuai surat tersebut, yang menjadi tugas saya adalah :
  - 1) Menandatangani Surat Persetujuan Berlayar untuk dan atas nama Kepala Kantor selaku Syahbandar.
  - 2) Sebelum menandatangani Surat Persetujuan Berlayar wajib memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan dalam penerbitan SPB.
- Bahwa tata cara atau mekanisme dan syarat-syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang pada pokoknya mengatur bahwa mekanisme penerbitan SPB dimulai dari adanya permohonan yang diajukan oleh keagenan kapal. Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor dengan melampirkan syarat-syarat berupa kelaiklautan kapal yang meliputi surat pernyataan nahkoda dan bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya antara lain berupa pas tahunan, sertifikat keselamatan, sertifikat radio, sertifikat garis muat yang kesemuanya harus masih berlaku. Khusus untuk kapal perikanan harus dilengkapi dengan surat laik operasi dari pengawas perikanan.
- Bahwa pelaksanaan tugas dimaksud dilaksanakan dengan cara melihat dan memeriksa dokumen-dokumen terkait kelaikan kapal untuk memastikan dokumennya masih berlaku atau tidak. Demikian halnya dalam pemeriksaan kewajiban kapal lainnya, pemeriksaan dilakukan dengan melihat dokumen terkait. Dapat saya tambahkan bahwa dokumen-dokumen terkait pemeriksaan kelaikan laut kapal dan kewajiban kapal lainnya disiapkan oleh perusahaan keagenan kapal yang ditunjuk oleh pemilik kapal.

Halaman 118 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan yang menyangkut legalitas muatan kapal menjadi bagian dari pemeriksaan kewajiban kapal lainnya, di mana untuk pemeriksaan legalitas muatan didasarkan kepada ada atau tidaknya persetujuan dari instansi pemerintah terkait.
- Bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok berupa fasilitas labuh, tambat, dermaga, lapangan penumpukan dan pergudangan.
- Bahwa benar sesuai data yang ada, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok ada melayani proses muat pasir besi yang diproduksi oleh PT. Anugrah Mitra Graha. Namun demikian permohonan bukan diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha, melainkan oleh perusahaan bongkar muat yang ditunjuk oleh PT. Anugrah Mitra Graha dalam hal ini yang saya ketahui yakni PT. Muara Delta Kayangan.
- Bahwa benar diperlihatkan dokumen barang bukti berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengirim pasir besi tahun 2022, dan SPB tertanggal 14 Juni 2022 tersebut saksi sendiri yang tandatangan;
- Bahwa benar saksi tanda tangani SPB, dan sebelum SPB saksi tanda tangani telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atas kelaiklautan kapal dan kewajiban kapal lainnya yang menjadi syarat diterbitkannya SPB.
- Bahwa pada saat pemeriksaan legalitas barang/ muatan pemeriksaan saksi melihat adanya surat dari instansi terkait dalam hal ini Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa benar surat keterangan tersebut pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugerah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu tidak ada bukti pelunasan kewajiban perpajakan. Kecuali bukti pelunasan PNPB terkait jasa kepelabuhan.
- Bahwa saksi dan juga dengan beberapa teman lainnya yang diberi tugas sebagai Perwira/ Petugas Penandatangan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dalam kaitannya dengan penerbitan SPB adalah bertindak untuk dan atas nama

Halaman 119 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok karena Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok adalah Syahbandar yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada kapada kapal untuk berlayar, sedangkan kami selaku Perwira/ Petugas Penandatangan pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai perpanjangan tangan syahbandar. Jadi sebelum berkas permohonan sampai kepada kami, setelah diterima oleh petugas di loket pelayanan, maka surat permohonan beserta kelengkapannya akan diajukan kepada kepala kantor untuk mendapatkan disposisi dan setelah mendapatkan disposisi kemudian diteruskan kepada kami untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SPB. Khusus untuk diluar jam kerja setelah diterima oleh loket pelayanan, berkas permohonan SPB akan diserahkan kepada kami selaku perwira jaga untuk selanjutnya kami foto dan mengirim via WA kepada kepala kantor untuk didisposisi dalam bentuk pesan WA Group, apakah bisa diotindaklanjuti atau tidak. Jadi kondisi kelengkapan berkas diketahui oleh kepala kantor sebelum berkas sampai kepada kami. Pada saat kapal akan berangkat, pun kami laporkan kepada kepala kantor selaku Syahbandar.

- Bawah saksi tidak pernah menerima imbalan berupa uang atau sesuatu apapun dari pihak PT. Anugerah Mitra Graha atau dari pihak lain atas penerbitan SPB,.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tanggapan terdakwa mnegatakan tidak tahu.

15. Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSc. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi NTB dengan tugas pokok adalah membantu gubernur dalam melaksanakan kegiatan sektor pertambangan dan energy serta tugas-tugas lain yang diberikan kepada yang bersangkutan .
- Bahwa saksi mengetahui mengenai telah terjadinya beberapa kali perubahan kewenangan terkait perizinan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, di mana sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba kewenangan penyelenggaraan termasuk perizinan Minerba menjadi kewenangan Pemkab, kecuali PMA dan Kontrak Karya menjadi kewenangan pusat (Kementerian ESDM). Namun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kewenangan penyelenggaraan termasuk perizinan Minerba beralih menjadi

Halaman 120 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





kewenangan Pemprop. Sejak UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba kewenangan penyelenggaraan termasuk perizinan Minerba menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sejak April 2022 ada pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada Pemprop berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2022 khusus untuk penyelenggaraan perizinan mineral bukan logam dan batuan.

- Bahwa saksi sejak tahun 2020 atau sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, memang kewenangan perizinan dan pengawasan sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- Bahwa PT. Anugerah Mitra Graha adalah salah satu pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Galian Pasir Besi dan Mineral Pengikutnya yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa IUP OP PT. AMG diberikan oleh Bupati Lombok Timur pada tahun 2011 ketika kewenangan masih ada di pemerintah kabupaten/ kota.
- Bahwa lokasi IUP OP PT. AMG ada di Dusun Dedalpak Desa Pohgadinng Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 selain perizinan dan pengawasan yang diambil alih menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk juga untuk persetujuan RKAB.
- Bahwa mulai tahun 2021 proses pengajuan RKAB sampai dengan persertuannya dilakukan langsung ke pusat. Atau kementerian ESDM
- Bahwa sesuai ketentuannya RKAB diajukan pada akhir tahun untuk tahun berikutnya, jadi misalnya untuk RKAB tahun 2021, maka diajukan pada akhir tahun 2020.
- Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, Dinas ESDM Propinsi NTB sama sekali tidak ada kewenangan terkait evaluasi dan persetujuan RKAB.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa PT. AMG telah mengajukan RKAB Tahun 2021 ke Kementerian ESDM RI.
- Bahwa informasi tersebut awalnya saksi dapatkan dari teman-teman Inspektur Tambang.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2021 RINUS ADAM WAKUM yang merupakan kepala cabang PT. AMG pernah datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI.

Halaman 121 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu RINUS ADAM WAKUM menyampaikan kepada saksi bahwa untuk keperluan operasi PT. AMG dirinya membutuhkan surat yang turut ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa surat dimaksud adalah Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021.
- Bahwa pada saat itu RINUS ADAM WAKUM membawa surat pernyataan tersebut yang ditandatanganinya selaku Kepala Cabang PT. AMG, kemudian RINUS ADAM WAKUM meminta saksi untuk ikut menandatanganinya.
- Bahwa setelah membaca isi surat pernyataan tersebut, karena alasan mendukung kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. AMG guna meningkatkan pendapatan daerah, maka saksi bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saat itu juga saksi langsung menandatangani surat pernyataan itu.
- Bahwa saksi sebelum menandatangani surat pernyataan tersebut tidak ada meminta pendapat pejabat bidang teknis dalam hal ini Kepala Bidang Minerba yang saat itu dijabat oleh SYAMSUL MA'RIF.
- Bahwa masih dalam bulan Februari 2021, RINUS ADAM WAKUM kembali datang menemui saksi dan kali ini dia datang bersama ERFANDI. Dan kedatangan mereka berkaitan dengan rencana menitipkan PNPB Royalti yang belum bisa dibayarkan karena e-billingnya masih terblokir.
- Bahwa benar dengan alasan untuk pengamanan keuangan negara, saksi menyanggupi menerima titipan tersebut dengan syarat supaya mereka memperbaiki brangkas yang ada di Bidang Minerba terlebih dahulu.
- Bahwa RINUS ADAM WAKUM kemudian memanggil tukang untuk memperbaiki brangkas tersebut. Dimana brangkas tersebut ada di ruang kerja pak MUHTAR.
- Bahwa setelah mereka selesai memperbaiki kunci brangkas dimaksud, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 RINUS ADAM datang ke kantor ESDM NTB dengan membawa uang sebesar Rp. 93.084.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan royalty penjualan pasir besi oleh PT. AMG ke PT. Semen Batu Raja tanggal 4 Februari 2021 sebesar 7.757 MT x Rp. 120.000 X 10 % dan uang sebesar Rp. 94.788.000,- (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang merupakan royalty penjualan pasi besi oleh PT. AMG ke PT. SDIC Papua Cement Indonesia tanggal 12 Februari 2021 sebesar 7.899 MT x Rp. 120.000 x 10%. Atas perintah terdakwa uang tersebut diterima dan disimpan di berangkas tersebut di atas oleh MUKHTAR, ST. Kasi Produksi Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB. Penerimaan titipan uang

Halaman 122 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



royalty tersebut ada dibuatkan kwitansi tertanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pihak PT. AMG (RINUS ADAM MAKUM), MUKHTAR, ST. dan saksi sendiri.

- bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2021 RINUS ADAM kembali datang membawa uang sebesar Rp. 104.475.850,- (seratus empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang merupakan royalty atas penjualan pasir besi oleh PT. AMG kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 6 Maret 2021 sebesar 8.706 MT x Rp. 120.000 x 10 %. Uang tersebut juga diterima dan disimpan oleh MUKHTAR, ST. atas perintah saksi di berangkas tersebut dan juga ada dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh RINUS ADAM, MUKHTAR, ST dan saksi sendiri.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 RINUS ADAM datang membawa uang sebesar Rp. 96.684.000,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan royalty atas penjualan pasir besi oleh PT. AMG kepada PT.SDIC Papua Cement Indonesia tanggal 19 Maret 2021 sebesar 8.057 MT x Rp. 120.000 x 10 % dan uang sebesar Rp. 108.492.000,- (seratus delapan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan royalty atas penjualan pasir besi oleh PT. AMG kepada PT. Ritiga Jaya Manunggal – Banyuwangi – Jatim tanggal 16 Maret 2021 sebesar 9.041 MT x Rp. 120.000 x 10 %. Uang tersebut juga diterima dan disimpan oleh MUKHTAR pada brangkas dimaksud dan ada dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh RINUS ADAM, MUKHTAR dan saksi sendiri.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 RINUS ADAM kembali membawa uang sebesar Rp. 91.452.000,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan royalty atas penjualan pasir besi oleh PT. AMG kepada PT. Semen Batu Raja (persero) Tbk tanggal 27 Maret 2021 sebesar 7.621 MT x Rp. 120.000 x 10 %. Uang tersebut juga diterima dan disimpan oleh MUKHTAR serta ada dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh RINUS ADAM, MUKHTAR dan saksi sendiri.
- bahwa benar terakhir pada tanggal 12 April 2021 RINUS ADAM kembali membawa uang sebesar Rp. 107.556.000,- (seratus tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan royalty atas penjualan pasir besi oleh PT. AMG kepada PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk pabrik Narogong tanggal 9 April 2021 sebesar 8.963 MT x Rp. 120.000 x 10 %. Uang tersebut juga diterima dan disimpan oleh MUKHTAR.
- Bahwa total uang royalty penjualan pasir besi yang dititip oleh PT. AMG kepada Dinas ESDM Propinsi NTB adalah sebesar Rp. 696.531.850,- (enam

Halaman 123 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar uang tersebut akhirnya dikembalikan lagi kepada pihak PT. AMG karena sampai dengan bulan agustus belum juga mendapatkan e-billing. Dan pengembalian uang tersebut dilakukan oleh MUHTAR kepada kuasa dari direktur PT. AMG yakni ERFANDI MUIS pada tanggal 23 Agustus 2021.
- Bahwa saat itu saksi memang sudah tidak menjabat sebagai Kadis ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa kwitansi pengembalian telah saksi tandatangani sebelum tanggal 23 Agustus 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) disetorkan ke kas negara atau tidak karena itu menjadi kewajiban pihak PT. AMG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang saksi tandatangani dipergunakan untuk pengapalan pasir besi PT. AMG.
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM RI terkait apa yang menjadi kendala belum disetujuinya RKAB tahun 2021 PT. AMG.
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan terkait adanya penitipan royalti tersebut baik kepada Kementerian ESDM RI maupun kepada gubernur NTB.
- bahwa saksi melepaskan jabatan sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB pada tanggal 12 Agustus 2021 dan pada tanggal yang sama juga saudara Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dilantik sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang baru menggantikan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah sempat menyampaikan terkait adanya titipan uang royalti tersebut kepada Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. Selaku Kadis ESDM Propinsi NTB yang baru.
- Bahwa saksi menerima titipan royalti tersebut dalam kapasitas saksi selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa terkait pengembalian uang titipan royalty tersebut sudah saksi perintahkan kepada MUHTAR sejak awal Agustus 2021 untuk segera mengembalikan uang tersebut karena tidak ada kejelasan kapan mau disetorkan ke kas negara dan RINUS ADAM WAKUM juga sudah sulit dihubungi. Selain itu pada sekitar bulan Juli 2021 uang tersebut juga sudah diminta oleh EFANDI MUIS untuk dikembalikan kepada PT. AMG karena

Halaman 124 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





sampai saat itu e billingnya belum terbuka dan rencananya akan langsung berkoordinasi dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan saksi mempersilahkan untuk mengajukan surat terkait hal itu.

- Bahwa saksi tidak melaporkan penitipan uang royalty tersebut baik kepada Gubernur maupun kepada Sekda, karena uang tersebut memang belum menjadi uang negara maupun daerah.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh RINUS ADAM WAKUM.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau

16. TRISMAN, ST., MP. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala bidang minerba pada dinas ESDM propinsi NTB tahun 2022, dan sekarang saksi sudah pindah pada kantor Samsat Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat saksi sebagai kepala bidang minerba , sebagai kepala dinasnya adalah pak Zainal abiding;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi masih sebagai staf di bidang MInerba;
- Bahwa sebelum saksi sebagai kabid minerba, saksi sebagai staf pada bidag minerba, dimana sebagai kabid minerba adalah syamsul ma,rif;
- Bahwa saksi serah terima tugas dengan syamsul ma,rif pada tanggal 2 maret 2022;
- Bahwa setahu saksi tugas kepala bidang adalah menyusun bahan-bahan informasi , menyusun bahan untuk pertimbangan dan lain-lain;
- Bahwa sertahu saksi penarikan kewenangan dari daerah ke pusat terkait perijinan mineral da logan sekitar tahun 2019 sampai 2020;
- Bahwa pada tahun 2022 ijin dan lain-lain terkait mineral dan logam dan batuan sudah menjadi kewenangan pusat dengan berlakunya undang-undangan nomor 3 tahun 2020 tentang minerba;
- Bahwa semua kewenangan beralih ke pusat baik ijin dan pengawasan karena berdasarkan undang-undangan nomor 3 tahun 2020 semua kewenangan mejadi kewenangan pusat;
- Bahwa setahu saksi ada PT. Anugerah mitra graha yang mempunyai ijin produksi di kabupaten Lombok Timur NTB untuk ujin mineral pasir besi di dusun Pogading desa Dedapak;
- Bahwa setahu saksi bahwa Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan harus ada persetujuan dari pusat kementrian ESDM;

Halaman 125 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas ESDM di propinsi tidak dilibat untuk menilai dokumen RKAB ;
- Bahwa setahu saksi PT. AMG sedang mengajukan permohonan persetujuan RKAB tahun 2021 dan 2022, hal tersebut berdasarkan informasi dari pak Nasi selaku inspektur tambang ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rinus Adam dari PT. AMG cabang lombok timur
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Rinus Adam pada saat rapat koordinasi bahwa RKAB PT AMG sedang di evaluasi, ada surat tertanggal 27 juli 2022, da nada surat tanggapan dari kementrian;
- Bahwa substansi surat tanggapan dari kementrian tersebut, bahwa PT AMG diberi waktu 7 hari unutm melengkapi kekuarangan dikumen tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada akhirnya PT AMG tidak melengkapi kekurangan dokumen tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 27 april 2022 Rinus datang ke ESDM bertemu dengan saksi sekitar jam 1 siang, rinus meminta saksi untuk membuat surat pernyataan, dengan mengatakan bahwa surat seperti itu pernah dibuat oleh pejabat sebelumnya maksudnya Syamsul Ma,rif, tetapi saksi menolak, karena bukan kewenangan saksi, kecuali ada instruksi dari pimpinan, kemudian Rinus adam memnghadap kepala dinas pak zainal abidin;
- Bahwa saat itu saksi melihat Rinus adam menuju ke lantai 2 tempat ruangan kepala dinas, setelah itu datang kembali bertemu dengan saksi, kata rinus pak zainal bilang oke, lalu saksi panggil pak muhtar untuk membuat surat keterangan, kemudian pak muhtar memanggil rendra dan menyerahkan flas disc;
- Bahwa rendra membuat surat penyataann tersebut dari flas disc yang dikasi oleh pak mustar, rendra hanya memprint saja fail surat yang sudah ada dalam flas disc tersebut;
- Bahwa kemudian Desna yang menyerahkan surat keterangan yang sudah di print tersebut pada saksi untuk saksi paraf, kemudian saksi membaca dan memberi paraf pada surat tersebut, selanjutnya surat tersebut di bawa oleh Desa ke meja kadis;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu kadis masih ada di tempat, pada saat itu bulan puasa sudah lewat jam 3 sore;
- Bahwa kemudian Desna turun kembali membawa surat yang sudah di koreksi kadis terkait tembusan, lalu diperbaiki oleh Desa dan di print kembali sebanyak 1 lembar, kemudian saksi paraf, selanjutnya Desa bawa ke kadis untuk di tanda tangan;

Halaman 126 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian surat keterangan tersebut tidak koreksi lagi dari kadis, dan sudah di tanda tangani oleh Kadis Zainal abidin, dan saksi tau itu adalah tanda tangan kadis dari bentuk tanda tanganya;
- Bahwa pada saat itu bagian secretariat tidak ada karena sudah pulang;
- Bahwa surat keterangan tersebut sudah lengkap di cap stempel dan nomor oleh Desna, kemudian saksi serahkan pada Rinus atas perintah kepala dinas;
- Bahwa sebelum pulang pak kadis mampir di meja saksi, dan menyampaikan agar suat tersebut di serahkan pada Rinus adam
- Bahwa saksi menyerahkan surat tersebut pada rinus pada malam hari di parkir hotel Lombok plaza, dan Rinus menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp. 20.000.000 pada saksi;
- Bahwa pada saat Rinus datang di ruangan saksi pada sore hari, Rinus menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp. 15.000.000 pada saksi yang disimpan di atas meja saksi;
- Bahwa Rinus adam meminta buat surat pernyataan untuk kegiatan pertambangan seperti sebelumnya, tapi saksi tolak karena bukan kewenangan saksi;
- Bahwa pada saat itu Rinus menyampaikan bahwa maksud surat keterangan tersebut untuk operasional tambang;
- Bahwa surat tersebut di buat hanya 1 rangkap;
- Bahwa pada tahun 2022 ada MXGP di kabuapten Sumbawa, ada arahan dari pemerintah daerah agar mensuport untuk meramaikan kegiatan tersebut dan membeli tiket, dan untuk membeli tiket kadis menyampaikan pada saksi (saat diruangan saksi) agar saksi menghubungi mitra PT. AMG, lalu saksi menghubungi Rinus adam untuk membec up untuk membantu pembelian tiket MXGP tapi saksi tidak menyebut berapa angkanya, dan Rinus menyanggupi untuk membec up tiket tersebut, namun hasil tersebut saksi tidak sampaikan pada kepala dinas;
- Bahwa saksi menghubungi Rinus pada bulan juni 2022 dan pelaksanaan MXGP pada bulan juni 2022 pada hari sabtu dan minggu;
- Bahwa kemudian Rinus menrealisasikan kesanggupannya tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000 pada rekening Desna staf saksi, karena saksi yang menyerahkan nomor rekening atas nama Desa pada Rinus;
- Bahwa Rinus bilang pada saksi bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000 sudah di transfer menggunakan nama orang lain;

Halaman 127 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang masuk ke rekening Desa sekitar tanggal 20 juni 2022, lalu saksi minta pada Desa untuk menarik tunai uang tersebut sebesar Rp. 32.000.000, kemudian di tarik oleh Desna tanggal 21 juni 2022
  - Bahwa adanya uang dari Rinus sebesar Rp. 35.000.000 tersebut tidak saksi laporkan pada kadis, tapi saksi langsung beli tiket, sebanyak 100 lembar tiket senilai Rp.15.000.000 untuk di bagikan pada masyarakat dan pimpinan;
  - Bahwa tiket tersebut saksi titip pada ibu sri dalam amplop untuk dis erahkan pada kadis;
  - Bahwa amplop yang di serahkan oleh ibu nur asriati pada pak kadis di ruangan saksi (didepan saksi) adalah berisi tiket MXGP di Sumbawa;
  - Bahwa tiket MXGP tersebut, saksi beli di Dinas Komeninfo, kemudian Desna yang bayar;
  - Bahwa rekening atas nama Desna saksi gunakan untuk menerima transfer uang dari perusahaan mitra yang lain;
  - Bahwa saksi kenal smeua orang yang transfer uang ke rekening Desna untuk konsultasi jasa lingkungan, UPL dan ijin logam dan batuan;
  - Bahwa saksi mmempunyai kopentensi untuk menyudun dokumen lingkugan dan amdal ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani oleh syamsul ma,rif;
  - Bahwa rinus ada yang pesan dan meminta surat keterangan atau pernyataan;
  - Bahwa setrahu saksi apabila RKAB tidak keluar atau tidak disetujui maka perusahaan tersebut tidak bole melakukan beroperasi;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan cek di lokasi tambang PT AMG tahun 2022, benar PT AMG ada melakukan produksi tambang;
  - Bahwa benar tujuan surat keterangan diberikan pada Rinus adam untuk melakukan produksi dan menyiasati RKAB;
  - Bahwa saksi titip uang pada pak muhtar untuk pak kadis, yang ditip lagi melalu ibu nur asriati untuk perjalanan kadis ke Jakarta pulang pergi;
  - Bahwa surat yang saksi terima dari Desna tersebut sudah di tanda tangan basah oleh pak zainal;
  - Bahwa pak kadis zainal perintahkan pada saksi agar menyerahkan surat tersebut pada Rinus adam;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;
17. SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 128 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi selaku kepala unit penyelenggara pelabuhan kelas III labuhan Lombok sejak tahun 2020 sampai 2023, dan pada bulan mei tahun 2023 telah di mutasi ;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala labuhan Lombok (syahbandar) mengatur dan mengawasi untuk memastikan keselamatan pelaksanaan pelabuhan sesuai peraturann perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertugas di pelabuhan Benette Sumbawa dan pelabuhan Badas, dimana di pelabuhan Benette ada pelabuhan umum dan pelabuhan komoditas tambang;
- Bahwa pada saat tugas di pelabuhan benette , mulai bertugas sejak tahun 2018 sampai tahun 2020;
- Bahwa layanan pelabuhann kelas III labuhan Lombok keluar masuk pelabuhan, tambat, bongkor muat, pergudangan, parkir dan lain-lain
- Bahwa untuk penerbitan SPB, hampir pada semua komoditas saksi limpah kewenangan tersebut pada pegawai lain/ perwira jaga;
- Bahwa saksi limpahkan kewenangan untuk menandatangani penerbitan SPB pada perwira jaga;
- Bahwa setiap penandatanganan SPB, Perwira jaga harus tetap berkoordinasi dengan saksi selaku sahbandar, akan tetapi terhadap hal-hal yang bersifat rutin tidak perlu dikoordinasikan lagi dengan saksi;
- Bahwa sebagai kepala pelabuhan, secara eks officio sebagai syahbandar pejabat otoritas tertinggi pengelola pelabuhan yang dinagkat oleh kementerian perhubungan;
- Bahwa syahbandar yang menentukan kapal yang sandar atau kapal yang akan berlayar;
- Bahwa syahbandar bole mendelegasikan kewenangannya pada orang lain antara lain terkait untuk menandatangani penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB), surat persetujuan kegiatan kepelabuhanan, surat untuk bersandar;
- Bahwa kapal yang bersandar biaya sandarnya dihitung berdasarkan per ekmal/24 jam/hari
- Bahwa syarat –syarat kapal untuk berlayar; untuk penerbiitan SPB diatur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2014 dan Peraturan Menetri Perhubungan Nomor 28 tahun 2022 yakni :
  - Surat pernuyataan nahkoda;

Halaman 129 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanda bukti pembayaran komoditas tertentu;
  - Manifest draught survey
  - Bukti pembayaran PNBP/ bukti pembayaran royalty
  - LHV
  - dll
- Bahwa surat atau dokumen tersebut di serahkan oleh agen ke syahbandar untuk mengajukan penerbitan SPB;
  - Bahwa pelabuhan kelas III labuhan Lombok pernah menerbitkan SPB pasir Besi PT AMG pada tahun 2021 dan 2022;
  - Bahwa dalam pelaksanaan penerbitan SPB pasir besi PT AMG, bukti pembayaran PNBP /royalty dan LHV diganti dengan surat pernyataan dan surat keterangan yang di tanda tangani oleh Dinas ESDM propinsi NTB;
  - Bahwa pada tahun 2021 pernah menerbitkan SPB pasir besi PT. AMG sebanyak 16 buah atau 16 kali pengapalan dan tahun 2022 juga menerbitkan SPB sebanyak 16 kali;
  - Bahwa dari 32 kali/buah SPB tersebut tidak ada satupun yang saksi tanda tangani, tapi semua SPB tersebut di tanda tangani oleh perwira jaga atas nama saksi; sebagai sahbandar;
  - Bahwa proses peneribitan SPB, sesuai dengan permen nomor 82 tahun 2021 dan permen nomor 28 tahun 2022, awalnya ada permohonan dari pemilik kapal melalui perusahaan agen yakni PT . Fitra Muara Kayangan direkturyan Ibu Rosmawati dan direktur operasionalnya Ardaavid, kemudian Ardaavid mengajukan dokumen persyaratan tersebut melallui loket, kemudian diterima oleh petugas loket lalu di ceklist kelengkapan dokumen dan didisposisi pada saksi, lalu saksi disposisi pada perwira jaga untuk diterbitkan SPB;
  - Bahwa pada untuk barang komoditas mineral dan batu bara ada syarat pernulanasan PNBP atau royalty;
  - Bahwa dalam persyaratan tersebut, ada ijin dari instansi terkait yakni untuk komoditas mineral dan batu bara harus ada bukti pelunasan PNBP atau royalty dan LHV;
  - Bahwa kami hanya bertanggungjawab pada manifest dan surat perjalanan nahkoda, dan kami tidak bertanggungjawab terhadap isi muatan kapal;
  - Bahwa kami menerbitkan SPB untuk PT AMG karena ada persetujuan dari instansi terkait yakni dinas ESDM Propinsi NTB;
  - Bahwa benar pada tahun 2021 sampai 2022 masa saksi sebagai sahbandar ada barang mineral pasir besi yang keluar melalui pelabuhan Lombok berdasarkan manifestnya;

Halaman 130 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2022 tidak ada Laporan hasil verifikasi (LHV) dan bukti pembayaran PNPB yang diajukan dari PT AMG, sehingga kami menunda pelayaran sampai 3 kali, kemudian dilengkapi surat pernyataan dari PT AMG yang di tanda tangani oleh Dinas ESDM Propinsi NTB, sehingga kami keluarkan SPB;
- Bahwa saksi menerbitkan SPB karena PT AMG membuat surat pernyataan bersedia membayar PNPB;
- Barena dokumen yang di ajukan tidak di lengkapi dengan LHV dan pembayaran PNPB, kami tunda pelayarannya dan kami minta agar dilengkapi;
- Bahwa pada awal tahun 2021 PT AMG mengajukan permohonan penerbitan SPB, tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran PNPB dan LHV, sehingga kami menolak, agar dilengkapi, lalu saksi berkonsultasi dengan senior-senir pada pelabuhan lain terkait hal tersebut, dimana bukti pembayaran PNPB dan LHV dapat diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan dari dinas/istansi terkait, kemudian saksi menyampaikan hal tersebut pada perwira jaga agar menyampaikan pada perusahaan agen yakni PT. Fitra Muara Kayangan (ardavid) agar menyemapaikan pada pemilik kapal, bahwa bukti pembayaran PNPB dan LHV dapat di ganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang di tanda tangani dari instansi terkait;
- Bahwa pada saat saksi bertugas di benette , saksi pernah menggunakan surat pernyataan;
- Bahwa saksi sampaikan pada perwira jaga, aga komunikasikan dengan agen ( PT. Fitra Muara Kayangan) , agar melengkapi syarat admintrasi yang belum ada;
- Bahwa syarat bukti pembayaran PNPB tetap kami pertanyakan untuk dilengkapi oleh agen untuk syarat terbitnya SPB;
- Bahwa setahu saksi untuk jasa bongkar muat dikerjakan oleh PT Muara Delta Kayangan direkturnya Rosmawati tapi dijalankan oleh stafnya Ardavid;
- Bahwa setahu saksi yang tanda tangan SPB PT. AMG adalah perwira jaga Faisal cahyadi;
- Bahwa syarat –syarat kapal untuk berlayar; untuk penerbiitan SPB diatur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2014 dalam lampiran daftar periksa pemenuhan kewajiban kapal lainnya dalam rangka penerbitan SPB, bahwa telah dipenuhinyaa kewajiban kapal lainnya berupa sbb :
  1. Untuk pelabuhan;
    - a. Jasa labuh
    - b. Jasa tambat

Halaman 131 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- c. Kenavigasian
  - d. perkapalan
  2. Untuk pelabuhan perikanan (kapal-kapal yang keluar dari pelabuhan perikanan;
    - a. Jasa retibusi lelang ikan;
    - b. Jasa kebersihan kapal
  3. Persetujuan dari instansi pemerintah terkait (kewajiban terhadap instansi terkait)
    - a. Kepsbeanan
    - b. Keimigrasian
    - c. Karantina kesehatan
    - d. Karantina hewan dan tumbuhan
    - e. Mineral dan batubara
- Bahwwa setahu saksi surat pernyataan PT AGM yang pertama tidak ada batas waktu berlakunya walaupun sudah lewat tahun;
  - Bahwa saksi tidak pertanyakan pada PT AMG kenapa belum bayar juga PNBP nya, dan saksi juga tidak pertanyakan pada dinas ESDM kenapa PT AMG tiddak membayar PNBP;
  - Bahwa suharmaji selalu konsultasi pada saksi bahwa surat pernyataan atau surat keterangan dari PT AMG sebagai pengganti pembayaran PNBP;
  - Bhawa benar bahwa direktur PT Fitra Muara Kayangan Rosmawati ada hubungan suami isteri dengan anak buah saksi yang bernama Suharmaji;
  - Bahwa setahu saksi selama tahun 2021 sampai 2022 PT AMG telah melakukan pengapalan pasir besi sebanyak 32 kali pengapalan, yakni tahun 2021 sebanyak 16 kali dan tahun 2022 sebanyak 16 kali, dan semua 32 pengapalan tersebut tidak ada bukti pembayaran pajak atau PNBP;
  - Bahwa saksi punya rekeninh BRI atas nama Sentot Ismudianto Kuncoro
  - Bahwa pernah ada uang yang transfer dari suharmaji dan Rosmawati ke rekening saksi sebesar Rp. 142.150.000 , tapi uang tersebut saksi pinjam;
  - Bahwa dokumen yang diajukan untuk permohonan SPB, seperti LHV, surat pernyataan boleh foto copy an;
  - Bahwa karena ada surat pernyataan tersebut, tanpa melihat lagi LHV dan PNBP, saksi menerbitkan SPB;
  - Bahwa benar BAP nomor 12 tanggal 14 maret 2020
  - Bahwa saksi tidak komunikasikan tentang kekuarangan dokumen PNBP tersebut dengan Rinus, tapi saksi komunikasi kan dnegan perwira jaga, selanjutnya perwira jaga yang kamunikasi dengan agen, katanya kita tunggu perkembangan;

Halaman 132 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada surat pernyataan atau keterangan maka SPB kami proses, karena surat pernyataan tersebut sebagai pengganti surat persetujuan;
- Bahwa untuk penerbitan SPB, saksi sudah limpahkan kewenangan pada perwira jaga yakni faisal cahyadi, suharmaji,, nasruddin dan GA Gunawan;
- Bahwa saksi tau tentang syarat2 pengajuan penerbitan SPB, tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan peraturan menteri;
- Bahwa saksi tau Rosmawati isteri dari Suharmaji ada perusahaan yang bergerak dibidang agen SPB dan bongkar muat di pelabuhan;
- Bahwa setahu saksi perusahaan rosmawati pada saat saksi bertugas di labuhan Lombok yakni PT. Fitra Muara kayangan dan Muara delta kayangan;
- Bahwa kami melakukan komunikasi melalui waschap grup dengan para perwira jaga terkait penerbitan SPB, apabila saksi sudah setuju melalu waschap grup, baru perwira jaga menerbitkan SPB;
- Bahwa surat permohonan penerbitan SPB di ajukan melalui loket dnegan menggunakan cek list untuk mengecek kelengkapan dokumen persyaratan;
- Bahwa pada saat saksi mendelegasikan kewenangan pada perwira jaga untuk penerbitan SPB, saksi tetap berada di tempat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli – ahli dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangka sebagai berikut :

1. TUAMY PINANTOAN SIAHAAN, SH, dari Kementrian Perhubungan RI.

- Bahwa ahli pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan ahli dalam BAP tersebut;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang kesahbandaraan;
- Bahwa tugas ahli menyusun bahan evaluasi B3 (bahan Beracun dan berbahaya);
- Bahwa tupoksi ahli terkait dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sebagai keahlian saya;
- Bahwa sahbandar adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran;
- Bahwa syarat sebagai sahbandar adalah kwlifikasi pendidikan kesahbandaran;
- Bahwa macam-macam sahbandar yakni sahbandar umum, pelabuhan laut, sahbandar perikanan;
- Bahwa sahbandar pelabuhan mengawasi kegiatan bongkar muat di pelabuhan;

Halaman 133 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat dokumen pengajuan permohonan penerbitan SPB adalah Peraturan Menteri perhubungan Nomor 82 tahun 2014 tentang dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 tahun 2022 yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2014;
- Bahwa mekanisme penerbitan SPB melalui aplikasi berbasis internet dengan syarat-syarat dokumen yang harus di lampirkan antara lain :
- Bahwa yang bertanggungjawab atas mendat tersebut menjadi tanggungjawab pemeberi mandate;
- Bahwa apabila ada dokumen yang tidak lengkap pada saat pengajuan penerbitan SPB, maka sahbandar dapat menunda keberangkatan kapal atau menunda penerbitan SPB;
- Bahwa pemenuhan kewajiban lain (seperti PNBP dan LHV) sebagaimana dimaksud dalam Perturan Menteri perhubungan Nomor 82 tahun 2014 dan permen tahun 28 tahun 2022, harus di penuhi dulu baru dapat diterbitkan SPB;
- Bahwa permen nomor 28 tahun 2022 berlaku sejak di uandangkan, dan sejak saat itu sudah berlaku aplikasi simbara;
- Bhawa setelah berlaku permen nomor 28 tahun 2022 kami mmebuat surat edaran bahwa LHV tetap dilampirkan menjadi syarat pengajuan penerbiat SPB
- Bahwa yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban lain adalah seperti PNBP – LHV untuk mineral dan batubara, beacukai dan kepabeanan, karantina kesehatan dan lain-lain;
- Bahwa LHV dan PNBP sebagai syarat dalam aplikasi Simbara (ESDM) untuk penerbitan SPB terkait dengan muatan kapal mineral dan batubara;
- Bahwa sahbandar dapat menunjuk pejabat lain yang berkompeten untuk menerbitkan SPB;
- Bahwa pengajuan permohonan penerbitan SPB tahun 2021 masih dilakukan secara manual;
- Bahwa surat persetujuan dari dinas terkait yang dimaksud dalam permen tersen hanya di gunakan satu kali pelayaran;
- Bahwa ada surat edaran terkait konflik kepentingan bagi pegawai kementrian perhubungan;
- Bahwa kelaikan kapal terkait kondisi kapal, dan SPB termasuk kelaikan kapal;
- Bahwa berdasarkan instruksi Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun pejabat dapat menunjuk pejabat lain atau bawahannya untuk menandatangani SPB;

Halaman 134 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menerbitkan SPB bidang minerba, syaratnya ada surat yang bisa ditujukan ke kami, yakni bukti pembayaran PNBPN dan LHV
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 38 tahun 2019 yang mewajibkan melampirkan LHV dan PNBPN sebagai syarat penerbitan SPB, dimana surat edaran ini kami tindak lanjuti berdasarkan surat dari kementerian ESDM;
- Bahwa SPB yang diterbitkan yang tidak melampirkan LHV dan PNBPN tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2014 dan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 28 Tahun 2022;
- Bahwa pada saat berlakunya Permen nomor 82 tahun 2014 dan Permen nomor 28 tahun 2022 , dalam penerbitan SPH harus memenuhi syarat-syarat dilampirkannya LHV dan PNBPN;
- Bahwa dalam menerbitkan SPB sahbandar harus melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2014 dan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 28 Tahun 2022;
- Bahwa persetujuan harus berbentuk tertulis

## 2. DICKY PRASETIADI, SE. auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi NTB;

- Bahwa ahli pernah diperisa oleh penyidik dan benar keterangan ahli dalam BAP tersebut;
- Bahwa ahli bekerja di BPKP Perwakilan Propinsi NTB sebagai Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi BPKP Perwakilan NTB.
- Bahwa keahlian saksi Ahli adalah dalam bidang akuntansi dan auditing, dan tugas pokok yang bersangkutan sesuai dengan profesi dan keahlian yang bersangkutan sebagai Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
- Bahwa pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara tersebut diantaranya adalah melakukan Audit Investigatif (AI) dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Halaman 135 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan ahli sebagai berikut:
  - 1) Sebagai Auditor Pelaksana di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, tahun 2008-2013;
  - 2) Sebagai Auditor Pelaksana Lanjutan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, tahun 2013-2020;
  - 3) Sebagai Auditor Pertama di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, tahun 2020-2022;
  - 4) Sebagai Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, tahun 2022-sekarang.
- Bahwa selain pengalaman tersebut di atas, yang bersangkutan juga pernah terlibat dalam beberapa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain:
  - a. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Pos Ternate tahun 2003 s.d 2008;
  - b. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang bersumber dari Dana Cadangan Umum Tahun 2007;
  - c. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur yang Bersumber dari Bantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;
  - d. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016;
  - e. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Pertanian di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 s.d. 2021.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini berdasarkan sesuai Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Nomor : PE.03.02/S-996/PW23/5/2023 hal Pemberian Keterangan Ahli di Hadapan Penyidik

Halaman 136 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Surat Tugas Nomor PE.03.02/ST-416/PW23/5/2023 tanggal 16 Juni 2023.

- Bahwa dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur sesuai laporan Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 ahli sebagai Ketua Tim Audit yang bertugas memimpin tim audit atas pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha (PT. AMG) di Kabupaten Lombok Timur tersebut.
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor PE.03.02/ST-262/PW23/5/2023 tanggal 13 April 2023.
- Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
- Bahwa prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli laksanakan sebagai berikut:
  - 1) Melakukan ekspose/gelar kasus bersama antara Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - 2) Menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
  - 3) Mempelajari resume hasil Penyidikan dan pengumpulan data/dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
  - 4) Melakukan revidu dokumen, evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
  - 5) Bersama-sama Penyidik melakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup;

Halaman 137 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- 6) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan mengkomunikasikan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Usaha Pertambangan Pasir Besi PT Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur ditemukan adanya penyimpangan sebagai berikut:
- a. PT AMG tetap melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tahun 2021 dan 2022 meskipun tidak mendapatkan persetujuan RKAB Tahunan dari Kementerian ESDM. Hal ini tidak sesuai dengan:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 177 ayat (2), bahwa RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
  - 2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 66 huruf i, yang menyebutkan bahwa Pemegang IUP atau IUPK dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.
  - 3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 66 huruf i menyebutkan bahwa Pemegang IUP atau IUPK dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.
- b. PT. AMG mengalihkan Izin IUP-nya kepada pihak lain yaitu kepada Deng Yaohong (WNA) dan Rinus Adam Wakum (WNI) tanpa izin. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 66 huruf k: Pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan IUP atau IUPK-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 138 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara minimal sebesar Rp36.430.815.916,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan usaha pertambangan pasir besi PT Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur, dengan menggunakan metode total loss penjualan pasir besi di lokasi tambang, yaitu menghitung nilai penjualan pasir besi tahun 2021 dan 2022 yang diterima oleh PT AMG dikurangi dengan biaya transportasi dari lokasi tambang ke pelabuhan dan biaya bongkar muat ke atas tongkang sebagai berikut:

- a. Menghitung penjualan pasir besi baik penjualan langsung ke perusahaan pengguna maupun ke perusahaan perantara tahun 2021 dan 2022 yang pembayarannya diterima oleh Sdr. Rinus Adam Wakum, Sdr. Po Suwandi, Sdr. Deng Youhong dan Sdr. K.M. Iskandar Zulkarnain sebagai berikut :

Penerimaan Penjualan Pasir Besi Tahun 2021 dan 2022 melalui Sdr. Rinus Adam Wakum	40.398.882.236,00
Penerimaan Penjualan Pasir Besi melalui Sdr. Deng Yaohong dari PT. Sukses Abadi Natural	768.750.000,00
Selisih antara tanda terima yang ditandatangani Sdr. Po Suwandi dengan nilai transfer PT Berkah Putra Mandiri	1.377.119.960,00
Penerimaan Penjualan Pasir Besi melalui Sdr. K.M. Iskandar Zulkarnain dari PT. Semen Baturaja	2.746.523.570,00
<b>Jumlah Nilai Penjualan Pasir Besi PT AMG Tahun 2021 s.d 2022 (A + B + C + D)</b>	<b>45.291.275.766,00</b>

- b. Menghitung biaya transportasi pasir besi dari lokasi tambang ke Pelabuhan Labuhan Lombok, yaitu dengan mengalikan biaya transportasi per ton dengan jumlah tonase pasir besi yang dikirim pada tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp. 4.268.986.850,00;
- c. Menghitung biaya bongkar muat pasir besi di Pelabuhan Labuhan Lombok sebanyak 32 tongkang selama tahun 2021 dan 2022 , sebesar 4.591.473.000,00
- d. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara sebesar a - b - c.
- Bahwa berdasarkan metode sebagaimana Ahli sampaikan diatas diperoleh hasil penghitungankerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan usaha pertambangan pasir besi PT Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 s.d. 2022 sebesar Rp36.430.815.916,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
----	--------	-------------

Halaman 139 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



.		
A.	Penerimaan Penjualan Pasir Besi Tahun 2021	20.686.088.070,00
B.	Penerimaan Penjualan Pasir Besi Tahun 2022	24.605.187.696,00
C.	<b>Jumlah Nilai Penjualan Pasir Besi PT AMG Tahun 2021 s.d 2022 (A + B)</b>	<b>45.291.275.766,00</b>
D.	Biaya Transportasi Pasir Besi dari Tambang ke Pelabuhan Labuhan Lombok	4.268.986.850,00
E.	Biaya Bongkar Muat Pasir Besi ke Tongkang di Pelabuhan Labuhan Lombok	4.591.473.000,00
F.	<b>Jumlah Biaya Pengurang (D + E)</b>	<b>8.860.459.850,00</b>
G.	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (C - F)</b>	<b>36.430.815.916,00</b>

- Bahwa metode yang dipilih merupakan murni dari tim auditor, bukan atas permintaan Penyidik.
- Bahwa penghitungan berangkatnya dari tonase pasir besi yang dikapalkan. Total ada 32 pengiriman, masing-masing 16 kali setiap tahun. 2021: 122.710,1 ton; 2022: 126.961,42 ton; Total: 249.661,52 ton.
- Bahwa nilai pengapalan, dibandingkan dengan nilai kontrak masing-masing, lalu dibandingkan dengan nilai uang yang masuk ke beberapa pihak yang terlibat. Bahwa kalau Ahli menghitung Kerugian Negara dari royalti, berarti menurut Ahli kegiatan pertambangan tersebut legal. Namun disini PT. AMG tidak punya RKAB sehingga seharusnya tidak bisa melakukan produksi maupun penjualan. Maka bukan royaltinya yang menjadi Kerugian Negara.
- Bahwa kami dalam menghitung Kerugian Negara menggunakan pendekatan nilai jual. Karena ahli mengetahui harga jual pasir besi;
- Bahwa benar biaya operasional adalah salah satu komponen pembentuk nilai jual pasir besi ini. Karena pendekatan yang kita gunakan adalah harga jual, untuk memperoleh harga jual harus dimasukkan biaya produksi.
- Bahwa biaya angkut, adalah biaya yang dikeluarkan oleh PT AMG untuk mengantarkan ke kapal tongkang. Sedangkan nilai kerugian adalah nilai pasir besi di lokasi tambang.
- Bahwa terhadap selisih invoice PT. Berkah Putra Mandiri sudah konfirmasi ke Suwandi dan Suwandi menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut. Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa saya tidak paham dengan keterangan ahli, bahwa surat yang saya buat hanya satu kali; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan terdakwa dalam BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai pegawai di pelabuhan kepala unit pengelola pelabuhan (KUPP) Lombok kelas III di bawa kementerian perhubungan sejak tahun 1999 sampai sekarang;

Halaman 140 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa sebagai kepala kantor pelabuhan kelas III labuha Lombok sejak tahun 2020 dan terakhir tahun 2022
- Bahwa pelayanan pelabuhan KUPP Lombok kelas III anatar lain:
  - Fasilitas pelabuhan
  - Dermaga
  - Lapangan
  - Gudang
  - Bongkar muat
  - Kapal keluar masuk pelabuhan
- Bahwa sebagai kepala KUPP Lombok kelas III adalah syahbandar yakni pak sentot ismudianto;
- Bahwa terdakwa sebagai ASN staf petusa proses data pelayaran pelabuhan (sebagai jabatan fungsional);
- Bahwa jabatan terdakwa sebagai operasional pelabuhan dermaga, labuhan kapal. Dan terdakwa juga ditunjuk sebagai perwirajaga penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa Terdakwa Sentot Ismudianto selaku pimpinan yang menunjuk saksi sebagai perwira jaga untuk menandatangani penerbitan SPB;
- Bahwa penunjukan sebagai perwira jaga penandatangan SPB berdasarkan Surat keputusan yang Terbit setiap tahun dan belaku selama 1 tahun berjalan;
- Bahwa tugas pokok sebagai perwira jaga melakukan pemeriksaan kapal, pemeriksaan barang muatan kapal di pelabuhan dan menandatangani SPB;
- Bahwa terdakwa sebagai penandatangan surat persetujuan berlaya (SPB) karena ada pendelegasian kewenangan dari syahbandar;
- Bahwa agen pelayaran mengajukan permohonan ke KUPP yang dilampiri kelengkapan dokumen –dokumen antara lain :
  - Surat pernyataan nahkoda
  - Surat tanda bukti pembayaran komoditas tertentu
  - Manifest
  - Draught survey
  - Bukti pembayaran PNB
  - dll
- bahwa permohonan SPB diajukan langsung pada pimpinan melalui petugas loket, kalau di luar jam kerja kami laporkan pada pimpinan melalui grup waschap, lalu mendapatkan disposisi dari pimpinan, kemudian ke perwira jaga dan diteruskan pada petugas administrasi untuk membuat SPB lalu dibawa masuk ke pimpinan, lalu di

Halaman 141 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acc selanjutnya dibuatkan SPB, selanjutnya perwira jaga yang tanda tangan SPB, setelah jadi SPB kemudian SPB tersebut diserahkan pada agen;

- bahwa setahu terdakwa ada pasir besi yang pernah keluar melalui pelabuhan KUPP Lombok kelas III milik PT. Anugerah Mitra Graha milik Rinus Adam wakum;
- bahwa pada saat PT AMG mengajukan permohonan penerbitan SPB tidak ada melampirkan bukti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV;
- bahwa pengajuannya penerbitan SPB PT. AMG setelah menerima surat dan dokumen permohonan melalui loket oleh petugas loket setelah di lakukan cek list kelengkapan persyaratan, lalu pimpinan didisposisi ke terdakwa (perwira jaga) kemudian terdakwa koordinasikan pada Terdakwa melalui wa grup terkait tidak dilampirkannya bukti pembayaran PNPB/ royalty dan LHV dan diganti dengan surat pernyataan dan keterangan dari dinas ESDM propinsi NTB, dan Terdakwa selaku pimpinan mengatakan ok melalau wa grup tersebut, sehingga terdakwa menandatangani SPB tersebut;
- bahwa setiap sebelum menandatangani penerbitan SPB kami harus tetap berkoordinasi dulu dengan Terdakwa selaku sahbandar /pimpinan, dan walupun Terdakwa tidak berada di tempat atau berdinis luar tetap kami melakukan koordinasi sebelum tanda tangan SPB;
- bahwa pak sentot ismudianto kuncoro selaku syahbandar KUPP Lombok kelas III,
- bahwa pada tahun 2021 sampai 2022 ada pengapalan pasir besi yakni tahun 2021 sebanyak 16 kali pengapalan dan tahun 2022 juga sebanyak 16 kali;
- bahwa untuk mengurus mengajukan permohonan SPB, PT AMG telah menunjuk perusahaan keagenan kapal;
- bahwa perusahaan agen tersebut adalah PT. Fitra muara kayangan direkturnya adalah Rosmawati istri terdakwa dan Ardauid sebagai direktur pelaksana operasional, dan ada PT. Delta muara kayangan direkturnya Rosmawati bergerak di bidang bongkar muat dari dan ke atas kapal;
- bahwa setahu terdakwa untuk menerbitkan SPB tahun 2021 sampai 2022 untuk pengganti pembayaran PNPB adalah ada surat pernyataan, ada juga menggunakan surat keterangan;
- bahwa setahu terdakwa pak faisal yang pertama kali tanda tangan SPB menggunakan Surat keterangan;
- bahwa di KUPP Lombok kelas III ada 5 perwira jaga;
- bahwa surat pernyataan dan surat keterangan tersebut di share di waschap grup bahwa surat pernyataan tersebut bisa diterima sebagai syarat pengganti PNPB atau royalty untuk diterbitkannya SPB dan telah di setuju oleh pimpinan;

Halaman 142 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa surat pernyataan tersebut kami share di grup wsachap untuk kami bahas untuk di setujui oleh pimpinan, dan tidak ada masalah;
- bahwa pertama pak faissal yang sampaikan bahwa surat pernyataan tersebut, dapat di pakai sebagai pengganti pembayaran PNPB atas persetujuan pimpinan
- bahwa atas perintah pimpinan dengan surat pernyataan dan surat keterangan tersebut, sehingga terdakwa menerbitkan dan menandatangani SPB;
- bahwa sebagai bukti bahwa Pimpinan setuju dengan mengatakan oke pada wa grup
- bahwa dasar hukum penerbitan SPB adalah peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 dan Peraturan Menetri Perhubungan Tahun 2022;
- bahwa prosedurnya penerbitan SPB, dimana pemilik kapal menunjuk agen untuk mengurus pengajuan permohonan penerbitan SPB dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan;
- Bahwa syarat –syarat kapal untuk berlayar; untuk penerbitan SPB diatur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2014 dalam lampiran daftar pemeriksaan pemenuhan kewajiban kapal lainnya dalam rangka penerbitan SPB, bahwa telah dipenuhinya kewajiban kapal lainnya berupa sbb :
  - 4. Untuk pelabuhan;
    - e. Jasa labuh
    - f. Jasa tambat
    - g. Kenavigasian
    - h. perkapalan
  - 5. Untuk pelabuhan perikanan (kapal-kapal yang keluar dari pelabuhan perikanan;
    - c. Jasa retibusi lelang ikan;
    - d. Jasa kebersihan kapal
  - 6. Persetujuan dari instansi pemerintah terkait (kewajiban terhadap instansi terkait)
    - f. Kepsbeanan
    - g. Keimigrasian
    - h. Karantina kesehatan
    - i. Karantina hewan dan tumbuhan
    - j. Mineral dan batubara
- bahwa untuk muatan mineral dan batu bara termasuk pasir besi terkait dokumen kewajiban- kewajiban kapal lainnya adalah dilampirkan bukti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV;
- bahwa dalam pelaksanaan pengajuan SPB yang pengapalan pasir besi oleh PT AMG telah menunjuk agen PT. Fitra Muara Kayangan direktur IBU Rosmawati yang

Halaman 143 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan isteri terdakwa, tahun 2021 dan 2022 tidak melampirkan bukti pembayaran PNBP atau royalty dan LHV, tapi diganti dengan surat pernyataan dan keterangan yang di tanda tangani oleh pejabat dari dinas ESDM Propinsi NTB;

- bahwa setahu terdakwa yang tanda tangan surat pernyataan dan surat keterangan dari dinas ESDM propinsi tersebut dari tahun 2021 dan 2022 adalah Muhammad Husni, Zainal Abidin dan Syamsul Ma,rif;
- bahwa dari 32 pengapalan ada 32 SPB yang di terbitkan pada tahun 2021 dan 2022, dimana pada tahun 2021 terdakwa tanda tangan 7 SPB dan tahun 2022 terdakwa pernah tanda tangan penerbitan SPB sebanyak 6 kali;
- bahwa dari 32 SPB tersebut hanya menggunakan 4 buah surat pernyataan dan keterangan lebih dari satu kali, yang seharusnya setiap penerbitan SPB menggunakan bukti pembayaran PNBP atau royalty dan LHB yang berbeda sesuai dengan muatan pada saat itu;
- bahwa rekening BCA No. 2020261041 dan Bank Mandiri No. 1610002711542 atas nama terdakwa Suharmaji, pernah dipinjam isteri terdakwa yaitu ibu Rosmawati untuk menerima uang pembayaran jasa bongkar muat pasir besi dengan total transaksi sebesar Rp. 1.045.000.000 ( satu Milyar empat puluh lima juta rupiah) dari Rinus adam wakum, ST. selaku pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha;
- bahwa terdakwa membenarkan rincian penerimaan uang jasa bongkar muat sebagaiana yang termuat dalam barang bukti No. 87 dan No. 88 berupa rekening Koran yang diperlihatkan di depan persidangan yang isinya sebagai berikut;

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	Selasa	16/2/2021	150,000,000.00	BCA No.2020261041
2	Kamis	30/9/2021	20,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
3	Jum'at	22/10/2021	100,000,000.00	BCA No.2020261041
4	Jum'at	22/10/2021	25,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
5	Senin	25/10/2021	40,000,000.00	BCA No.2020261041
6	Rabu	2/2/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
7	Kamis	3/2/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
8	Kamis	14/4/2022	75,000,000.00	BCA No.2020261041
9	Senin	16/5/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
10	Jum'at	3/6/2022	25,000,000.00	BCA No.2020261041
11	Kamis	30/6/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
12	Jum'at	26/8/2022	95,000,000.00	BCA No.2020261041
13	Kamis	06/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
14	Selasa	25/10/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
15	Rabu	26/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
16	Jum'at	12/23/2022	15,000,000.00	BCA No.2020261041

Halaman 144 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	1,045,000,000.00
-------	------------------

- bahwa pernah ada transfer dana secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 142.150.000 (seratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA No.20202261041 atas nama terdakwa sendiri dan dari rekening BRI no. 015701000857569 atas nama Rosmawati ke rekening BRI No. 474201024691508 atas nama Sentot Ismudianto Kuncoro sebagai berikut;

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Dari
1	Jum'at	03 September 2021	15.000.000	Rek SUHARMAJI
2	Senin	27 Sepember 2021	13.750.000	Rek SUHARMAJI
3	Sabtu	6 Nopember 2021	12.000.000	Rek SUHARMAJI
4	Jum'at	12 Nopember 2021	4.500.000	Rek SUHARMAJI
5	Sabtu	11 Desember 2021	10.000.000	Rek ROSMAWATI
6	Selasa	04 Januari 2022	20.000.000	Rek SUHARMAJI
7	Senin	17 Januari 2022	5.000.000	Rek ROSMAWATI
8	Jum'at	21 Januari 2022	5.000.000	Rek SUHARMAJI
9	Senin	07 Februari 2022	8.000.000	Rek SUHARMAJI
10	Rabu	06 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
11	Jum'at	22 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
12	Senin	6 Juni 2022	16.000.000	Rek SUHARMAJI
13	Rabu	17 Agustus 2022	2.900.000	Rek SUHARMAJI
14	Senin	26 Desember 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
TOTAL			142.150.000	

- bahwa transfer uang pinjaman ke rekening pak sentot tersebut lebih dari satu kali;
- bahwa terdakwa yang perintahkan isteri terdakwa Rosmawati agar mentransfer uang tersebut karena permintaan dari pak sentot ismudianto sebagai pinjaman /utang;
- bahwa pinjaman atau utang tersebut sudah dikembalikan sebahagian, sedangkan sisanya sampai sekarang masih ada yang belum dikembalikan, tapi tidak ada dibuatkan bukti utang dan pengembaliannya, tidak tau juga berapa sisa yang belum dikembalikan;
- bahwa terdakwa tidak tau untuk apa pak sentot pinjam uang pada terdakwa tersebut;

Halaman 145 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbedaan surat pernyataan dan surat keterangan tersebut sudah terdakwa diskusikan dengan pimpinan , tapi pimpinan tetap menyetujuinya;
- bahwa sebelum terdakwa tanda tangan SPB tersebut, terdakwa tetap laporkan dan koordinasikan dengan pak sentot selaku pimpinan;
- bahwa PT. Fitra Muara kayangan direkturnya Ibu Rosmawati merupakan isteri terdakwa, dan direktur operasional yang ada dilapangan adalah Ardavid, dan saksi tidak pernah menanyakan pada isteri terdakwa dan Ardavit terkait tidak dilampirkannya bukti pembayaran PNBP atau royalti dan LHV pada dokumen persyaratan permohonan SPB yang diajukannya tersebut;
- bahwa seahrusnya setiap pengapalan pasir besi pengajuan penerbitan SPB harus melampirkan bukti pembayaran PNBP atau royalti dan LHV yang baru sesuai keadaan barang yang dimuat pada saat itu;
- bahwa terdakwa tau bahwa penerbitan SPB yang diajukan PT. AMG melalui agen PT. Fitra Muara Kayangan yang tidak melampirkan bukti pembayaran PNBP atau Royalti dan LHV tidak sesuai dengan Peraturan Menetri nomor 82 tahun 2014 dan peraturan menteri tahun 2022, tapi terdakwa tetap tanda tangan SPB tersebut karena telah di setujui oleh pimpinan;
- bahwa terdakwa selaku perwira jaga menandatangani SPB tersebut atas nama pimpinan ;
- bahwa benar terdakwa punya rekening BCA Nomor 02026121 dan ada transfer dana dari rekening Rinus adam wakum sebesar Rp. 1.450.000.000, merupakan uang jasa bongkar muat dan penerbitan SPB PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan hal demikian Karena Rinus adam fakum mau transfer menggunakan rekening BCA, sedangkan isteri terdakwa tidak punya rekening BCA, sehingga menggunakan rekening BCA milik terdakwa;
- bahwa pak ismudianto pinjam uang melalui terdakwa sebesar Rp. 137.150.000 dan telah di transfer secara bertahap oleh isteri terdakwa sebanyak 14 kali atas permintaan terdakwa, tapi isteri terdakwa yang punya uang dan pegang ATM nya;
- bahwa PT. Fitra muara kayangan tidak memiliki rekening BCA
- bahwa setahu terdakwa Rinus adam wakum sebagai kepala cabang PT. AMG;
- bahwa uang yang ditransfer ke rekening terdakwa tersebut adalah uang jasa PT. Fitra Muara kayangan milik isteri terdakwa;
- bahwa ada juga transfer uang dari rekening terdakwa ke rekening milik sentot, sebagai pinjaman dan sudah dikembalikan sebagian, sampai sekarang sisanya belum dikembalikan;
- bahwa memang tidak ada bukti pinjaman dan pengembalian sentot tersebut;

Halaman 146 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rekening milik terdakwa tersebut dikuasai oleh isteri terdakwa, tapi kalau terdakwa butuh baru terdakwa pegang;
- bahwa setahu terdakwa pemilik barang pasir besi adalah PT, AMG, dan Rinus yang datang bawa surat pernyataan tersebut;
- bahwa kata pimpinan terdakwa yaitu pak sentot ismudianto, bahwa surat pernyataan dan surat keterangan tersebut sebagai pengganti pembayaran PNBPN atau royalty dan LHV
- bahwa pada saat PT AMG mengajukan permohonan penerbitan SPB tidak ada melampirkan bukti pembayaran PNBPN atau bukti pembayaran royalty dan LHV;
- bahwa dalam surat pernyataan atau surat keterangan tanggal 12 mei 2022 tidak ada menyatakan bahwa surat tersebut sebagai pengganti PNBPN;
- bahwa sudah pembagian tugas setipa perwira jaga untuk bertugas menandatangani SPB, tapi Terdakwa sering menggati tugas teman teman yang berhalangan bertugas karena ke mataram atau keperluan lainnya, sehingga saksi banya tanda tangan SPB pasir besi sebanyak 13 kali, karena tempat tinggal terdakwa dekat dengan pelabuhan;
- bahwa SPB yang kami terbitkan, kami laporkan rekapannya saja pada kementrian setiap bulan, tidak dilaporkan seluruh dokumen persyaratannya;
- bahwa dinas terkait yang dimaksud dalam peraturan menteri tersebut adalah dinas ESDM, hal tersebut tergantung pada muatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.I/1/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izjin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran.
- 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.
- 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.

Halaman 147 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha.
- 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.
- 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011.
- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait.
- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.
- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 148 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





- (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Lahuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPSTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 16) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 17) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha
- 18) a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha  
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha
- 21) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019).
- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020)
- 23) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).

Halaman 149 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran)
- 26) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNB (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 28) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 29) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
- 31) Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 32) Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 33) Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.

Halaman 150 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSI. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 35) a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua
- b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat
- 36) 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019.
- 37) 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020.
- 38) 15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021.
- 39) 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022
- 40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha
- 41) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021
- 42) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018
- 43) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018
- 44) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019
- 45) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019
- 46) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019
- 47) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019

Halaman 151 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019
- 49) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019
- 50) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019
- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019
- 52) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021
- 53) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022
- 54) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022
- 55) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021
- 56) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020
- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022
- 59) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 60) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022
- 61) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. tahun 2019.
- 62) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019.
- 63) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021.

Halaman 152 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 65) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022
- 66) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 67) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021
- 68) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iPhone 12 warna biru.
- 69) 1 (satu) buah HP merk Redmi Not 7 No.IMEI 868880048765487
- 70) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 71) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023
- 72) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 24 Maret 2023.
- 73) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 74) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021-31 Desember 2022
- 75) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.
- 76) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSI.
- 77) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020.
- 78) 1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021.
- 79) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan.
- 80) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.
- 81) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023

Halaman 153 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa  
TRISMAN, ST.MP.

82) Uang tunai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI.

83) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2021

84) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2022

85) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052  
atas nama ARDAFID ALAMSYAH.

86) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta  
Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.

87) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas  
nama SUHARMAJI

88) 1 (satu) budel print out rekening \_oran rekening Mandiri No. 1610002711542  
atas nama SUHARMAJI:

89) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249  
atas nama ROSMAWATI.

90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas  
nama ROSMAWATI.

91) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas  
nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN.

92) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa  
tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa  
Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021

93) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa  
tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa  
Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022

94) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas  
nama DESNAATMI ULPA

95) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas  
nama TRISMAN, ST.

96) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No.  
0610007066629 atas nama TRISMAN, ST.

97) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik.

98) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-  
DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam

Halaman 154 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.

- 99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017.
- 100) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD / 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, ST.. sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
- 102) 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitamn berisi catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM.
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran.
- 104) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok Nomor : KP.104/02/14/UPP.LBK-2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Tahun 2019 Kepala Kantor UPP Labuhan Lombok.
- 105) 1 (satu) budel foto copy rekening koran rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO.
- 106) 1 (satu) exemplar rekening koran rekening BRI Unit Labuhan Lombok No. 474201033533535 atas nama NITA IRMAYANI.
- 107) 1 (satu) budel foto copy dokumen diklat SKK yang diselenggarakan oleh UPP Labuhan Lombok Tahun 2022.
- 108) 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank BRI An. PUJIATI No Rek. 106201005241503.
- 109) 10 (Sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. Zurriatun Alfiani.
- 110) 1 (satu) exemplar Dokumen Pertanggung jawaban Penggunaan Dana.
- 111) 1 (satu) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa TRISMAN, ST.MP.

Halaman 155 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa SUHARMAJI, SH. selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagai perwira jaga pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok;
2. Bahwa awalnya pada tanggal 1 Nopember 2017 saksi ROSMAWATI, SE. yang merupakan istri sah dari terdakwa SUHARMAJI, SH. mendirikan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) bernama PT. Muara Delta Kayangan berdasarkan Akta Notaris Ahsan Ramali No. 01 tanggal 01 Nopember 2017 dan telah memperoleh izin perusahaan bongkar muat sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB No. 503.03/01/SIUPBM/DPMPTSP/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 serta memiliki Nomor Induk Berusaha No. 1402230004077, dimana saksi ROSMAWATI, SE. diangkat sebagai Direktur Utama, saksi ARDAFID ALAMSYAH sebagai Direktur dan ANSYARI sebagai Komisaris.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2020 saksi ROSMAWATI, SE. juga mendirikan perusahaan keagenan kapal bernama PT. Fitra Muara Kayangan berdasarkan Akta Notaris AHSAN RAMALI Nomor 12 yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0011214.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020. PT. Fitra Muara Kayangan dan telah mendapatkan Persetujuan Keagenan Kapal (SIUPKK) Nomor : AL.310/61/DA-2020 tanggal 08 April 2020 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI. Dimana saksi ROSMAWATI, SE. sebagai Direktur dan SAIFUL sebagai Komisaris PT. Fitra Muara Kayangan. Dan saksi Srdavis Alamsyah sebagai Direktur Operasional;
4. Bahwa pada tahun 2021-2022, kedua perusahaan milik saksi ROSMAWATI, SE. tersebut ditunjuk sebagai perusahaan yang menangani proses pengangkutan pasir besi hasil tambang PT. Anugrah Mitra Graha, di mana PT. Fitra Muara Kayangan sebagai keagenan kapal, sementara itu PT. Muara Delta Kayangan sebagai perusahaan yang menangani proses muat pasir besi ke atas kapal tongkang.
5. Bahwa PT. Fitra Muara Kayangan ditunjuk oleh perusahaan jasa angkutan laut (pemilik kapal) untuk mengajukan permohonan Penerbitan Surat persetujuan berlayar (SPB), sedangkan PT. Muara Delta Kayangan ditunjuk oleh PT. Anugrah Mitra Graha selaku pemilik pasir besi yang ditangani proses bongkar muatnya. penunjukan kedua perusahaan tersebut untuk menangani proses pengangkutan pasir besi hasil tambang PT. Anugrah Mitra Graha;

Halaman 156 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepanjang tahun 2021 dan 2022 Terdakwa selaku perwira jaga / Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berdasarkan Surat keputusan yang di tanda tangani oleh saksi Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar/kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang diterbitkan setiap tahun;.
7. Bahwa PT. Anugrah Mitra Graha merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha. Atas dasar ijin tersebut, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
8. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR.II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat. Atas dasar pengangkatan tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar.
9. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021, pada tanggal 21 Desember 2020 BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha

Halaman 157 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com ke alamat email samijo.saparto@gmail.com. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh Competent Person yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI. sehingga akun E-Billing PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB atau Royalti kepada negara pun menjadi terblokir, akibatnya PNPB atau royalty penambangan pasir besi tahun 2021 juga tidak dapat dibayarkan;

10. Bahwa meskipun RKAB Tahun 2021 dan RKAB tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan dan penjualan pasir besi di Dusun Dedalpak Kecamatan Pohgading Kabupaten Lombok Timur, kemudian saksi RINUS ADAM WAKUM, ST., selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) melalui perusahaan agen PT. Fitra Muara Kayangan direktur operasional ARDAVID ALAMSYAH tanpa melampirkan dokumen bukti pembayaran PNPB atau royalty dan dokumen LHV, sehingga permohonan penerbitan SPB tersebut di tolak dan diminta untuk dilengkapi dokumen bukti pembayaran PNPB atau royalty dan LHV tersebut, namun setelah saksi SENTOT ISMUDIANTO KUNCOR berkonsultasi dengan sahbandar senior dan berdasarkan pengalamannya pada saat bertugas di pelabuhan Benette

Halaman 158 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat bahwa bukti pembayaran PNPB atau Royalty dan LHV bisa diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang di tanda tangani oleh pejabat instansi terkait yakni Dinas ESDM Propinsi NTB, hal tersebut saksi Sentot Ismudianto Kuncoro sampaikan pada perwira jaga untuk disampaikan pada saksi ARDAVID ALAMSYAH, yang selanjutnya informasi tersebut oleh saksi ARDAVID ALAMSYAH disampaikan pada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi ARDAVID ALAMSYAH tersebut, dengan maksud agar dapat melakukan kegiatan produksi pertambangan, penjualan / pengapalan pasir besi, atas perintah dari saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha bersama ERFANDI yang merupakan mantan Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada sekitar awal bulan Februari 2021 datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa hingga saat itu RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan operasi (penambangan dan penjualan) pasir besi oleh PT. Anugrah Mitra Graha, diperlukan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, kemudian beberapa hari setelah itu, (masih dalam awal bulan Februari 2021), saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali datang menemui saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 yang sudah ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha. dan meskipun saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB menyadari bahwa Pemerintah Propinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi NTB sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk pengelolaan kegiatan usaha pertambangan, karena terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke Pemerintah Pusat, namun dengan alasan untuk mendukung kegiatan penambangan guna meningkatkan pendapatan daerah, saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. tetap bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut.
12. Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut di atas selengkapnya berbunyi bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT.

Halaman 159 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
3. Pembayaran PNB sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).
4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.
13. Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian dipergunakan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai pengganti bukti pembayaran PNB atau Royalty dan LHV sebagai salah satu kelengkapan administrasi permohonan penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB) seperti petunjuk atau jalan keluar yang disampaikan oleh saksi Sentot Ismudianto Kuncoro selaku syahbandar, untuk kegiatan pengangkutan atau pengapalan pasir besi untuk tujuan penjualan melalui Pelabuhan kelas III labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur. kemudian terkait surat pernyataan sebagai pengganti bukti pembayaran PNB atau Royalty dan LHV tersebut, perwira jaga / Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang bertugas pada saat itu termasuk Terdakwa SUHARMAJI selama 13 (tiga belas) kali penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB) harus mengkoordinasikan melalui grup wascab pada saksi SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku pimpinan atau sahbandar, dan setelah saksi Sentot Ismudianto Kuncoro mengatakan "oke" sebagai tanda persetujuan, baru perwira jaga / Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut termasuk Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar atas nama saksi Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Sahbandar;
14. Bahwa oleh karena surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut diterima atau disetujui oleh saksi Sentot Ismudianto Kuncoro sebagai pengganti bukti pembayaran PNB atau Royalty dan LHV untuk penerbitan

Halaman 160 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPB, sehingga oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut sebagai sala satu syarat untuk penerbitan Surat persetujuan Berlayar sebanyak 6 (anam) untuk pengapalan/penjualan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut :

No .	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiver 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

15. Bahwa untuk keperluan pengapalan pasir besi berikutnya, pada tanggal 29 Maret 2021 ketika saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. dilantik sebagai Plt. Bupati Sumbawa dan Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB ditunjuk sebagai Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mendatangi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dengan membawa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 yang sudah ditandatangani dan meminta SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB untuk ikut menandatangani surat pernyataan tersebut, tanpa melapor atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. atau kepada Ir. H. RIDWANSYAH, MSc.MTP. Asisten II Setda NTB selaku Plt. Kadis ESDM Propinsi NTB, SYAMSUL MA'RIF, ST. langsung menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021. Yang isinya selengkapnya sebagai berikut :

"Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Halaman 161 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
  2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNPB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
  3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
  4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari stockpile hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
  5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Bahwa surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dengan memerintahkan kepada Perwira jaga/ Petugas Penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang kemudian surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan sebagai sala satu syarat penerbitan SPB sebanyak 4 (empat) kali, untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

Halaman 162 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021, RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB dan kembali meminta SYAMSUL MA'RIF, ST. untuk ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha. tanpa melapor atau meminta izin kepada saksi Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. yang saat itu sudah kembali bertugas sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, SYAMSUL MA'RIF, ST. menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut. Yang selengkapannya berisi pernyataan " bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.

18. Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan memerintahkan kepada Perwira jaga / Petugas Penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan

Halaman 163 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok yang bertugas saat itu untuk tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang kemudian surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 tersebut dijadikan salah satu dokumen untuk penerbitan sebanyak 10 (sepuluh) kali SPB untuk kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kapal	Berangka tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwangi	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,793		

19. Bahwa selanjutnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi tahun 2022 oleh PT. Anugrah Mitra Graha, pada tanggal 21 Desember 2021 BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan

Halaman 164 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan competent person beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses. Dan sampai dengan berakhirnya tahun 2022 beberapa kelengkapan dokumen terkait RKAB Tahun 2022 yang diminta oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI tidak kunjung dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha pun tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, sehingga akun E-Billing PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir, akibatnya PNPB atau royalty penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2022 tidak dibayarkan;

20. Bahwa walaupun RKAB Tahunan tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi. Dan supaya penjualan pasir besi tetap dapat dilakukan, pada tanggal 27 April 2022 RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui saksi TRISMAN, ST. MP. Selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB dan menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada saksi TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran saksi TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB, selanjutnya RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan

Halaman 165 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi. Atas permintaan RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan saksi TRISMAN, ST.MP. kemudian saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju. Selanjutnya saksi TRISMAN, ST.MP. memerintahkan RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dimaksud. Dan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari MUKHTAR, ST., kemudian RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada saksi TRISMAN, ST.MP.. Selain memberikan satu lembar hasil cetaknya, RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah plashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali. Setelah menerima hasil cetak konsep surat keterangan tersebut, kemudian DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. untuk meminta paraf dan setelah dibaca dan diparaf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh DESNA ATMI ULFA, ST. dan menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya. Setelah dibaca oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dan memberikan sedikit koreksi dan catatan pada redaksi surat tersebut, kemudian konsep surat tersebut diserahkan kembali kepada DESNA ATMI ULFA, ST. untuk diperbaiki. Selanjutnya DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki konsep surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. dengan menggunakan file surat yang telah diterimanya dari RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. sebelumnya. Setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian surat tersebut dibawa oleh DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi TRISMAN, ST.MP. dan setelah dibaca kemudian dibubuhi paraf oleh saksi TRISMAN, ST.MP. Selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh DESNA ATMI ULFA, ST. menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB. Dan setelah menerima kembali surat tersebut, Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kembali kepada DESNA ATMI ULFA, ST. Selanjutnya, DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian

Halaman 166 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga tidak bisa deregister hari itu dan atas inisiatif DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022. Setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembur surat tersebut oleh DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada saksi TRISMAN, ST.MP. dan oleh TRISMAN, ST.MP. pada malam harinya diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu syarat penerbitan SPB untuk pengapalan pengapalan pasir besi.

21. Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
22. Bahwa kemudian Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut kemudian juga diakomodir atau diterima oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok selaku Syahbandar sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang kemudian surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dijadikan salah satu dokumen untuk penerbitan sebanyak 12 (dua belas) kali SPB untuk kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.

Halaman 167 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

23. Bahwa jumlah pasir besi atau total tonase pasir besi yang berhasil dijual oleh PT Anugrah Mitra Graha dalam hal ini oleh saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan saksi RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha untuk periode tahun 2021-2022 adalah sebanyak 249.661,521 ton. Dengan total penerimaan sebesar Rp. 45.291.275.766 ( Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua ratus Tujuh puluh Lima Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang diterima melalui atau data rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama saksi RINUS ADAM WAKUM periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2023, tahun 2021-2022 adalah sebesar Rp. 40.398.882.236,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), untuk pembayaran pasir besi dari PT. Sukses Abadi Natural juga ada yang dikirim ke rekening BCA No.7255093304 an. DENG YAOHONG yakni sebesar Rp. 768.750.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 13-14 Nopember 2022, masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- sebanyak tiga kali pengiriman dan sebesar Rp. 18.750.000,- sebanyak satu kali pengiriman. Dan pembayaran pasir besi hasil penambangan tahun 2021-2022 juga ada yang diterima tunai oleh saksi PO SUWANDI dari SUKAINAH yakni sebesar Rp. 1.377.119.960,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).dan dari hasil pembayaran penjualan pasir besi tersebut, saksi Rinus Adam wakum, ST. selaku pimpinan cabang PT Anugrah Mitra Graha mentransfer uang secara bertahap ke rekening BCA No. No.2020261041 atas nama SUHARMAJI atas Nama Suharmaji sebesar Rp. 1.045.000.000 ( Satu Miliar Empat Puluh Lima JUTA Rupiah) untuk biaya jasa bongkar muat pasir besi oleh PT. Muara Delta kayangan Direktur Rosmawati, SE, sebagai berikut;

Halaman 168 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





No	Hari	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	Selasa	16/2/2021	150,000,000.00	BCA No.2020261041
2	Kamis	30/9/2021	20,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
3	Jum'at	22/10/2021	100,000,000.00	BCA No.2020261041
4	Jum'at	22/10/2021	25,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
5	Senin	25/10/2021	40,000,000.00	BCA No.2020261041
6	Rabu	2/2/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
7	Kamis	3/2/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
8	Kamis	14/4/2022	75,000,000.00	BCA No.2020261041
9	Senin	16/5/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
10	Jum'at	3/6/2022	25,000,000.00	BCA No.2020261041
11	Kamis	30/6/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
12	Jum'at	26/8/2022	95,000,000.00	BCA No.2020261041
13	Kamis	06/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
14	Selasa	25/10/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
15	Rabu	26/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
16	Jum'at	12/23/2022	15,000,000.00	BCA No.2020261041
TOTAL			1,045,000,000.00	

24. Bahwa Terdakwa Suharmaji selaku perwira jaga / petugas penandatangan Surat persetujuan berlayar telah menandatangani Surat persetujuan Berlayar (SPB) tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) SPB dan tahun 2022 sebanyak 6 Surat persetujuan Berlayar yang diajukan PT. Anugrah Mitra Graha melalui perusahaan agen PT. Fitra Muara Kayangan Direktur Rosmawati, SE., Direktur Operasional Ardavid alamsyah untuk penjualan / pengapalan pasir besi Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tanpa dilengkapi dokumen bukti pembayaran/pelunasan PNPB atau Royalty dan Laporan hasil Verifikasi (LHV) , setelah sebelumnya Terdakwa melakukan koordinasi dengan saksi Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar / pimpinan melalui wascap grup terkait permohonan penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB) PT Anugrah Mitra Graha yang tidak melampirkan dokumen bukti pembayaran/pelunasan PNPB atau Royalty dan Laporan hasil Verifikasi (LHV), dan setelah saksi Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar / pimpinan menyatakan "oke" yang berarti saksi Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar / pimpinan untuk diterbitkan Surat persetujuan Berlayar (SPB) baru Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Surat persetujuan Berlayar (SPB) untuk penjualan / pengapalan pasir besi yakni :

1. Tertanggal 27 Maret 2021
2. Tertanggal 11 mei 2021
3. Tertanggal 6 juli 2021
4. Tertanggal 6 September 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.253,637 MT dengan tujuan Pelabuhan Panjang (Lampung).
5. Tertanggal 20 September 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.320,296 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.

Halaman 169 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



6. Tertanggal 4 Oktober 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.253,799 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
7. Tertanggal 22 Oktober 2021 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.251,067 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
8. Tertanggal 31 Januari 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 10.001,513 MT dengan Pelabuhan tujuan Banyuwangi.
9. Tertanggal 14 April 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 5.076,269 MT dengan Pelabuhan tujuan Labuhan Uki Sulawesi Utara.
10. Tertanggal 26 Agustus 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 6.735,346 MT dengan tujuan Pelabuhan Gresik;
11. Tertanggal 6 Oktober 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.205,355 MT dengan tujuan Pelabuhan Bayah - Banten.
12. Tertanggal 15 Nopember 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 7.415,906 MT dengan tujuan Pelabuhan Bayah - Banten.
13. Tertanggal 13 Desember 2022 untuk pengangkutan pasir besi sebanyak 8.256,725 MT dengan tujuan Pelabuhan Labuhan Uki – Sulawesi Utara.
25. Bahwa saksi Sentot ismudianto Kuncoro selaku syahbandar / Kepala Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok telah menyetujui dan memerintahkan perwira jaga /petugas penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) agar tetap menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dimohonkan oleh PT. Anugrah Mitra Graha melalui perusahaan agen PT. Fitra Muara Kayangan direktur Rosmawati, SE. dan Direktur operasional Ardauid Alamsyah, walaupun tidak dilengkapi dengan dokumen bukti pembayaran /pelunasan PNBPN atau royalty dan Laporan Hasil Verifikasi (LHV), hal tersebut dilakukan oleh saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO disebabkan karena saksi ROSMAWATI, SE. selaku Direktur PT. Fitra Muara Kayangan dan Direktur Utama PT. Muara Delta Kayangan yang mengurus proses bongkar muat pasir besi hasil penambangan PT. Anugrah Mitra Graha dan pengurusan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha, telah menjanjikan atau memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp. 142.150.000,- (seratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI dan rekening BCA No.2020261041 atas nama SUHARMAJI atas perintah Terdakwa Suharmaji ditransfer secara bertahap ke rekening BRI No. 474201024691508 atas nama Sentot Ismudiyanto Kuncoro dengan rincian sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Dari
1	Jum'at	03 September 2021	15.000.000	Rek SUHARMAJI

Halaman 170 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



2	Senin	27 September 2021	13.750.000	Rek SUHARMAJI
3	Sabtu	6 Nopember 2021	12.000.000	Rek SUHARMAJI
4	Jum'at	12 Nopember 2021	4.500.000	Rek SUHARMAJI
5	Sabtu	11 Desember 2021	10.000.000	Rek ROSMAWATI
6	Selasa	04 Januari 2022	20.000.000	Rek SUHARMAJI
7	Senin	17 Januari 2022	5.000.000	Rek ROSMAWATI
8	Jum'at	21 Januari 2022	5.000.000	Rek SUHARMAJI
9	Senin	07 Februari 2022	8.000.000	Rek SUHARMAJI
10	Rabu	06 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
11	Jum'at	22 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
12	Senin	6 Juni 2022	16.000.000	Rek SUHARMAJI
13	Rabu	17 Agustus 2022	2.900.000	Rek SUHARMAJI
14	Senin	26 Desember 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
TOTAL			142.150.000	

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbetuk alternatif yaitu ;

Pertama :

Melanggar Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Ke Dua :

Melanggar Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Ke Tiga :

Melanggar Pasal Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Ke Empat :

Melanggar Pasal Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Ke Lima :

Melanggar Pasal Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang  
Halaman 171 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang demikian, Majelis Hakim akan langsung memilih sala satu dakwaan yang diyakini sesuai atau relevan dengan fakta persidangan yakni dakwa Pertama Melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pertama

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
3. Unsur Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya;
4. Unsur Dilakukan secara bersama-sama;
5. Unsur merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendir sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu ( *Naturlijk persoon* ), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 172 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa SUHARMAJI, SH. yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sentot Ismudianto Kuncoro, Arda David Alamasyah, saksi Rosmawati dan saksi Rinus Adam Wakum, ST, bahwa Terdakwa SUHARMAJI, SH. adalah benar sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan sebagai perwira jaga pada Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ( *error in persona* ) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsyur Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua hal yang menjadi persolan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu, apakah berupa uang atau benda atau barang kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban sebagai aparatur Negara;

Menimbang, bahwa apakah yang dimaksud dengan “memberi” adalah menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu. Contoh: ia memberi uang dan pakaian kepada yang lebih membutuhkan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa memberi dapat diartikan dalam beberapa pengertian, yakni :

1. Menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu, misalnya dalam suatu kalimat “ ia, menyerahkan uang dan pakaian pada pengemis itu”
2. Menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu untuk, misalnya dalam kalimat “dia berkewajiban membersihkan kandang dan , makan kambing, pertolongan;

Halaman 173 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperbolehkan, mengijinkan , mislanya dalam kalimat “dia tidak membolehkan, mengijinkan anak-anaknya bermain dengan anak berandal itu”
4. Menyebabkan (menjadikan) menderita (kena), misalnya dalam kalimat “perbuatanmu yang tidak baik telah menyebabkan atau menjadikan malu keluarga kita”
5. Menjadikan supaya, misalnya dalam kalimat “ supaya ingat “ , “supaya tahu”
6. Membubuhi (meletakan, mengenakan dan sebagainya) misalnya dalam kalimat “dia membubuhi gula pada air the itu”
7. Mengucapkan (menyampaikan) misalnya dalam kalimat “mengucapkan selamat” hormat;
8. Melayangkan, mengirimkan, dan sebagainya (pukulan, tendangan);

Sedangkan yang dimaksud dengan menjanjikan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, bahwa berjanji 1 mengucapkan janji; menyatakan bersedia dan sanggup untuk berbuat sesuatu (memberi, menolong, datang, dsb): ia berjanji hendak melunasi utang adiknya pd akhir bulan ini; 2 menyanggupi akan menepati apa yg telah dikatakan atau yg telah disetujui: kedua belah pihak berjanji akan selalu bekerja sama,;

Bahwa kata “menjanjikan” adalah pernyataan atau menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, sedangkan “sesuatu” adalah sesatu yang diartikan sebagai kata untuk barang atau sesuatu hal yang tidak tentu”

Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini. Yakni :

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim

Halaman 174 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha. untuk luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang, Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penambangan pasir besi dilapangan, PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha mengangkat saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR.II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mulai melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar. Dan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha penambangan pasir besi tersebut, pada tanggal 21 Desember 2020 BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Tahun 2021 kepada Kementerian ESDM RI melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com yang ditujukan ke email djmb@esdm.go.id. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Minerba menanggapi RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut via email dan meminta supaya PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan RKAB Tahun 2021 tersebut dengan surat pengantar dalam bentuk PDF ditujukan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Bahwa tanggapan Direktorat Jenderal Minerba terhadap RKAB Tahun 2021 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha tersebut tidak segera dipenuhi oleh PT.

Halaman 175 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Mitra Graha, namun baru ditindaklanjuti pada tanggal 11 Juni 2021 dengan mengirimkan beberapa soft copy dokumen melalui email dengan alamat email budiharyanto911296@gmail.com ke alamat email samijo.saparto@gmail.com. Kemudian selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor : T-1001/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 menyampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan oleh Competent Person yang memiliki kompetensi dalam estimasi tipe komoditas yang sama berdasarkan SNI dan/atau Kode KCMI dan sampai dengan berakhirnya tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak melakukan estimasi perhitungan Sumber Daya dan Cadangan sehingga RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI. sehingga akun E-Billing PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi terblokir, akibat lebih lanjut PNPB atau royalty penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2021 tidak dapat dibayarkan.

Menimbang, bahwa begitu pula untuk RKAB tahun 2022, pada tanggal 21 desember tahun 2021, kembali saksi Budi Haryanto, ST selaku Kepala Teknik tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha telah mengajukan permohonan persetujuan RKAB tahun 2022 melalui email yang ditanda tangani oleh saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku Pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha, kemudian pada tanggal 20 april 2022 Direktorat Jenderal Minerba menanggapi dengan surat Nomor : B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 april 2022 perihal surat tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC-KCMI dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan kompeten pesoon beserta tanda tangannya, atas kekurangan tersebut PT. Anugrah Mitra Graha untuk segera melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT, Anugrah Mitra Graha, sehingga pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 27 juli 2022 menyampaikan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapat persetujuan dari kementerian ESDM RI, sehingga akun E-Billing PT. Anugrah Mitra Graha untuk keperluan pembayaran PNPB Royalti kepada negara pun menjadi

Halaman 176 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terblokir, akibat lebih lanjut PNPB atau royalty penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2022 tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena RKAB tahun 2021 dan RKAB tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapat persetujuan dari kementerian ESDM RI, maka berdasarkan Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka untuk tahun 2021 dan tahun 2022, PT. Anugrah Mitra Graha selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui, dengan demikian untuk sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha dilarang atau tidak boleh atau tidak berhak melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa apakah Pemerintah daerah Propinsi berwenang atau dapat mengeluarkan surat pernyataan atau surat lainnya dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan dan RKAB, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara, pemberian persetujuan RKAB adalah kewenangan pemerintah Propinsi, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 kewenangan pemberian persetujuan RKAB beralih menjadi kewenangan Kementerian Minerba atau kewenangan pusat, hal ini dipertegas kembali Surat Dirjen Mineral dan Batu Bara yang memberitahukan bahwa sesuai ketentuan pasal 173 UU No. 3 tahun 2020 terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan pemerintah propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral beralih ke pemerintah pusat, oleh karena itu Majelis berpendapat pemerintah daerah propinsi termasuk pemerintah daerah propinsi NTB ( Dinas ESDM NTB) tidak berwenang mengeluarkan surat pernyataan atau surat lainnya termasuk administrasi surat apapun yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara (pasir besi) dan RKAB;

Menimbang, bahwa walaupun telah memahami, mengetahui dan menyadari bahwa sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha dilarang atau tidak boleh atau tidak berhak melakukan kegiatan produksi pertambangan

Halaman 177 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan / pengapalan mineral pasir besi, tetapi PO Suwandi selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, tetap berkeinginan melakukan kegiatan pertambangan penjualan / pengapalan pasir besi di dusun Dedalpak, Desa Pohgading Kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sehingga pada bulan februari 2021 saksi Rinus Adam Wakum, ST., selaku pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, melalui Perusahaan agen PT. Fitra Muara Kayangan Direktur Utama Rosmawati, SE., dan Direktur Operasional Ardaavid Alamsyah mengajukan permohonan penerbitan Surat persetujuan berlayar (SPB) pada saksi SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Sahbandar /Kepala kantor Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, dengan melampirkan dokumen barang/muatan dan kapal yang dipersyaratkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2014 Tentang Tatacara Penerbitan Surat Persetujuan berlayar (SPB), kecuali surat persetujuan dari instansi terkait (bidang mineral dan batubara) atau dokumen Bukti pembayaran PNBPN atau royalty dan Laporan hasil Verifikasi (LHV), sebagaimana juga dimaksud

Menimbang, bahwa dokumen permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut, telah diserahkan oleh saksi Ardaavid Alamsyah melalui loket penerimaan, yang setelah di cek list kelengkapan dokumen tanpa dokumen Bukti pembayaran PNBPN atau royalty dan LHV, selanjutnya di disposisi oleh petugas loket, lalu diserahkan pada saksi Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Sahbandar /pimpinan, selanjutnya saksi Sentot Ismudianto Kuncoro memberikan disposisi kepada perwira jaga yang bertugas pada saat itu, yang menyatakan menunda penerbitan SPB PT. Anugrah Mitra Graha (pemilik kapal) dengan catatan agar dilengkapi dokumen Bukti pembayaran PNBPN atau royalty dan LHV, selanjutnya saksi sentot ismudianto kuncoro melakukan konsultasi dengan sahbandar senior lainnya terkait permohonan penerbitan SPB yang tidak dilengkapi dengan dokumen Bukti pembayaran PNBPN atau royalty dan LHV dan berdasarkan pengalaman saksi sentot ismudianto kuncoro pada saat bertugas di pelabuhan Benette kabupaten Sumbawa Barat, sehingga menyimpulkan bahwa dokumen Bukti pembayaran PNBPN atau royalty dan LHV dapat diganti sementara dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang ditanda tangani oleh pejabat Dinas atau Istansi terkait yakni dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut kemudian Terdakwa sampaikan pada perwira jaga / petugas loket pada saat itu untuk disampaikan pada saksi Ardaavid Alamsyah Direktur Operasional PT. Fitra Muara Kayangan, selanjutnya oleh saksi Ardaavid Alamsyah Direktur Operasional PT. Fitra Muara Kayangan menyampaikan informasi tersebut pada saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha;

Halaman 178 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, PO Suwandi selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, memerintahkan agar saksi Rinus Adam Wakum, ST., selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, dan Erfandi mantan pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha datang ke Kantor Dinas ESDM propinsi NTB untuk mendapatkan surat pernyataan atau surat dari Dinas ESDM yang di tanda tangani oleh Pejabat Dinass ESDM Propinsi NTB, sehingga sekitar awal bulan februari, maret, juli 2021 dan bulan april 2022 saksi Rinus Adan Wakum, ST. selaku Pimpinan cabang PT. Anugrah mltra Graha. dan Erfandi datang ke Kantor dinas ESDM Propinsi NTB untuk bertemu dengan Ir. Muhammad Husni, MSi., selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2013 -2021), Terdakwa Saymsul Ma,rif, ST. selaku Kepala Bidang Mlnerba Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2019 -2021) dan Ir. Zainal Abidin, MSi., selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2021 -2022) untuk membuat surat dan menandatangani surat pernyataan atau surat keterangan yang akan digunakan sebagai pengganti syarat pelunasan PNPB atau royalty untuk kelengkapan permohonan Penerbitan Surat Bersetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana petunjuk atau jalan keluar yang sampaikan oleh saksi Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Sahbandar / Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada tahun 2021 telah mendatangi Ir. Muhammad Husni, MSi. selaku Kepala Bidang Mlnerba Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2019 -2021) dan pada tahun 2022 telah mendatangi Ir. Zainal Abidin, MSi., selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2021 -2022) di kantor Dinas ESDM Propinsi NTB masing – masing pada waktu yang berbeda dan menyampaikan bahwa RKAB tahunan 2021 PT.Anugrah Mitra Graha belum mendapat persetujuan dari Kementrain ESDM RI, untuk dapat melakukan kegiatan produksi pertambangan penjualan / pengapalan, dan meminta saksi Ir. Muhammad Husni, MSi. selaku kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga saksi Ir. Muhammad Husni, MSi. selaku kepala Dinas ESDM Propinsi NTB bersedia menandatangani surat pernyataan tertanggal februari 2021, yang isinya “bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PT. AMG akan menempatkan Jaminan Reklamasi pada kesempatan pertama sesuai ketentuan, jika telah disetujui dan diarahkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Halaman 179 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNBP (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
3. Pembayaran PNBP sangat kami butuhkan guna melakukan pengapalan hasil penambangan pasir besi dari IUP Operasi Produksi Nomor : 2821/503/PPT.II/2011, kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 untuk memenuhi kuota produksi tahun 2020 yang disetujui pada RKAB tahun 2020 (terlampir).
4. Apabila kami tidak melaksanakan hal-hal sesuai angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka bersedia untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara kegiatan di wilayah Operasi Produksi.

Menimbang, bahwa kemudian surat pernyataan tertanggal februari 2021 tersebut sebagai pengganti dokumen bukti pembayaran PNBP atau Royalty dan LHV, telah dipergunakan oleh saksi Rinus Adam wakum, ST. selaku pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha untuk kelengkapan administrasi permohonan penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB), persyaratan mana telah diterima oleh perwira jaga atas perintah atau persetujuan saksi Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar Kepala kantor Unit penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok karena sebelum menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) para perwira jaga harus melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui wascab grup dengan saksi Sentot Ismudiyanto untuk mendapat persetujuan, sehingga perwira jaga pada kantor Unit penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok menerbitkan dan menandatangani sebanyak 6 (enam) Surat persetujuan berlayar (SPB) atas nama Sahbandar, sehingga PT. Anugrah Mitra Graha dapat melakukan pengapalan / penjualan pasir besi sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah tonnage 49.082,629 atau senilai Rp. 6.841.892.482 (Enam Miliar Delapan ratus Empat puluh Satu Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa, pada tanggal 29 maret 2021 dan 15 juli 2021 saksi Rinus Adam wakum, ST. selaku pimpinan PT. Anugrah itra Graha bertemu dengan Syamsul Ma,rif, ST selaku Kabid Minerba Dinas ESDM Propinsi, juga meminta Syamsul Ma,rif, ST selaku Kabid Minerba Dinas ESDM Propinsi untuk mengetahui dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 maret 2021 dan 15 juli 2021 yang sudah ditandatangani lebih dahulu oleh saksi Rinus Adam wakum, ST. selaku pimpinan PT. Anugrah itra Graha, yang yang isinya kurang lebih sama sebagai berikut, isi surat pernyataan tanggal 29 maret 2021" bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin

Halaman 180 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut;

1. PT. AMG sudah menempatkan Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
3. Persetujuan RKAB Tahun 2021 telah diajukan dan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh tim pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
4. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari stockpile hasil kegiatan produksi tahun 2020, sesuai dengan RKAB Tahun 2020 yang disetujui.
5. Apabila pernyataan angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas tidak benar, maka kami bersedia diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Kemudian isi surat pernyataan tertanggal 15 juli 2021 "bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial, teknis dan lingkungan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) an. PT. Anugrah Mitra Graha kepada negara dan kontrak penjualan pasir besi kepada pembeli, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PT. AMG akan mendapat Jaminan Reklamasi untuk 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana bukaan lahan dan sudah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.
2. PT. AMG akan segera melakukan pembayaran dan menyerahkan bukti bayar PNB (royalty) pengapalan pada kesempatan pertama jika proses e billing sudah bisa dilakukan.
3. Kegiatan pengapalan saat ini berasal dari hasil kegiatan produksi pada tahun 2020 sesuai dengan RKAB yang disetujui tahun 2020 (terlampir).
4. Evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
5. Terhadap surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait Dokumen RKAB Tahun 2021 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat dievaluasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : surat pengantar, laporan lengkap eksplorasi dan persetujuan laporan studi kelayakan serta persetujuan dokumen lingkungan serta rencana reklamasi dan/atau

Halaman 181 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pasca tambang beserta persetujuannya PT. Anugrah Mitra Graha akan segera melengkapi.

Menimbang, bahwa surat pernyataan tertanggal 29 maret 2021 dan surat pernyataan tanggal 15 juli 2021 yang telah di tanda tangani oleh saksi Syamsul Ma,rif tersebut, telah dipergunakan oleh saksi Rinus Adam wakum, ST. jumlah totalnya sebanyak 14 (empat belas)) kali untuk melengkapi administrasi persyaratan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai peggnati doikumen bukti pembayaran PNBp atau royalty dan PHV, persyaratan mana telah diterima oleh perwira jaga atas perintah atau atas persetujuan saksi Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar / Kepala kantor Unit penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok karena sebelum menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) para perwira jaga harus melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui wascab grup dengan Terdakwa untuk mendapat persetujuan, sehingga perwira jaga menerbitkan dan menandatangani sebanyak 14 (empat Belas) Surat Persetujuan berlayar (SPB) atas nama sahbandar, sehingga PT. Anugrah Mitra Graha dapat melakukan sebanyak 14 (empat belas) kali penjualan / pengapan pasir besi mulai tanggal 10 april 2021 sampai dengan tanggal 6 juli 2021 dengan total tonnase 34.445.415, dan dari tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 april 2022 dengan total tonnase 72.235.793 yang berdasarkan temuan ahli BPKP Perwakilan NTB dengan jumlah total senilai Rp. 14.805.955.342 ( Empat Belas Miliyar Delapan ratus Lima Juta Sembilan ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ):

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2022, saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha, telah mendatangi dan bertemu dengan Ir. Zainal Abidin, MSi., sehingga kemudian Ir, Zainal Abidin, MSi. selaku Kepala Dinas SDM (periode 2022-2023) bersedia menandatangani Surat yang dibuat oleh bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor 540/346/DESM/2022 tanggal 27 april 2022, surat mana telah dipergunakan oleh saksi Rinus Adam wakum, ST. selaku pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha untuk melakukan kegiatan produksi tambang pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan sebagai pengganti dokumen pembayaran PNBp atau Royalty dan LHV untuk kelengkapan persyaratan administrasi permohonan penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB), persyaratan mana telah diterima oleh perwira jaga atas perintah atau atas persetujuan Terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro selaku Syahbandar / Kepala kantor Unit penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok karena sebelum menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) para perwira jaga harus

Halaman 182 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui wascab grup dengan saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro untuk mendapat persetujuan, sehingga perwira jaga menerbitkan dan menandatangani sebanyak 12 (dua Belas) Surat Persetujuan berlayar (SPB) atas nama sahbandar, sehingga PT. Anugrah Mitra Graha dapat melakukan pengapalan / penjualan pasir besi sebanyak 12 (Dua Belas) kali terhitung mulai tanggal 16 mei 2022 sampai dengan tanggal 23 desember 2022 dengan total tonnase 93.897,683 yang berdasarkan temuan ahli BPKP Perwakilan NTB senilai Rp. 14.782.968.092 ( Empat Belas Miliyar Tujuh ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah );

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang telah di terbitkan dan ditanda tangani oleh perwira jaga atas atas perintah atau persetujuan saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro selaku Sahbandar /pimpinan pelabuhan sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebanyak 32 Surat persetujuan berlayar (SPB) dengan total tonnase pasir besi yang telah produksi kemudian di jual / kapalkan oleh PT. Anugrah Mitra Graha dalam hal ini PO Suwandi selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi Rinus Adam Wakum, ST, selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021, surat pernyataan tanggal 29 maret 2021, surat pernyataan tanggal 15 juli 2021 dan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 april 2022 adalah total sebanyak 249.661.521 Ton atau senilai sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliyar Dua ratus Sembilan Puluh Sat Juta Dua ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), dimana uang sebesar Rp. 1.045.000.000 ( satu Miliyar Empat Puluh Lima Juta Rupiah ) di transfer secara bertahap oleh saksi Rinus Adam wakum, ST. sebagai pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha ke Rekning BCA No. 2020261041 atas nama Terdakwa Suharmaji, sebagai biaya jasa pongkar muat pasir besi PT. Muara Delta Kayangan, sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	Selasa	16/2/2021	150,000,000.00	BCA No.2020261041
2	Kamis	30/9/2021	20,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
3	Jum'at	22/10/2021	100,000,000.00	BCA No.2020261041
4	Jum'at	22/10/2021	25,000,000.00	Bank Mandiri No. 1610002711542
5	Senin	25/10/2021	40,000,000.00	BCA No.2020261041
6	Rabu	2/2/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
7	Kamis	3/2/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
8	Kamis	14/4/2022	75,000,000.00	BCA No.2020261041
9	Senin	16/5/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
10	Jum'at	3/6/2022	25,000,000.00	BCA No.2020261041
11	Kamis	30/6/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041
12	Jum'at	26/8/2022	95,000,000.00	BCA No.2020261041
13	Kamis	06/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
14	Selasa	25/10/2022	50,000,000.00	BCA No.2020261041

Halaman 183 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Rabu	26/10/2022	100,000,000.00	BCA No.2020261041
16	Jum'at	12/23/2022	15,000,000.00	BCA No.2020261041
TOTAL			1,045,000,000.00	

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1), dan ayat (4), bahwa Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Dan Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau pertimbangan cuaca, dimana aturan kelaikanlaut kapal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan Persetujuan Berlayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan Persetujuan Berlayar, bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang di terbitkan oleh sahbandar dan Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya" dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai dalam contoh 1 dan bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan peruntukannya dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;

- a. nama kapal
- b. tanda panggilan
- c. IMO number
- d. bendera
- e. gross tonnage
- f. nama Nakhoda
- g. jumlah awak kapal
- h. jumlah muatan/penumpang
1. tanggal/ jam selesai kegiatan
- J. tanggal/jam rencana tolak
- k. pelabuhan tujuan

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri dari:

- a. surat pernyataan Nakhoda (master sailing declaration);
- b. dokumen muatan/ penumpang;
- c. daftar awak kapal (crew list);
- d. bukti pelunasan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Halaman 184 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai format contoh 3 Peraturan Menteri tersebut untuk pemenuhan kewajiban kapal lainnya untuk bahan mineral dan batu bara adalah Bukti pembayaran atau pelunasan PNBP atau royalty dan LHV ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa penerbitan sebanyak 32 (tiga puluh dua) surat persetujuan berlayar (SPB) untuk pengapalan / penjualan mineral dan batu bara pasir besi dari dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022, yang diajukan oleh PT. AnugrahMitra Graha melalui perusahaan agen PT. Fitra Muara Kayangan, tidak melampirkan dokumen bukti pembayaran PNBP atau royalty dan LHV yang telah dipersyaratkan sebagai bentuk persetujuan dari instansi terkait, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Permenhub No 82 tahun 2014, namun atas petunjuk dan jalan keluar yang disampaikan dan disetujui oleh saksi Sentot Ismudianto Kuncoro, dokumen persyaratan bukti pembayaran PNBP atau royalty dan LHV tersebut telah diganti dengan surat pernyataan dan surat keterangan yang diketahui dan di tanda tangani oleh pejabat dari Dinas ESDM Propinsi NTB tertanggal Februari 2021, tertanggal 29 Maret 2021 dan 15 Juli 2021 serta surat keterangan yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan batubara dan Lampiran III huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan dan pembayaran/penyetoran penerimaan Negara bukan Pajak Mineral dan Batu Bara, bahwa jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/royalty atau PHPB wajib di setorkan langsung ke kas Negara dengan ketentuan di setorkan ke muka sebelum komoditas tambang mineral dan batu bara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batu bara, dan Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 Tentang pedoman pembayaran/penyetoran iuran Tetap, iuran Produksi, Royalty, dan dana hasil produksi batu bara serta besaran/formula biaya penyesuaian dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwa PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/royalty, dan DHPB wajib di setorkan langsung ke kas Negara melalui e – PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh di muka sesuai rencana penjualan dalam bentuk billing/tagihan produksi sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara, pembayaran PNBP atau royalty harus dilakukan pada saat e-PNBP atau e-Billing terbuka setelah RKAB mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM dan sebelum kegiatan produksi dan

Halaman 185 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan hasil pertambangan di lakukan, oleh karena itu menurut Majelis penerbitan sebanyak 32 (tiga Puluh Dua) Surat persetujuan berlayar (SPB) sepanjang tahun 2021 dan 2022 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mira Graha untuk pengapalan / penjualan mineral dan batu bara pasir besi dari dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan surat Persetujuan Berlayar, oleh karena itu seharusnya penjualan / pengapalan pasir besi milik PT Anugrah Mitra Graha sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali tersebut tidak diijinkan untuk untuk keluar dari pelabuhan Unit Pelayanan pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok melakukan pelayaran membawa muatannya;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Sentot Ismudianto Kuncoro selaku sahbandar / kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Labuhan Lombok telah mengetahui dan menyadari permohonan penerbitan Surat persetujuan berlayar (SPB) yang diajukan PT. Anugrah Mitra Graha sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 yang tidak sesuai persyaratan yang telah ditentukan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan Persetujuan Berlayar, dan seharusnya penjualan / pengapalan pasir besi milik PT Anugrah Mitra Graha sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali tersebut tidak diijinkan untuk untuk keluar dari pelabuhan Unit Pelayanan pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok melakukan pelayaran membawa muatannya, sedangkan kewajiban saksi Sentot Ismudianto Kuncoro selaku sahbandar / kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Labuhan Lombok adalah menjamin terlaksananya penegakan hukum untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran dengan cara setiap kapal yang akan melakukan pelayaran harus memenuhi semua surat atau dokumen kapal yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan Persetujuan Berlayar, namun hal tersebut telah diabaikan oleh saksi Sentot Ismudianto Kuncoro, sehingga perwira jaga / petugas penandatangan surat persetujuan berlayar (SPB) menerbitkan dan menandatangani sebanyak 32 (tiga puluh dua) surat persetujuan berlayar (SPB), dan akibatnya sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha dapat melakukan penjualan /pengapalan pasir besi dari Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur, dengan demikian menurut Majelis perbuatan saksi Sentot Ismudianto Kuncoro tersebut tidak melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewajibannya selaku sahbandar / kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Labuhan Lombok sebagaimana seharusnya dijalankan;

Halaman 186 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Rosmawati, SE. merupakan isteri Terdakwa Suharmaji, SH. Adalah Direktur PT. Fitra Muara kayangan adalah perusahaan jasa bongkar muat pasir pasi milik PT. Anugrah Mitra Graha dan Direktur PT. Muara Delta Kayangan adalah perusahaan jasa keagenan yang mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) untuk penjualan / pengapalan pasir besi milik PT. Anugrah Mitra Graha yang beropersi dan beraktifitas di Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, atas perintah Terdakwa Suharmaji, SH. Yang juga sebagai PNS / perwira jaga / Petugas penandatanganan surat persetujuan berlayar (SPB) telah mentransfer uang secara bertahap melalui rekening BCA No. rekening BCA No.2020261041 atas nama SUHARMAJI dan melalui rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI, ke rekening BRI rekening BRI No. 474201024691508 atas nama Sentot Ismudiyanto Kuncoro berdasarkan rekening Koran dengan jumlah total sebesar Rp. 142.150.000.000 (Seratus Empat puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terhitung sejak tanggal sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Dari
1	Jum'at	03 September 2021	15.000.000	Rek SUHARMAJI
2	Senin	27 September 2021	13.750.000	Rek SUHARMAJI
3	Sabtu	6 Nopember 2021	12.000.000	Rek SUHARMAJI
4	Jum'at	12 Nopember 2021	4.500.000	Rek SUHARMAJI
5	Sabtu	11 Desember 2021	10.000.000	Rek ROSMAWATI
6	Selasa	04 Januari 2022	20.000.000	Rek SUHARMAJI
7	Senin	17 Januari 2022	5.000.000	Rek ROSMAWATI
8	Jum'at	21 Januari 2022	5.000.000	Rek SUHARMAJI
9	Senin	07 Februari 2022	8.000.000	Rek SUHARMAJI
10	Rabu	06 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
11	Jum'at	22 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
12	Senin	6 Juni 2022	16.000.000	Rek SUHARMAJI
13	Rabu	17 Agustus 2022	2.900.000	Rek SUHARMAJI
14	Senin	26 Desember 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
TOTAL			142.150.000	

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan baik Terdakwa Suharmaji maupun saksi Rosmawati dan saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro mengakui bahwa uang yang diterima oleh saksi Sentot Ismudianto Kuncoro tersebut adalah pinjaman atau utang, namun baik Terdakwa, saksi Rosmawati maupun saksi Sentot ismudiyanto Kuncoro tidak dapat memperlihatkan bukti kwitansi atau bukti lainnya bahwa pemberian uang atau transfer uang tersebut adalah pinjaman atau utang, begitu pula tidak dapat memperlihatkan bukti apapun bahwa uang yang disebut sebagai pinjaman atau utang tersebut telah dikembalikan oleh saksi Sentot ismudiyanto Kuncoro, oleh karena itu menurut majelis, bahwa pemberian uang atau transfer uang secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 142.150.000.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh saksi Rosmawati, SE atas perintah Terdakwa Suharmaji selaku suaminya ke

Halaman 187 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI atas nama Sentot Ismudiyanto Kuncoro adalah atas dasar kesepakatan sebelumnya bahwa Terdakwa memberikan atau menjanjikan memberikan sejumlah uang agar saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro selaku Syahbandar / kepala kantor Unit Pelayanan pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok bersedia atau mau meloloskan atau mau menerbitkan atau memberi perintah pada perwira jaga atau menyetujui Penerbitan Surat Persetujuan berlayar (SPB) atau karena telah memerintah Perwira jaga atau karena telah memberi persetujuan Penerbitan sampai sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Surat Persetujuan berlayar (SPB) sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 yang diajukan oleh PT. Anugrah Mitra Graha melalui perusahaan agen PT. Fitra Muara kayangan, walaupun permohonan tersebut tidak melampirkan dokumen bukti pembayaran / pelunasan PNBP atau royalty dan laporan hasil Verifikasi (LHV) yang disyaratkan dalam Permenhub No. 82 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang mana perbuatan tersebut bertentangan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya selaku sahbandar / Kepala Kantor Unit penyelenggara pelabuhan kelas III Labuhan Lombok;

Menimbang, bahwa apakah saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro adalah sebagai Pegawai Negeri (PNS) atau penyelenggara Negara,;

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.sala satunya adalah Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sesuai fakta persidangan, bahwa saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro menjalankan tugasnya pada Kantor Unit penyelenggara pelabuhan kelas III Labuhan Lombok yang pelabuhan milik pemerintah yang dikelola dan dibawa pengawasan kementerian perhubungan, khususnya dirjen perhubungan laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang pelayaran, dimana pejabat dan staf pengelolanya adalah berstatus sebagai Pegawai negeri sipil (PNS) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor : SK 1803 Tahun 2020 Tanggal 19 Nopember 2020 Tentang pemberhentian dari dan Dalam jabatan Pengawas di Lingkungan kementerian Perhubungan, bahwa saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro bertugas sebagai Sahbandar / kepala Kantor Unit penyelenggara pelabuhan kelas III Labuhan Lombok, maka dapat disimpulkan bahwa saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suharmaji telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 142.150.000.000 (Seratus Empat Puluh Dua JUta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro, sedangkan saksi Sentot

Halaman 188 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismudiyanto Kuncoro merupakan pegawai negeri atau penyelenggara Negara, oleh karena menurut Majelis, Terdakwa telah memberi berupa uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memberi berupa uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara, maka dapat disimpulkan bahwa unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggaraan Negara telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggaraan Negara, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan kata maksud adalah maksud yang dikehendaki, maka yang dimaksud dengan kata dengan maksud adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;

Bahwa yang dimaksud dengan kata berbuat adalah mengerjakan (melakukan) sesuatu;

Bahwa kata “dengan maksud” pada unsur ini menunjukkan bahwa keadaan supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya adalah benar-benar dimaksudkan dengan pemberian atau janji yang diberikan oleh sipelaku/sipenyuap, artinya bahwa meskipun pegawai negeri atau penyelenggara Negara pada akhirnya tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya atau berbuat sesuatu yang bertentangan kewajibannya, namun jika upaya untuk memberi atau menjanjikan sesuatu telah terbukti dilakukan oleh si penyuap, maka penyuap tetap dapat dipersalahkan telah melakukan delik yang diatur dalam ketentuan pasal ini, dan jika pegawai negeri atau penyelenggara Negara pun berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, maka delik suap menyuap dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, maka delik suap menyuap telah terjadi dengan sempurna, dan pegawai negeri atau penyelenggara Negara (penerima suap) dapat dijerat pelakunya dengan pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa apakah tujuan pemberian uang sebesar Rp. 142.150.000.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Terdakwa kepada saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro selaku syahbandar / kepala kantor penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lambok tersebut, dengan maksud agar saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro selaku syahbandar / kepala kantor

Halaman 189 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lambok yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggaran Negara berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab saksi Sentot Ismudiyanto Kuncor selaku syahbandar / kepala kantor penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lambok adalah menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran dengan cara menegakakan hukum pelayaran sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan Permenhub Nomor :82 tahun 2014 tentang Tata cara penerbitan Surat persetujuan berlayar, namun sesuai fakta persidangan, pada permohonan penerbitan Surat persetujuan berlayar (SPB) pasir besi milik PT Anugrah Mitra Graha sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 telah menyetujui untuk diterbitkan surat persetujuan berlayar (SPB) tanpa dilampirkan dokumen bukti pembayaran/pelunasan PNBP atau royalty dan laporan hasil Verifikasi (LHV) yang telah di syaratkan dan diganti dengan surat pernyataan dan surat keterangan yang di tanda tangani oleh pejabat Dinas ESDM propinsi NTB, sedangkan hal tersebut diketahuinya tidak sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan Permenhub Nomor :82 tahun 2014 tentang Tata cara penerbitan Surat persetujuan berlayar, dan bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya selaku syahbandar / kepala kantor penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lambok, yang seharusnya saksi Sentot Ismudiyanto Kuncor selaku syahbandar / kepala kantor penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lambok tidak menerbitkan atau menolak untuk diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau menunda penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sampai persyaratan tersebut dipenuhi, sebagaimana sikapnya pada awal permohonan diajukan, akan tetapi hal demikian tidak dilakukan oleh saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro, oleh karena itu menurut Majelis bahwa perubahan sikap saksi Sentot Ismudiyanto Kuncor syahbandar / kepala kantor penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lambok yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menegakan hukum untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran dengan mentaati Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan Permenhub Nomor :82 tahun 2014 tentang Tata cara penerbitan Surat persetujuan berlayar pelayaran, disebabkan Terdakwa Suharmaji, SH. Telah menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang atau telah menyerahkan sejumlah uang secara bertahap, agar saksi Sentot Ismudiyanto Kuncor selaku syahbandar / kepala kantor penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lambok bersedia atau mau menyetujui menerbitkan surat persetujuan berlayar (SPB) untuk pengapalan/penjualan pasir besi milik PT. Anugrah Mitra Graha tanpa harus melampirkan dokumen bukti

Halaman 190 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran/pelunasan PNBP atau royalty dan laporan hasil Verifikasi (LHV), kemudian sesuai fakta persidangan, dimana janji tersebut diwujudkan oleh Terdakwa Suharmaji dengan menyerahkan sejumlah uang secara bertahap pada saksi sentot ismudiyanto Kuncoro selaku syahbandar / kepala kantor penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lambok, dengan cara memerintahkan saksi Rosmawati, SE. yang merupakan isteri Terdakwa Suharmaji yang merupakan direktur PT. Muara Delta Kayangan perusahaan bongkar muat dan direktur PT. Fitra Muara Kayangan perusahaan agen penerbitan surat persetujuan berlayar pasir (SPB) pasir besi milik PT Anugrah Mitra Graha dengan cara mentransfer dari rekening BCA No. rekening BCA No.2020261041 atas nama SUHARMAJI dan melalui rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI, ke rekening BRI rekening BRI No. 474201024691508 atas nama Sentot Ismudiyanto Kuncoro secara bertahap, yang berdasarkan data rekening Koran dengan jumlah total sebesar Rp. 142.150.000.000 (Seratus Empat puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terhitung sejak tanggal sebagai berikut:

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Dari
1	Jum'at	03 September 2021	15.000.000	Rek SUHARMAJI
2	Senin	27 September 2021	13.750.000	Rek SUHARMAJI
3	Sabtu	6 Nopember 2021	12.000.000	Rek SUHARMAJI
4	Jum'at	12 Nopember 2021	4.500.000	Rek SUHARMAJI
5	Sabtu	11 Desember 2021	10.000.000	Rek ROSMAWATI
6	Selasa	04 Januari 2022	20.000.000	Rek SUHARMAJI
7	Senin	17 Januari 2022	5.000.000	Rek ROSMAWATI
8	Jum'at	21 Januari 2022	5.000.000	Rek SUHARMAJI
9	Senin	07 Februari 2022	8.000.000	Rek SUHARMAJI
10	Rabu	06 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
11	Jum'at	22 April 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
12	Senin	6 Juni 2022	16.000.000	Rek SUHARMAJI
13	Rabu	17 Agustus 2022	2.900.000	Rek SUHARMAJI
14	Senin	26 Desember 2022	10.000.000	Rek SUHARMAJI
TOTAL			142.150.000	

Menimbang, bahwa walaupun mengetahui dan menyadari bahwa PT. Anugrah Mitra Graha sebagai pemegang IUP, sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 dilarang, tidak boleh atau tidak berhak melakukan kegiatan produksi, penjualan / pengapalan pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur karena RKAB PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2021 dan tahun 2022 tidak mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM sehingga tidak dapat melakukan pembayaran / pelunasan PNBP atau royalty pasir besi, namun PO Suwandi selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Garaha dan saksi Rinus Adam wakum, ST., selaku Pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan produksi, penjualan / pengapalan pasir besi, sehingga pada bulan februari 2021 mengajukan permohonan Penerbitan Surat persetujuan berlayar (SPB) melalui perusahaan agen PT. Fitra Muara Kayangan direktur Rosmawati, SE. dan saksi

Halaman 191 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardavid Alamsyah Direktur Operasional, pada saksi Sentot ismudiyanto Kuncoro selaku Syahbandar / Kepala Unit penyelenggaraan pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok tanpa melampirkan dokumen bukti pembayaran /pelunasan PNBP atau royalty dan Laporan hasil Survey (LHV) sebagaimana persyaratan yang ditentukan Peraturan menteri perhubungan Nomor. 82 tahun 2014 Tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar, oleh karena itu saksi Sentot ismudiyanto Kuncoro selaku Syahbandar / Kepala Unit penyelenggaraan pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, sehingga menolak atau menunda penerbitan Surat persetujuan berlayar (SPB) tersebut) karena tidak memenuhi syarat pada bagian ijin dari instansi terkait bidang mineral dan batubara (dalam hal Dinas ESDM Propinsi NTB);

Menimbang, bahwa walaupun saksi Sentot ismudiyanto Kuncoro selaku Syahbandar / Kepala Unit penyelenggaraan pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok menolak atau menunda penerbitan Surat persetujuan berlayar (SPB) tersebut karena tidak memenuhi syarat pada bagian ijin dari instansi terkait bidang mineral dan batubara (dalam hal Dinas ESDM Propinsi NTB), namun pada sisi yang lain saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro berupaya menanyakan dan mengkonsultasikan dengan syahbandar – syahbandar senior dan berdasarkan pengalamannya saat bertugas di pelabuhan benette kabupaten Sumbawa Barat terkait permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) yang tidak tidak melampirkan dokumen bukti pembayaran / pelunasan PNBP atau Royalty dan laporan Hasil Verifikasi (LHV), sehingga saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro menyimpulkan bahwa tidak dilampirkan atau tidak adanya dokumen pembayaran / pelunasan PNBP atau royalty dan laporan Hasil Verifikasi tersebut dapat di ganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang ditanda tangani oleh pejabat dinas terkait yakni Dinas ESDM Propinsi NTB, kemuidan saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro selaku Syahbandar / Kepala Unit penyelenggaraan pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok menyampaikan hal tersebut pasa perwira jaga atau petugas loket agar disampaikan pada saksi Ardavid Alamsyah sebagai perusahaan agen, kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi Rinus Adam Wakum, ST. selaku pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada bulan februari tahun 2021 datang di Dinas ESDM propinsi NTB untuk bertemu dengan saksi Ir. Muhammad Husni, M.Si., selaku kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (periode 2013 – 2021) mengetahui dan menandatangani surat Pernyataan tertanggal Februari 2021, kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 April dan tanggal 15 juli 2021 bertemu dengan Syamsul Ma,rif, ST., selaku Kepala Bidang MInerba Dinas ESDM Propinsi NTB Periode (2019-2021) mengetahui dan menandatangani surat pernyataan teranggal 29 maret 2021 dan surat pernyataan tertanggal 15 juli 2021, dan bertemu dengan Ir. Zainal Abidin, M.Si., Kepala Denas

Halaman 192 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM propinsi NTB menandatangani surat Nomor :540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rinus Adam Wakum, ST., selaku pimpinan cabang PT. Anugrah Mitra Graha menggunakan surat pernyataan tertanggal februari 2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh saksi Ir. Muhammad Husni, M.Si., surat pernyataan tanggal 29 Maret 2021 April dan tanggal 15 juli 2021 yang diketahui dan di tanda tangani oleh Syamsul Ma,rif, ST., dan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. Zainal Abidin, M.Si., tersebut sebagai pengganti dokumen pembayaran / pelunasan PNBP atau royalty dan Laporan hasil verifikasi (LHV) sebagai kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB), kemudian persyatan tersebut telah diterima dan di setuju oleh saksi Sentot ismudiyanto Kuncoro dengan menyatakan "oke" dalam waschap grup pada perwira jaga, sehingga perwira jaga menerbitkan dan menandatangani hingga sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Surat Persetujuan berlayar untuk pengapalan / penjualan pasir besi milik PT Anugrah Mitra Graha sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 tanpa melampirkan dokumen bukti pembayaran/pelunasan PNBP atau royalty dan Laporan hasil verifikasi (LHV);

Menimbang, bahwa dari penerbitan sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Surat Persetujuan berlayar untuk pengapalan / penjualan pasir besi milik PT Anugrah Mitra Graha tersebut, sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha menerima pembayaran uang sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Sat Juta Dua ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang seharusnya PT. Anugrah Mitra Graha tidak berhak menerima pembayaran tersebut, karena penerimaan tersebut adalah hak Negara, yang kemudian uang tersebut terima dan dinikmati oleh PO Suwandi dengan total jumlah sebesar Rp. 17.729.640.333 ( Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), telah diterima dan dinikmati oleh DENG dengan jumlah total sebesar Rp. 10.471.830.000 ( Sepuluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dan yang diterima dan dinikmati oleh saksi Rinus Adam Wakum, ST. sebesar Rp. 8.229.345.583 ( Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 36.430.815.916,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu Sembilan ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang atau telah memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 193 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142.150.000.000 (Seratus Empat puluh Dua JUta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi Sentot ismudiyanto Kuncoro selaku Sahbandar / Kepala kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok agar bersedia atau menyetujui penerbitan Surat persetujuan Berlayar (SPB) untuk pengapalan / penjualan pasir besi milik PT Anugrah Mitra Graha tanpa melampirkan dokumen bukti pembayaran / pelunasan PNPB atau royalty dan Laporan hasil verifikasi yang disyaratkan pada bagian ijin instansi terkait bidang mineral dan batubara yang diganti dengan surat keterangan dan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pejabat Dinas ESDM Propinsi NTB, sehingga saksi Sentot ismudiyanto Kuncoro selaku Sahbandar / Kepala kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok memerintahkan para perwira jaga untuk menerbitkan dan menandatangani Surat persetujuan Berlayar (SPB) milik PT Anugrah Mitra Graha, sehingga se sepanjang Tahun 2021 dan tahun 2022 perwira jaga menerbitkan dan menandatangani hingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) Surat persetujuan Berlayar (SPB) untuk pengapalan / penjualan pasir besi milik PT Anugrah Mitra Graha, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan tugas, tanggungjawab serta kewajibannya selaku Sahbandar / kepala Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran dan oleh karena saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro seorang Pegawai negeri atau penyelenggara negara, menurut Majelis perbuatan Terdakwa Suharmaji yang telah menjanjikan atau memberikan uang sebesar Rp. 142.150.000.000 (Seratus Empat puluh Dua JUta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dengan maksud supaya saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Sahbandar / kepala Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Suharmaji yang telah menjanjikan atau memberikan uang sebesar Rp. 142.150.000.000 (Seratus Empat puluh Dua JUta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dengan maksud supaya saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Sahbandar / kepala Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, yakni memerintahkan perwira jaga untuk menerbitkan dan menandatangani Surat persetujuan berlayar (SPB) atau menyetujui menerbitkan Surat persetujuan berlayar (SPB) walaupun tidak memenuhi persyaratan tidak melampirkan dokumen pembayaran /pelunasa PNPB atau royalty dan laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan dapat diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan

Halaman 194 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di ketahui atau ditanda tangan oleh pejabat Dinas ESDM propinsi NTB, menurut majelis unsur perbuatan Terdakwa dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.4 Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau *plegen* adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen atau mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secarabersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa Suharmaji, SH. Yang telah menjanjikan atau memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 142.150.000 ( Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara bertahap pada saksi Sentot Ismudiyanto KUncoro selaku Syahbandar / Kepala Unit penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok dengan cara memerintahkan saksi Roemawasti, SE. yang merupakan isterinya yang juga sebagai Diirektur PT. Muara Delta kayangan perusahaan jasa bongkar muat dan Direktur PT. Fitra Muara Kayangan perusahaan agen yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 195 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer ke rekening BRI atas nama Sentot ismudiyanto Kuncoro, agar saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara Negara mau atau bersedia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatannya yakni menyetujui menerbitkan Surat persetujuan berlayar (SPB) walaupun tanpa melampirkan dokumen bukti pembayaran / pelunasan PNPB atau royalty dan Laporan hasil Verifikasi (LHV) yang dipersyaratkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 82 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, yang diganti dengan Surat pernyataan atau surat Keterangan yang di ketahui dan ditanda tangani oleh pejabat Dinas ESDM Propinsi NTB;

Bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022, PT. Anugrah Mitra Graha telah mengajukan persetujuan RKAB pada Kementrian ESDM RI, namun tidak mendapat persetujuan dari Kementrian ESDM karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang di butuhkan, sehingga secara otomatis e-PNPB atau e-belling PT. Anugrah Mitra Graha terblokir, akibatnya PT. Anugrah Mitra Graha tidak dapat melakukan pembayaran PNPB atau royalty, sehingga PT. Anugrah Mitra Graha tidak memiliki dokumen bukti pembayaran / pelunasan PNPB /Royalty produksi pasir besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur untuk dilampirkan sebagai kelengkapan persyaratan administratif pada saat mengajukan permohonan penerbitan Surat persetujuan berlayar (SPB) pada saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro selaku syahbandar / kepala Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, oleh karena itu, supaya permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) untuk Pengapalan / penjualan pasir besi milik PT Anugrah Mitra Graha yang diajukan melalui perusahaan agen PT. Fitra Muara Kayangan direktur Rosmawati, SE (isteri Terdakwa suharmaji) dapat dikabulkan walaupun PT. Anugrah Mitra Graha tidak melampirkan dokumen bukti pembayaran /pelunasan PNPB atau royalty dan LHV dan dapat diganti dengan surat pernyataan atau surat keterangan yang di ketahui dan ditanda tangani oleh pejabat Dinas ESDM Propinsi NTB, Terdakwa Suharmaji menjanjikan atau memberikan uang sejumlah Rp. 142.150.000 ( Seratus empat Puluh Dua Juta Seratus Lima puluh Ribu Rupiah), sehingga saksi Sentot selaku sahbandar / kepala kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 memerintahkan perwira jaga untuk menerbitkan dan menandatangani surat persetujuan berlayar (SPB) dan menyetujui penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) hingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) surat persetujuan berlayar (SPB) untuk pengapalan / penjualan pasir besi milik PT Anugrah Mitra Graha, hal mana bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab/kewajiban dalam jabatan saksi

Halaman 196 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentot selaku sahbandar / kepala kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, kemudian atas dasar sebanyak 32 (tiga puluh dua) pengapalan / penjualan pasir besi tersebut, PT Anugrah Mitra Graha memperoleh pembayaran sebesar Rp. 45.291.275.766 (Empat Puluh Lima Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Sat Juta Dua ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang kemudian di terima dan dinikmati oleh PO Suwandi dengan total jumlah sebesar Rp. 17.729.640.333 ( Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), telah diterima dan dinikmati oleh Deng yaohong dengan jumlah total sebesar Rp. 10.471.830.000 ( Sepuluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dan yang diterima dan dinikmati oleh saksi Rinus Adam Wakum, ST. sebesar Rp. 8.229.345.583 ( Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa terbitnya hingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) Surat persetujuan berlayar (SPB) sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 untuk pengapalan / penjualan pasir besi milik PT Anugrah mitra graha yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Permenhub Nomor 82 tahun 2014 Tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan berlayar adalah sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Suharmaji, SH, dan saksi Sentot ismudiyanto Kuncoro dalam konstruksi sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (*plegen*) dan saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro dalam konstruksinya sebagai mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*) tindak pidana sebagai pihak yang berperan sehingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk pengapalan / penjualan pasir besi milik PT. Anugrah Mitra Graha sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 dapat diterbitkan walaupun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus pula bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan “dilakukan secara

Halaman 197 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama” sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 6 Unsur “merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa penuntut umum telah dihubungkan pula perbuatan Terdakwa dengan pasal 65 ayat (1) KUHP, dan terkait dengan usur ini, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa transfer uang dengan total jumlah sebesar Rp. 142.150.000,- (seratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI atas Nama Sentot Ismudiyanto Kuncoro atas perintah terdakwa SUHARMAJI, SH., hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro supaya saksi Sentot selaku sahbandar / kepala kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok bersedia atau menyetujui menerbitkan Surat persetujuan Berlayar (SPB) untuk pengapalan / penjualan pasir besi milik PT. Anugrah Mitra Graha walaupun tidak memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Permenhub Nomor 82 tahun 2014 Tentang tata Cara penerbitan Surat persetujuan Berlayar, akan tetapi pemberian uangnya dilakukan secara bertahap, dengan transfer dari rekening BCA No.2020261041 atas nama SUHARMAJI (terdakwa) dan dari rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI ke rekening bank atas nama SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO sebesar Rp. 142.150.000,- (seratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Jumlah	Dari
1	Jum’at	03 September 2021	15.000.000	Rek SUHARMAJI
2	Senin	27 September 2021	13.750.000	Rek SUHARMAJI
3	Sabtu	6 Nopember 2021	12.000.000	Rek SUHARMAJI
4	Jum’at	12 Nopember 2021	4.500.000	Rek SUHARMAJI
5	Sabtu	11 Desember 2021	10.000.000	Rek ROSMAWATI
6	Selasa	04 Januari 2022	20.000.000	Rek SUHARMAJI
7	Senin	17 Januari 2022	5.000.000	Rek ROSMAWATI
8	Jum’at	21 Januari 2022	5.000.000	Rek SUHARMAJI

Halaman 198 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Senin	07 Februari 2022	8.000.00 0	Rek SUHARMAJI
10	Rabu	06 April 2022	10.000.0 00	Rek SUHARMAJI
11	Jum'at	22 April 2022	10.000.0 00	Rek SUHARMAJI
12	Senin	6 Juni 2022	16.000.0 00	Rek SUHARMAJI
13	Rabu	17 Agustus 2022	2.900.00 0	Rek SUHARMAJI
14	Senin	26 Desember 2022	10.000.0 00	Rek SUHARMAJI
TOTAL			142.150.0 00	

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Terdakwa Suharmaji dengan saksi Sentot Ismudiyanto Kuncoro sehingga saksi sentot ismudiyanto kuncoro bersedia melakukan sesuatu dengan konpensai mendapatkan pemberian sejumlah uang yang dilakukan secara bertahap, oleh karena itu menurut majelis beberapa transfer uang yang dilakukan secara bertahap tersebut, dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang merupakan beberapa kejahatan, dengan demikian Unsur “merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah terbukti pada perbuatan terdakwa, oleh karena itu unsur merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, bahwa atas *pledoi* Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut yang dilakukan secara bersama-sama (*plegen*) dengan saksi Sentot Ismudianto Kuncoro, sehingga sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022 menyetujui penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) untuk pengapalan pasir besi milik PT. Anugrah Mitra Graha walaupun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Halaman 199 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Suharmaji, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan ( *sentencing of disparity*);

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana

Halaman 200 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Kepala Rumah tangga yang bertanggung jawab memberi nafkah pada isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana *korektif dan edukatif*, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya *second victim*, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara *filosofis, sosiologis dan yuridis*, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara *kumulatif dan alternatif* diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) dan (5) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai

Halaman 201 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor. 1. 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.II/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran., sampai dengan Nomor .81. 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021-April 2023 Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama TRISMAN, ST. MP., sedangkan Nomor . 82. Berupa Uang tunai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 83. 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2021, sampai dengan Nomor. 111. 1 (satu) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran, Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama TRISMAN, ST., MP.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat ( 1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARMAJI, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat sesuatu

Halaman 202 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, secara bersama-sama dan berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum; korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan pidana denda sebesar Rp . 50.000.000 ( lima puluh juta ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.I/II/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran.
  - 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.
  - 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
  - 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha.
  - 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.
  - 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.

Halaman 203 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011.
- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait.
- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.
- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Lahuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan

Halaman 204 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha.

- 16) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 17) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha
- 18) a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha  
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha
- 21) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019).
- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020)
- 23) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran)
- 26) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus

Halaman 205 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- 27) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNB (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 28) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 29) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
- 31) Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 32) Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 33) Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 34) Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 35) a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah Mitra Graha

Halaman 206 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua

- b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat
- 36) 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019.
- 37) 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020.
- 38) 15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021.
- 39) 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022
- 40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha
- 41) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021
- 42) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018
- 43) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018
- 44) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019
- 45) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019
- 46) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019
- 47) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019
- 48) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019
- 49) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019

Halaman 207 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019
- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019
- 52) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021
- 53) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022
- 54) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022
- 55) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021
- 56) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020
- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022
- 59) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 60) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022
- 61) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. tahun 2019.
- 62) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019.
- 63) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021.
- 64) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 65) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022

Halaman 208 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 67) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021
- 68) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iphone 12 warna biru.
- 69) 1 (satu) buah HP merk Redmi Not 7 No.IMEI 868880048765487
- 70) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 71) 1 (satu) lermbar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023
- 72) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tetanggal 24 Maret 2023.
- 73) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 74) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021-31 Desember 2022
- 75) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.
- 76) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.
- 77) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020.
- 78) 1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT.Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021.
- 79) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan.
- 80) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.
- 81) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023  
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- 82) Uang tunai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)  
Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI.

Halaman 209 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2021
- 84) 1 (satu) budel dokumen Draught Survey pasir besi tahun 2022
- 85) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH.
- 86) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.
- 87) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI
- 88) 1 (satu) budel print out rekening \_oran rekening Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI:
- 89) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249 atas nama ROSMAWATI.
- 90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI.
- 91) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN.
- 92) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021
- 93) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022
- 94) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA
- 95) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.
- 96) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, ST.
- 97) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik.
- 98) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017.

Halaman 210 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD /2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, ST., sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
- 102) 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitamn berisi catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM.
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran.
- 104) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok Nomor : KP.104/02/14/UPP.LBK-2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Tahun 2019 Kepala Kantor UPP Labuhan Lombok.
- 105) 1 (satu) budel foto copy rekening koran rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO.
- 106) 1 (satu) exemplar rekening koran rekening BRI Unit Labuhan Lombok No. 474201033533535 atas nama NITA IRMAYANI.
- 107) 1 (satu) budel foto copy dokumen diklat SKK yang diselenggarakan oleh UPP Labuhan Lombok Tahun 2022.
- 108) 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank BRI An. PUJIATI No Rek. 106201005241503.
- 109) 10 (Sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. Zurriatun Alfiani.
- 110) 1 (satu) exemplar Dokumen Pertanggung jawaban Penggunaan Dana.
- 111) 1 (satu) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Halaman 211 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa

TRISMAN, ST.MP.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, pada Hari Senin tanggal 6 Juni 2024, oleh ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, LALU MOH. SANDY IRAMAYA,S.H., M.H., Hakim karier dan IRAWAN ISMAIL, S.H.,M.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIKMAWATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

LALU MOH. SANDY IRAMAYA, S.H., M.H. ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.,M.H.

Ttd

IRAWAN ISMAIL S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HIKMAWATI, S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd .

**IDEWA GEDE SUARDANA, S.H.**

Halaman 212 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 213 dari 213 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----